

PUTUSAN Nomor 5/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M.

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Maret 1962

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Bojong Sari Raya Blok C-7 Nomor

5, RT 01, RW 12, Taman Narogong

Indah, Rawa Lumbu, Kota Bekasi

2. Nama : Lukman Hakim

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Januari 1980

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Leuwinanggung Nomor 50, RT 001, RW

006, Desa Leuwinanggung, Tapos,

Depok

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2013 memberi kuasa kepada Herman Kadir, S.H., M.Hum., H. Eddy H. Yahya, S.H., M.M., H. Taufik Hais, S.H., H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.O. Maramis, S.E., S.H., R.M. Purwadi Anwar Saputra, S.H., M.H., Munirodin, S.H., Suhandono, S.H., Eva Yulianti, S.H., Ulung Purnama, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Dadang Mulyadi – Lukman

Hakim, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Alexon Syazily, S.H., Arkan Cikwan, S.H., Erwin Martin, S.H., Burmawi Kohar, S.H.,** selaku Advokat yang tergabung dalam "Law Office Alexon Syazily & Partners", beralamat di Jalan Pramuka Nomor 36, Kota Bekasi, 17141, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa, serta mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Dr. H. Rahmat Effendi

Pekerjaan : Walikota Bekasi

Alamat : Jalan Raya Pekayon Indah Blok DD

Nomor 37 – 39, Bekasi

2. Nama : **H. Ahmad Syaikhu**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Antara Nomor 33, Komplek LKBN

RT 004 RW 19 Jatimakmur,

Pondokgede, 17413

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Resti Windarti, S.H., M.M., Hesron Sitepu, S.H., Ishomudin Banjar, S.H., Naufal Rasyid, S.H., M. Sattu Palli, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H.,

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;

Membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 4 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 23/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan pada persidangan tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur:
 - Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 mengatur:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012:
- 3. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018, dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012;
- 3. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan."
- Bahwa oleh karena pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30
 Desember 2012 adalah bukan hari kerja, serta hari Senin, tanggal 31
 Desember 2012 ditetapkan sebagai hari cuti bersama, dan hari Selasa

tanggal 1 Januari 2013 adalah hari libur tahun baru, maka jangka waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008 *a quo*, adalah hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 2, 3, dan 4 Januari 2013, dengan dasar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 baru diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, walaupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dibuat pada tanggal 26 Desember 2012. Bahwa dengan demikian, mengingat pendaftaran permohonan ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013, maka Permohonan *a quo* tidak melewati batas waktu diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 (bukti P-1);
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dengan Nomor Urut 3, yang mana dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 5 Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 yaitu sebagai berikut (bukti P-2):
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Shalih Mangara Sitompul, SH.,
 M.H., dan R. Anwar Anshori, S. Pdi. (SALAM, pasangan calon independen);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Hj. Sumiati dan Anim Imamuddin,
 SE., M.M., (SM2-ANIM, diusung oleh gabungan partai politik Partai

- Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P, Partai Damai Sejahtera/PDS dan Partai Bulan Bintang/PBB);
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M., dan Lukman Hakim (DALU, diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional/PAN, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, dan Partai Gerakan Indonesia Raya/GERINDRA);
- Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu DR. Rahmat Effendi dan H.
 Achmad Syaikhu (PAS, diusung oleh gabungan partai politik Partai Golongan Karya/GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB dan Partai Hati Nurani Rakyat/HANURA);
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu H. Awing Asmawi, SE., M.M., dan
 H. Andi Zabidi, SE (AZIB, diusung oleh Partai Demokrat).
- Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 dilaksanakan serentak di seluruh Kota Bekasi, yang meliputi 12 Kecamatan (PPK), 56 Kelurahan (PPS), dan 3.472 TPS pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012;
- 4. Bahwa komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012, juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012, yang dilaksanakan oleh Termohon adalah: (bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5);

NAMA PASANGAN CALON	NO. URUT	PEROLEHAN SUARA	PROSEN
H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. R. Anwar Abshori, S.Pdi (Salam)	1	46.112	5,99 %
Hj. Sumiati Muchtar Anim Imamuddin, S.E., M.M. (SM2-ANIM)	2	146.218	18,99 %
Drs. H.Dadang Mulyadi Lucky Hakim (DALU)	3	196.823	25,55 %
DR. Rahmat Effendi	4	336.900	43,74 %

H. Achmad Syaikhu (PAS)			
H. Awing Asmawi, S.E., M.M.	5	44.187	5.73 %
H. Andi Zabidi, S.E. (AZIB)	3	44.107	3,73 /6

- 5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon yang dilaksanakan pada Rapat Pleno Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, dengan alasan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak dibuatkan Berita Acaranya, selain dalam pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih (DP4/DPS/DPT), manipulasi dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik uang, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sebagai berikut:
- 6. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012, karena surat keputusan tersebut tidak dilengkapi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, serta rapat pleno penetapannya tidak mengundang dan menghadirkan seluruh pasangan calon. Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 pada konsiderans memperhatikan halaman 3 angka 2 tertera "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara... dst." (vide bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5). Namun faktanya, selama pelaksanaan Sidang Pleno rekapitulasi penghitungan suara, tanggal 26 Desember 2012, Termohon sama sekali tidak membuat Berita Acara tersebut, bahkan saat diinterupsi dan diingatkan mengenai pentingnya berita acara dimaksud, Termohon menjawab dengan enteng bahwa Berita Acara tersebut tidak diperlukan.

7. Bahwa selain itu, ketika diminta Berita Acara terkait rekapitulasi penghitungan suara, Termohon justru menunjukkan bahwa yang dimaksud Berita Acara itu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018. dikatakan bahwa keputusan itu adalah berita acaranya. Bahwa pemahaman yang keliru dari Termohon inilah yang menjadi pangkal persoalan. Bahwa bilamana dicermati, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 itu sendiri sudah mengandung keganjilan, lazimnya keputusan KPU mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah terpisah dan memiliki nomor tersendiri, atau tidak menjadi satu kesatuan dengan keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012

- 8. Bahwa Tugas dan Wewenang Termohon terkait dengan pelaksanaan rapat pleno adalah membuat berita acara rapat pleno. Bahwa dengan demikian Termohon telah mengabaikan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 99 juncto Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu dengan tidak membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Bahwa secara tegas Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan aturan yang mengikat sebagai berikut:
 - (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan

- dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota;
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon;
- (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum:
- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.

Adapun Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih;

(2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENGUNDANG PASANGAN CALON DALAM RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER TAHUN 2012

- Bahwa terkait dengan tidak diberikannya undangan kepada Pasangan Calon dalam rapat pleno penetapan pemenang terpilih, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011, yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah:
 - a. Rapat pleno tertutup; dan
 - b. Rapat pleno terbuka.
 - (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.
- 10. Bahwa sesuai dengan diktum Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai rapat pleno terbuka, maka rapat pleno terkait penetapan hasil Pemilu dan sekaligus penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 Desember 2012, sudah seharusnya mengundang seluruh pasangan calon, keadaan mana tidak dilakukan Termohon saat dilakukannya rapat pleno penetapan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN-TAHAPAN PEMILU SECARA KONSISTEN SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN

11. Bahwa Termohon telah melanggar hukum Pemilu dengan tidak melaksanakan jadwal dan tahapan-tahapan Pemilukada Kota Bekasi secara konsisten, termasuk dalam hal jadwal penetapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pemilih, yang mana sesuai

tahapannya mestinya dilaksanakan antara tanggal 2 – 9 Januari 2013, namun dalam pelaksanaannya dimajukan, hal mana dilakukan Termohon dengan menerbitkan SK Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 (bukti P-5), keadaan mana jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 memberikan ketentuan bahwa: "KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. dan seterusnya.

BAHWA TELAH **CEROBOH** DAN TERMOHON **MELAKUKAN** PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN MENERBITKAN FORMULIR MODEL C-6-KWK-KPU (UNDANGAN BAGI PEMILIH) KARTU PEMILIH KEPADA PEMILIH YANG DIKETAHUI TELAH MENINGGAL DUNIA, C-6-KWK-KPU GANDA. SERTA PEMILIH **YANG** TIDAK ADA DI TEMPAT/PINDAH ALAMAT

12. Bahwa terjadinya kecerobohan terkait dengan adanya undangan pemilih (Formulir Model C-6-KWK-KPU) dengan pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, serta pemilih yang tidak ada di tempat atau telah pindah alamat, terjadi di berbagai tempat pemungutan suara, salah satunya adalah di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, yang mana di TPS ini saja terdapat Formulir Model C-6-KWK-KPU dengan 4 pemilih yang telah meninggal dunia (bukti P-6), 31 pemilih ganda (C-6 dobel) (bukti P-7), dan 13 pemilih tidak ada di tempat atau telah pindah alamat (bukti P-8). Bahwa selanjutnya, terkait akurasi data pemilih ini akan dielaborasi secara lebih luas pada dalil Permohonan Nomor 16 dan seterusnya.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENERBITKAN KARTU PEMILIH KEPADA PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT

13. Bahwa mengenai kartu pemilih secara tegas diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara". Dengan tidak diterbitkannya kartu pemilih maka Termohon jelas dan tegas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak adanya kartu pemilih menjadikan pelaksanaan pemilukada menjadi sulit terkontrol dan memberi ruang bagi terjadinya eksodus pemilih yang sebenarnya tidak terdaftar atau hal-hal lain sebagai bentuk penyelundupan pemilih.

BAHWA TERMOHON TELAH LALAI DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012

14. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari 1 (satu) istri, sehingga dengan demikian Termohon telah secara nyata membiarkan terjadinya atau adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, keadaan mana jelas tertulis di formulir Model BB10-KWK.KPU (bukti P-9A). Bahwa mengenai kelalaian dalam verifikasi faktual oleh Termohon dimaksud telah dilakukan gugatan ke PTUN Bandung dengan Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG yang mana hingga saat ini prosesnya masih berlangsung (bukti P-9), selain juga bahwa terkait adanya informasi/keterangan palsu atau tidak benar ini juga telah dilaporkan Kepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan

Laporan/Pengaduan Nomor Pol. STPL/74/K/I/2013/SPKT/Resta Bks Kota (bukti P-10); Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi memiliki istri lebih dari satu namun dalam Formulir Model BB10-KWK.KPU hanya ditulis 1 istri telah diketahui secara luas dan dimuat di media cetak maupun elektronik (bukti P-10A dan bukti P-10B):

15. Bahwa oleh karena itu, sehubungan adanya penyampaian informasi yang tidak benar tersebut, maka tegas dan nyata Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "Setiap orang <u>yang dengan sengaja</u> memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

BAHWA TERDAPAT KECURANGAN DAN MANIPULASI DAFTAR PEMILIH MULAI DARI DP4 MENJADI DPS HINGGA DPS MENJADI DPT

16. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dan manipulasi daftar pemilih yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil dengan berbagai cara seperti kecurangan DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT, dengan modus adanya nama pemilih di DPT yang ganda, adanya nama di DPT dengan alamat yang sama dan lain sebagainya, sebagai contoh yang terjadi di Kelurahan Margahayu, RW 26 di TPS 91 yaitu adanya penggunaan DP-4 yang tidak jelas, yaitu ditemukannya 33 nama yang bukan penduduk setempat dan oleh KPPS data tersebut telah dicoret dan dikembalikan ke PPS, namun ternyata nama-nama yang telah dicoret dan dikembalikan tersebut masih muncul di DPT, dan nama-nama

- yang tidak jelas identitasnya tersebut, suaranya digunakan oleh pemilih lain (bukti P-11 dan bukti P-11A);
- 17. Bahwa, berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012 pada tanggal 01 November 2012, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut (bukti P-12):

				Jumlah Pemilih		
No.	Kecamatan		Kelurahan	LAKI-	PEREMPAUAN	L+P
				LAKI		
1.	BEKASI TIMUR	1.	DUREN JAYA	30.794	29.830	60.624
		2.	BEKASI JAYA	22.497	21.934	44.431
		3.	AREN JAYA	22.302	22.199	44.501
		4.	MARGAHAYU	22.950	22.952	45.902
	J	UML	AH	98.543	96.915	195.458
2.	BEKASI BARAT	1.	JAKASAMPURNA	28.287	28.858	57.145
		2	BINTARA	24.610	24.077	48.687
		3	KRANJI	17.590	17.208	34.798
		4	KOTABARU	16.070	15.959	32.029
		5	BINTARA JAYA	13.121	13.240	26.361
	JUMLAH			99.678	99.342	199.020
3.	BEKASI UTARA	1.	KALIABANG TENGAH	28.300	27.836	56.136
		2.	HARAPAN JAYA	26.061	26.291	52.352
		3.	TELUK PUCUNG	23.248	23.238	46.486
		4.	PERWIRA	11.332	11.131	22.464
		5.	HARAPAN BARU	7.255	7.012	14.267
		6.	MARGAMULYA	8.286	8.218	16.504
	JUM	LAH		104.483	103.726	208.209
4.	BEKASI	1.	KAYURINGIN	19.921	20.121	40.042
	SELATAN		JAYA			
		2.	JAKASETIA	14.420	14.442	28.862
		3.	JAKAMULYA	11.553	11.461	23.014
		4.	MARGAJAYA	7.255	7.012	14.267
		5	PEKAYON JAYA	20.974	20.860	41.834
	JUM	ILAH		73.163	73.043	146.206
5.	RAWALUMBU	1.	BOJONG RAWALUMBU	24.697	25.502	50.199
		2.	PENGASINAN	20.664	20.589	41.253
		3.	BOJONG MENTENG	13.935	15.740	29.675
		4.	SEPANJANG JAYA	12.597	12.384	24.981
	JUN	ILAH	1	71.983	74.215	146.108
6.	MEDAN SATRIA	1.	PEJUANG	26.807	26.469	53.276
		2.	MEDAN SATRIA	10.617	9.984	20.601
		3.	KALIBARU	10.706	10.575	21.281
		4.	HARAPAN MULYA	6.843	6.744	13.587
	JUM	ILAH		54.973	53.772	108.745

7.	BANTARGEBANG	1.	BANTAR	10.755	10.424	21.179
			GEBANG			
		2.	CIKIWUL	8.843	8.877	17.720
		3.	CIKETINGUDIK	6.669	6.379	13.048
		4.	SUMURBATU	4.839	4.713	9.552
	JUML	AH		31.106	30.393	61.499
8.	PONDOK GEDE	1.	JATIMAKMUR	22.430	21.932	44.352
		2.	JATICEMPAKA	17.480	17.760	35.240
		3.	JATIWARINGIN	17.991	17.442	35.433
		4	JATIBENING	16.882	16.950	33.832
		5.	JATIBENING	11.906	12.019	23.925
			BARU			
	JUML	AH		86.689	86.103	172.792
9.	JATI ASIH	1.	JATIKRAMAT	14.423	14.572	28.995
		2.	JATIMEKAR	11.284	11.350	22.634
		3.	JATISARI	10.345	9.081	19.426
		4.	JATIRASA	12.237	12.099	24.336
		5.	JATIASIH	10.114	10.236	20.350
		6.	JATILUHUR	7.615	7.417	15.032
	JUMI	AH		66.018	64.755	130.773
10	JATISAMPURNA	1.	JATISAMPURNA	9.048	9.172	18.220
		2.	JATIRANGGON	7.446	7.435	14.881
		3.	JATIRADEN	5.573	5.556	11.129
		4.	JATIRANGGA	4.037	4.206	8.243
		5.	JATIKARYA	3.794	4.007	7.801
•	JUMI	_AH		29.898	30.376	60.274
11.	MUSTIKA JAYA	1.	MUSTIKAJAYA	20.303	16.240	36.543
		2.	PADURENAN	12.900	12.839	25.739
		3.	CIMUNING	8.872	8.931	17.803
		4.	MUSTIKASARI	8.995	9.229	8.224
	JUML	AH		51.070	47.239	98.309
12.	PONDOK MELATI	1.	JATIRAHAYU	23.401	22.246	44.647
		2.	JATIWARNA	7.929	7.960	15.889
		3.	JATIMURNI	8.292	8.206	16.498
		4.	JATIMELATI	6.233	6.304	12.537
	JUML	_AH		44.855	44.716	88.571
	JUMLAH	KO	TA	812.369	804.595	1.616.964
	LAPAS + RUMA	AH S	AKIT DLL	518	0	518
	JUMLAH KES	FIII	RUHAN	812.884	804.595	1.617.479

18. Bahwa, akan tetetapi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi, pada tanggal 26 Desember 2012, terjadi perbedaan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, yang mana tergambar dalam Formulir Model DB 1 – KWK.KPU (bukti P-13):

No.	Kecamatan	Jumlah DPT versi	Jumlah DPT versi	Selisih
		tanggal 1 November	tanggal 26	Jumlah DPT
		2012	Desember 2012	
1.	BEKASI TIMUR	195.458	196.110	652
2.	BEKASI BARAT	199.020	199.356	336
3.	BEKASI UTARA	208.209	208.209	0
4.	BEKASI SELATAN	146.206	146.409	203
5.	RAWA LUMBU	146.108	146.108	0
6.	MEDAN SATRIA	108.745	108.755	10
7.	BANTAR GEBANG	61.499	61.499	0
8.	PONDOK GEDE	172.792	172.792	0
9.	JATI ASIH	130.773	130.773	0.
10.	JATI SAMPURNA	60.274	60.390	116
11.	MUSTIKA JAYA	98.309	98.309	0
12.	PONDOK MELATI	89.571	89.618	47
		1616.964	1618.328	
Jum Nope Teta Pem	1.364			

19. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012, dimana tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan Pendataan Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jauh dari sempurna dan setelah diteliti ternyata adanya dugaan nama-nama ganda dan sudah meninggal dunia serta sudah pindah masih masuk dalam daftar DP4, hal ini terjadi merata di seluruh Kota Bekasi, sebagaimana tergambar di Bekasi Timur yaitu sebagai berikut:

No	Kelurahan	DP4	Diduga
			Ganda
1	Aren Jaya	47.166	311
2	Margahayu	52.345	3.562
3	Bekasi Jaya	48.251	749
4	Duren Jaya	61.721	1.521
	Jumlah	209.492	6.143

20. Bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan oleh PPK pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan rincian dari DP4 menjadi DPS untuk wilayah Bekasi Timur terjadi adanya pengurangan sebanyak 16.581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) pemilih dan berkurangnya TPS

- sebanyak 15 TPS, dan pada DP4 dan DPS wilayah Bekasi Timur ditemukan adanya di TPS yang pemilihnya laki-laki semua dan/atau perempuan semua serta Penetapan DPT untuk kecamatan Bekasi Timur dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah pemilih 195.458 dan ada penambahan pemilih sebanyak 2.547 pemilih;
- 21. Bahwa terdapat kebijakan-kebijakan dari Termohon yang membingungkan pemilih maupun PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun KPPS terkait dengan DPT, yang mana terdapat inkonsistensi kebijakan sehingga membingungkan pelaksana di bawah (PPS/KPPS), dan juga pemilih yang sudah menerima C-6 tetetapi tidak dapat mencoblos (bukti P-14);
- 22. Bahwa terdapat pemilih yang mendapat undangan untuk memilih namun sewaktu datang ke TPS yang dituju tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- 23. Bahwa, di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur ditemukan di TPS 26 ada 11 orang Pemilih yang tidak memiliki Nomor Pemilih dan alamat Pemilih hanya ditulis Kp. Rawa Kalong tanpa alamat yang lengkap, sedangkan di TPS 27 ditemukan ada 2 pemilih yang tidak jelas alamatnya;
- 24. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara dan diumumkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat, namun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seluruh PPS hanya menempelkan pengumuman di kantor-kantor kelurahan dan itupun ditemukan fakta tidak semua lembaran Daftar Pemilih ditempelkan di kantor kelurahan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh PPS, hal ini jelas dan nyata bertentangan apa yang dimaksud dalam Pasal 27, PP Nomor 6 Tahun 2005;

BAHWA BENTUK MANIPULASI DPT TERSEBUT DAPAT DIFORMULASIKAN DALAM BENTUK TABEL DI TIAP-TIAP KELURAHAN SEBAGAI BERIKUT YANG DIMULAI DARI:

(1) KECAMATAN BEKASI UTARA

25. Bahwa di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara terjadi pengelembungan jumlah pemilih oleh Termohon, yaitu (bukti P-15, bukti

P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, s.d. Bukti P-24):

No.	TPS	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Selisih		
		versi KPUD	versi KPPS			
1.	14	493	595	102		
2.	23	526	598	72		
3.	31	532	591	59		
4.	38	401	568	167		
5.	39	426	568	142		
6.	50	494	507	13		
7.	52	415	485	70		
8.	66	494	594	100		
9.	67	471	561	90		
10.	101	410	576	166		
	Jumlah					

- 26. Bahwa salah satu bentuk penggelembungan jumlah Pemilih di antaranya adalah dengan membuat daftar DPT Ganda, seperti adanya modus DPT Ganda di Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 130 pemilih (bukti P-25) yang mana detailnya bisa dilihat seperti yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Harapan Jaya, yaitu terdapat nama ganda atas nama pemilih MULYANAH dengan Nomor Urut 134 dan Nomor Urut 135 (bukti P-26);
- 27. Bahwa di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara terjadi pengelembungan jumlah pemilih oleh Termohon, yaitu (bukti P-27 s.d. bukti P-55):

	-			
No.	TPS	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Selisih
		versi KPUD	versi KPPS	
1.	02	550	579	29
2.	04	528	599	71
3.	06	545	562	17
4.	08	450	553	103
5.	09	537	571	34
6.	11	486	586	100
7.	12	560	592	32
8.	16	510	554	44
9.	17	529	586	57
10.	18	495+18	564	61
11	20	483	566	83
12.	23	437	598	161
13.	25	425	565	140
14.	26	359	438	79
15.	27	458	551	93
16.	28	457	547	90
17.	30	463	527	64
18.	31	454	591	137
19.	32	443	559	116
20.	34	484	574	90
21.	38	401	568	167
22.	39	321	479	158
23.	43	247	464	217
24.	44	460	558	98

27. 28.	47 48	298 342	486 596	188 254
26.	46	349	554	205
25.	45	506	556	50

28. Bahwa, untuk Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara terjadi adanya Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, nama ganda dan tidak memiliki Nomor Pemilih, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa, data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU, yang mana setidaknya memuat nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal dan jenis cacat yang disandang, namun fakta di kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara ditemukan pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak ditulis alamat secara lengkap, tidak ada alamat sama sekali, dan nama pemilih ganda, yaitu (bukti P-56 s.d. bukti P-64):

No.	TPS	Ditulis alamat Teluk	Tidak ada	Nama Pemilih	Jumlah
		Pucung saja atau JI,	alamat	Ganda	pemilih
		Perjuangan saja			bermasalah
1.	80	350	-	35	385
2.	09	340	190	5	535
3.	10	167	266	-	433
4.	11	421	101	11	533
5	12	410	-	45	455
6.	13	421 + 154	-	=	575
7.	14	542	0	247	789
8.	15	460	12	12	484
9.	17	160	1	6	167
Jui	mlah pe	milih yang tidak ada alam		dan lengkap	4.356
		serta adanya Pemil	ih Ganda		

29. Bahwa di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat DPT ganda di TPS 012, karena Nomor Urut 117 sampai dengan Nomor Urut 143 ada tertulis sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdapat pengelembungan jumlah pemilih menjadi 26 pemilih. Selain itu masih terdapat 25 TPS lain yang bermasalah, berikut uraian TPS-TPS yang bermasalah tersebut sebagai berikut (bukti P-65 s.d. bukti P-95);

No.	TPS	Alamat yang ditulis dalam DPT tidak lengkap/tidak ielas	Lain-lain yang ditemukan	Jumlah
1.	01	,	16 Pemilih Nama	16

			ganda	
2.	02	10	20 Pemilih Nama	30
	"-	. 0	ganda	
3.	03	3	4 Pemilih Nama ganda	7
4.	04	52		52
5.	05	538		538
6.	06	313		313
7.	07	166		166
8.	08	432	12 Pemilih Nama	444
٥.		.02	ganda	
09	09	302	14 Pemilih Nama	316
00		002	ganda	0.0
10	12	160	Nomor urut 117 s/d	160 + 26
	'-	.00	143 terjadi	100 1 20
			pengulangan 2 kali.	
11.	015	513	-	513
12.	016	464	-	464
13	017	553	-	553
14	018	550	-	550
15.	019	306	-	306
16.	020	519	-	519
17.	021	404	-	404
18.	022	523	-	523
19	023	566	-	566
20.	024	316	-	316
21.	025	556	-	556
22.	038	550	-	550
23.	042	-	Nomor urut 37 dan 38, nama ganda.	2
24.	043	-	Nomor urut 353 dan	2
			354 nama ganda	
25.	050	-	Nomor urut 182 dan	2
			183, nama ganda	
26.	052	-	Nomor urut, 276, 277,	4
			281, 282, nama	
			ganda.	
27.	063	-	Nomor urut, 98, 99,	6
			139, 140, 187 dan	
			188, nama ganda	
28.	064	6	-	6
29.	065	2	-	2
30.	067	-	Nomor urut 555 dan 556 nama ganda	2
31.	068	431	-	431
	lah Pe	milih ganda dan alamat Pei	milih yang tidak jelas	8.345
		engkap		

30. Bahwa di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa TPS yang tidak jelas pemilih-pemilihnya karena alamat pemilih tidak disebutkan dengan jelas serta tidak disebutkan nomor pemilihnya, hal ini terjadi di TPS-TPS sebagai berikut (bukti P-96 s.d. bukti P-104):

No.	TPS	Alamat yang ditulis dalam DPT	NIK tidak ada	Lain-lain yang ditemukan
1.	04	KP. Penggilingan Baru	7	-

2.	08	Jl. Perjuangan dan Kp. Penggilingan Baru	6	-
3.	10	Penggilingan Baru dan Harapan Baru	6	-
4.	02	Kp. Penggilingan Baru dan Jl. Penggilingan baru	-	Dalam DPT versi KPUD tertulis dalam kolom Keterangan "TAMBAHAN"
5.	29	-	-	1 (satu) TPS terdiri dari 8 RT, yaitu RT. 01 s/d 8 dalam 1 (satu) RW di RW. 15.
6.	05	-	-	DPT versi KPUD no. Urut dari 298 s/d 303 dan dari 129 s/d 132 di dalam kotak keterangan terdapat tulisan RT. 02/RW 04 dan No. 129 s/d 132 tertulis RT. 01 RW. 04.

(2) KECAMATAN PONDOK MELATI

31. Bahwa di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu (bukti P-105 s.d. bukti P-130):

No.	TPS	Pemilih ganda	Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas	Nama Pemilih Ganda atau Iainnya	Jumlah
1.	01	18	Kp. Pabuaran saja sebanyak 561 Pemilih		579
2.	02	18	Kp. Pabuaran saja sebanyak 532 Pemilih		610
2.	04	4	Alamat tidak lengkap, hanya tertulis Kp. Sawah sebanyak 202 Pemilih	-	206
3.	05	2	Alamat tidak lengkap dan tidak jelas sebanyak 404 Pemilih	Tidak ada nomor pemilih dan juga tanggal lahir dari no. 270 s/d 294 dan 421 s/d 430.	439
4.	06	22	Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak hampir 500, hanya ditulis Kp. Sawah.	Pemilih ganda : 6	528
5.	07	16	Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak hampir 500, hanya ditulis Kp. Sawah.	Tidak ada nomor pemilih sebanyak 5 pemilih	521
6.	08	26	Alamast tidak jelas dan tidak lengkap, hanya yang lengkap 32 pemilih	Ada 12 pemilih yang tidak memiliki nomor pemilih.	70
7.	09	12	Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap sebanayk 371	Ada 9 pemilih yang tidak memiliki nomor pemilih.	392
8.	10	12	Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak	41 pemilih tidak memiliki nomor	617

_		•	564	pemlih	
9.	11	26	Alamat tidak jelas dan	51 pemilih tidak	492
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
			415	pemilih	
10.	12	18	Alamat tidak jelas dan	27 pemilih tidak	517
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
			472	pemilih	
11.	13	18	Alamat tidak jelas dan	-	484
			tidak lengkap sebanyak		
12	14		466 Alamat tidak jelas dan	4 pemilih tidak	325
12	14		tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	323
			321	pemilih	
13.	15	19	Alamat tidak jelas dan	реннин	442
	.0		tidak lengkap sebanyak		
			423		
14.	16	10	Alamat tidak jelas dan	6 pemilih tidak	410
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
			394	pemilih	
15.	17	8	Alamat tidak jelas dan	10 pemilih tidak	478
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
10	40	40	Alamat tidak ialaa dan	pemilih	407
16.	18	16	Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak	10 pemilih tidak memiliki nomor	487
			461	pemilih	
17.	19	8	Alamat tidak jelas dan	репши	482
			tidak lengkap sebanyak		102
			474		
18.	20	8	Alamat tidak jelas dan	9 pemilih tidak	366
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
			349	pemilih	
19.	21	16	Alamat tidak jelas dan		494
			tidak lengkap sebanyak		
20.	22	27	478 Alamat tidak jelas dan	23 pemilih tidak	554
20.	22	21	tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	334
			504	pemilih	
21.	23	8	Alamat tidak jelas dan	5 pemilih tidak	329
			tidak lengkap sebanyak	memilki nomor	5_5
			316	pemilih	
22.	24	14	Alamat tidak jelas dan		328
			tidak lengkap sebanyak		
00	0.5	00	314	44	
23.	25	20	Alamat tidak jelas dan	14 pemilih tidak	377
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor pemilih	
24	26	21	343 Alamat tidak jelas dan	19 pemilih tidak	475
4	20		tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	4/5
			435	pemilih	
25.	27	40	Alamat tidak jelas dan		559
			tidak lengkap sebanyak		
			519		
26.	32	44	Alamat tidak jelas dan	41 pemilih tidak	669
			tidak lengkap sebanyak	memiliki nomor	
I			587	pemilih	40.000
			an alamat tidak jelas dan	tidak lengkap	12.230
SUL	a penn	lih nama g	anua		

32. Bahwa di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu (bukti P-131 s.d. bukti P-148):

No.	TPS	Pemilih ganda	Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas	Nama Pemilih Ganda atau lainnya	Jumlah
1.	1	-	561	15 pemilih terdaftar dalam pemilihan tambahan	576
2.	2	2	325	47 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	374
3.	4		315	6 pemilih terdaftar dalam daftar pemilihan tambahan	321
4.	5			17 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	17
5.	7			12 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	12
6.	9			14 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	14
7.	10		261		261
8.	11		296		296
9.	12		314		314
10.	13		402		402
11.	14		280		280
12.	16		384	3 pemilih tidak memiliki nomor pemlih	387
13.	17		23		23
14.	20			10 pemlih tidak memiliki nomor pemilih	10
15.	22		416		416
16	23		451		451
17.	24		443		443
18.	25		415		415
J			n yang tidak dilengl dak lengkap serta P		5.012

33. Bahwa di Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu (bukti P-149 s.d. bukti P-169):

Ν	TP	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
Ο.	S	ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	03	-	444 Pemilih	-	444
2.	04	2			2
3.	05	2	417	-	419
4.	06	-	208	Ada 3 Nomor	211
				Pemilih yang tidak	
				ada	
5.	07	2		Ada 2 nomor	4
				Pemilih yang tidak	
				ada	

6.	08	-	477	-	477		
7.	09	-	390	-	390		
8.	10		387	-	387		
9.	11	-	447	-	447		
10	12	-	321		321		
11	13		418	-	418		
12	14		444		444		
13	15		453		453		
14	16		382		382		
15	17		470		470		
16	19		505		505		
17	20		531		531		
18	21		366		366		
19	22.		300		300		
20	23		6		6		
21	28			21 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	21 6.998		
	Jumlah Pemilh yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan tidak lengkap serta Pemilih ganda						

34. Bahwa di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati terdapat adanya Pemilih ganda, yang tersebar di beberapa TPS sebagaimana tergambar dalam tabulasi berikut (bukti P-170 s.d. bukti P-177):

No.	TPS	Alamat yang ditulis dalam	Lain-lain yang	Jumlah			
		DPT tidak lengkap/tidak	ditemukan				
		jelas					
1.	01	210	Ada Nama Pemilih	218			
			Ganda 8				
2.	02	558	-	558			
3.	05		2 nama pemilih ganda	2			
4.	07		2 nama pemilih ganda	2			
3.	08	290	-	290			
4.	015	250		250			
5.	17	360		360			
6.	18	293		293			
7.	23	398		398			
8.	024	454		454			
Jum	Jumlah Pemilh yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan						
	tidak lengkap serta Pemilih ganda						

(3) KECAMATAN BANTAR GEBANG

35. Bahwa, indikasi kecurangan di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu (bukti P-178 s.d. bukti P-184):

No.	TPS	Pemilih ganda	Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas	Nomor Pemilih tidak ada	Jumlah	
1	06		500	2	502	
2	08		488	2	500	
3	13	2	419		421	
4	19		105		105	
5	023		296	14	310	
6	027	2	597		599	
7	37	2	332		334	
Jur	Jumlah alamat pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap dan nomor pemilih tidak ada serta nama pemilih ganda					

36. Indikasi kecurangan terkait ketidakjelasan alamat pemilih di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, yaitu (bukti P-185 s.d. bukti P-204):

No.	TPS	Indikasi kecurangan	Jumlah
1.	01	- Tidak ada nomor pemilih.	3
		- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	524
2.	02	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	457
3.	03	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	492
4.	04	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	392
5.	05	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	582
6.	06	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	575
7.	07	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	561
8.	08	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	579
9	09.	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	505
10.	10	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	508
11.	11	 Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap 	431
12.	12	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak	455

		lengkap				
13.	13	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	366			
14.	14	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	509			
15.	15	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	337			
16.	16	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	545			
17.	17	Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap.Nama pemilih ganda	51 11			
18.	18	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	64			
19	19	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	29			
20.	20	- Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap	30			
Jumlah pemilih yang tidak jelas alamat dan tidak lengkap serta nama pemilih ganda						

37. Bahwa indikasi kecurangan di Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-205 s.d. bukti P-249)

No.	TP	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
	S	ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	01	26	381		407
2.	02	18	419		437
3.	03	34	512	-	546
4.	04	24	410	-	434
5.	05	18	394		412
6.	06	17	383		400
7.	07	38	513		531
8.	80	18	512		530
9.	9	57	515		572
10.	10	9	537		546
11.	11	31	497		528
12.	12	63	473		536
13.	13	37	525		562
14.	14	34	461		495
15.	15	17	517		534
16.	16	34	591		625
17.	17	23	448		471
18.	18	29	41		70
19.	19	50	592		642
20.	20	35	595		630
21.	21	24	598		622
22.	22	24	437		461
23.	23	24	460		484
24.	24	10	273		283
25.	25	20	449		469
26.	26	22	560		582
27.	27	23	401		424

28.	28	29	370	399
29.	29	13	412	425
30.	30	14	512	526
31.	31	5	347	352
32.	32	47	487	534
33.	33	58	466	524
34.	34	59	394	453
35.	35	49	595	644
36.	36	13	442	455
37.	37	24	430	454
38.	38	21	424	445
39.	39	42	385	427
40.	40	25	500	525
41.	41	33	393	426
42.	42	17	514	531
43.	43	16	293	309
44.	44	15	554	 569
45.	45	15	600	615
Jun	nlah			21.846

(4) KECAMATAN BEKASI BARAT

38. Bahwa indikasi kecurangan di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-250 s.d. bukti P-297)

No.	TPS	Alamat yang ditulis dalam DPT tidak lengkap/tidak jelas	Nama Pemilih Ganda atau lainnya	Jumlah
1.	1	492	16 nama ganda	526
			18 tidak ada NIK	
2	2	441	2 nama ganda	501
			58 tidak ada NIK	
3.	3	397	2 nama ganda	399
4.	4	267	4 nama ganda	271
5.	5	407	6 nama ganda	416
			3 tidak ada NIK	
6.	6	480	2 nama ganda	495
			13 tidak ada NIK	
7.	7	333		333
8.	8	192		192
9.	9	308	2	310
10.	10	407	2	409
11.	11	410	25 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	435
12.	12	415	4 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	419

13.	13	201	1 Pemilih ganda	202
14.	14	412	9 Pemilih tidak memiliki nomor pemilih	421
15.	15	339		339
16.	16	307	1 pemilih tidak memiliki nomor pemlih	308
17.	17	359	4 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	363
18.	19	375	3 Pemilih ganda	378
19.	20	354	8 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	362
20.	21	485		485
21.	22	553	2 Pemilihganda	555
22.	23	492	2 pemilih ganda	494
23.	24	574	2 pemilih ganda	576
24.	25	564	3 pemilih ganda	567
25.	26	406	4 pemilih ganda dan 2 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	412
26.	27	485		485
27.	28	478	3 pemilih ganda	481
28.	29	532	2 pemilih ganda dan 6 pemlih tidak memiliki nomor pemilih	540
29.	30	563	2 pemilih ganda	565
30.	31	541		541
31.	32	329	45 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	374
32.	33	532	2 pemilih ganda	534
33.	34	451		451
34.	35	294	3 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	297
35.	36	370	2 pemilih ganda	372
36.	37	443	6 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	449
37.	38	428	4 pemilih ganda dan 7 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	439
38.	39	283		283
39.	40	395	2 pemilih tidak memiliki nomor pemilih	397
40.	41	403	7 pemilih ganda	410
41.	44	531	2 pemilih ganda	533
42.	45	521	10 pemilih tidak memiliki NIK dan 2	533

			pemilih ganda			
43.	46	333	5 pemilih ganda	338		
44.	47	496	4 pemilih ganda	500		
45.	48		2 pemilih ganda	2		
46.	49		2 pemilih ganda	2		
47.	50	11	4 pemilih tidak memiliki NIK dan 4 pemilih nama ganda	19		
48.	51	11	2 pemilih tidak memiliki NIK dan 3 nama pemilih ganda	16		
	Jumlah					

(5) KECAMATAN PONDOK GEDE

39. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di **Jatibening**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-298 s.d. bukti P-306)**

No.	TP	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
	S	ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	20	2	580	1	583
2.	21	2	277	1	280
3	35		254	23	277
4.	44	2	475	1	478
5.	52	8	-	1	9
6.	63	4			4
7	73	10	457		467
8.	76		302	21	323
				JUMLAH	2.421

40. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jatimakmur**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-307 s.d. bukti P-319)**

No.	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
		ganda	tidak lengkap dan tidak	tidak ada	
			jelas		
1.	18	7	227		234
2.	19	4	342		346
3.	24	3	377		380
4.	25	14	390		404
5	29	7	472		479
6.	30	8	427		435
7.	36	2	436		438
8.	38	5	399		404

9.	45	2	309		311
10.	46	4	406		410
11.	48	2	321		323
12.	68	6	339		345
13	90	4	413		417
JUMLAH					4.926

41. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jatibening Baru**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-320 s.d. bukti P-333)**

No.	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah	
		ganda	tidak lengkap dan tidak	tidak ada		
			jelas			
1.	03	33	342		375	
2.	04	24	308		332	
3.	10	35	307		342	
4.	11	49	314		363	
5.	17	33	210		243	
6.	18	33	361		394	
7.	19	8	185	4	197	
8.	20	18	333		351	
9.	21	30	251	3	284	
10	22	4	240		244	
11.	23	20	347		367	
12.	26	6	217	40	263	
13.	29	38	420		458	
14.	52	67	416		483	
	JUMLAH					

(6) KECAMATAN MEDAN SATRIA

42. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-374 s.d. bukti P-373)

		1	1		1
No.	Т	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
	Р	ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
	S		tidak jelas		
1	1	2	440		442
2	2	6	476		482
3	3	8	425		433
4	4	4	480		484
5	5		553		553
6	6	4	427		431
7	7	4	410		414
8	8	4	594	84	682
9	9	10	487		497
10	10		274		274
11	11	6	356		362
12	12	2	395		397

13	13		339		339
		0			
14	14	2	440		442
15	15		483		483
16	16		451		451
17	17		476		476
18	18	4	528		532
19	19	8	478		486
20	20	2	510		512
21	21	2	407	19	428
22	22	-	351	7	358
23	23		335	6	341
24	24	4	508		512
25	25	4	520		524
26	26	6	522		528
27	27		438		438
28	28		391		391
29	29	4	375		381
30	30	6	491		497
31	31	2	509		511
32	32	4	485		489
33	33	2	540	18	560
34	34	4	558		562
35	35		533		533
36	37	4			4
37	38	4	2		6
38	39	2			2
39	40	10			10
40	42			18	18
				JUMLAH	16.265

43. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-374 s.d. bukti P-400)

N	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
	11.3	_			Juilliali
0.		ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1			311		311
2	II		371		371
3	III		505	3	508
4	IV		349	2	351
5	V	2	308		310
6	VI		569	6	575
7	VII		473	2	475
8	VIII	2	600	8	610
9	IX		583		583
10	Χ		487		487
11	ΧI	2	585		587
12	XII		317	1	318
13	XIII		408	2	410
14	XIV		468		468
15	XV		532		532
16	XVI		527	9	536
17	XVII		409		409
18	XVIII		509	1	510

19	XIX		590		590
20	XX		434	32	466
21	XXI	4	569		573
22	XXII		600	21	621
23	XXIII	2	418	3	423
24	XXIV	6	367		373
25	XXV		385		385
26	XXVI		419	2	421
27	XXVI		556		556
	Ш				
				JUMLAH	12.759

44. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-401 s.d. bukti P-439)

No.	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
		ganda	tidak lengkap dan tidak jelas	tidak ada	
1	1	34	580		614
2	2	18	575		593
3	3	33	538		571
4	4	14	550		564
5.	5	28	549		577
6.	6	23	474		497
7.	7	24	313		337
8.	8	12	336		348
9.	9	16	472		488
10.	10	18	552		570
11.	11	16	574		590
12.	12	22	550		572
13.	13	23	539		562
14	14	23	567		590
15.	15	24	509		533
16.	16	28	600		628
17.	17	41	545		586
18.	18	17	502		519
19.	19	35	505		540
20.	20	20	511		531
21.	21	12	477		489
22.	22	16	529		545
23.	23	16	502		518
24.	24	23	545		568
25.	25	20	551		571
26.	26	18	597		615
27.	27	10	591		601
28.	28	16	547		563
29.	29	12	426		438
30.	30	8	357		365
31.	31	16	508		524
32.	32	18	526		544
33.	33	17	513		530
34.	34	14	519		533
35	35	4	550		554
36.	36	4	401		405

JUMLAH					20.685
39	39	8	521		529
38.	38	8	495		503
37.	37	2	478		480

(7) KECAMATAN JATI SAMPURNA

45. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di **Jati Sampurna**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-440 s.d. bukti 475)**

No.	TPS	Pemilih ganda	Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan	Nomor Pemilih tidak ada	Jumlah
			tidak jelas		
1.	01	-	25	5	50
2.	02		548	13	561
3.	03	2	314	-	316
4.	04	278	6	28	312
5.	05		442	16	458
6.	06		629	2	631
7.	07	2	511	-	513
8.	80		414	16	430
9.	09	4	334	10	348
10.	10.	2	367	5	374
11.	11.		627	1	628
12	12			35	35
13.	13	4	483	26	513
14.	14		435	9	444
15.	15		385	29	414
16.	16	2	619	81	702
17.	18			21	21
18.	19			7	7
19.	20			54	54
20.	21			36	36
21.	22			7	7
22.	23			14	14
23.	24			11	11
24.	26			8	8
25.	27	2		20	22
26.	29			9	9
27.	31			32	32
28.	32			27	27
29.	33			29	29
30.	34			51	51
31.	35			6	6
32.	36		458	69	527
33.	37	4	346	19	369
34.	38	4	363	16	383
35.	39		332	34	366
36.	40		396	15	411
JUMLAH					9.119

46. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jati Karya**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-476 s.d. bukti P-490)**

No.	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
		ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	1		552		552
2.	2	2	361		363
3.	3	2			2
4.	4		452		452
5.	5		383		383
6.	6		343		343
7.	7		408		408
8.	8		576		576
9.	9		512	1	513
10.	10		432		432
11.	11		511		511
12.	12		213		213
13.	13	2	552	·	554
14.	16	2		<u> </u>	2
15.	17	2			2
	JUMLAH				

47. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jati Rangga**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-491 s.d. bukti P-502)**

No.	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
		ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	1		351	4	355
2.	2		393	2	395
3.	3		448	3	451
4.	4		338	7	345
5.	5		447	4	451
6.	6.		412	6	418
7.	7		407	7	414
8.	8		477	26	503
9.	9		506	16	522
10.	10		511	24	535
11.	11		474	10	484
12.	12		511	3	514
	JUMLAH				

KECAMATAN BEKASI TIMUR

48. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Margahayu**, Kecamatan Bekasi Timur, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak

memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: (bukti P-503 s.d. bukti P-511)

N	TPS	Pemilih	Alamat Pemilih ditulis	Nomor Pemilih	Jumlah
0.		ganda	tidak lengkap dan	tidak ada	
			tidak jelas		
1.	1	15	275	6	296
2.	2	19	344		363
3.	3	2	88		90
4.	4	4	446		450
5.	5	4	467		471
6.	6	6	495		501
7.	7	7	359		366
8.	8	6	340		346
9.	9	2	389		391
	JUMLAH				

49. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Bekasi Jaya**, Kecamatan Bekasi Timur, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-512 s.d. bukti P-526)**

No.	TPS	Pemilih ganda	Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan	Nomor Pemilih tidak ada	Jumlah
		9	tidak jelas		
1.	1	21	600		621
2.	2	8			8
3.	4	14			14
4.	5	14	276		290
5.	6	20			20
6	7	20	236		256
7.	8	10	190		200
8.	9	27	150		177
9.	10	12			12
10.	12	53			53
11.	13	36			36
12.	14	12	62		74
13.	15	22			22
14.	16	6	82	3	91
15	19	34	352	5	391
	JUMLAH				

50. Bahwa dari paparan dan tabulasi di atas maka jelas terdapat manipulasi data pemilih atau setidaknya terdapat daftar pemilih ganda yang terjadi hampir merata di seluruh Kota Bekasi, yaitu di Kecamatan Bekasi Utara, Pondok Melati, Bantar Gebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, Medan Satria, Jati Sampurna, dan Kecamatan Bekasi Timur. Adapun untuk Kecamatan Rawa Lumbu, Mustika Jaya, serta Jatiasih dan Bekasi Selatan, Pemohon belum sempat menelitinya mengingat berbagai keterbatasan yang Pemohon miliki yang mana kejadian yang sama terkait pelanggaran DPT juga sangat mungkin terjadi. Dari data dan fakta di atas, maka terkait dengan manipulasi DPT meliputi angka yang fantastis dan sangat signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara, yang mana dapat dibuat tabulasinya sebagai berikut:

TABEL MANIPULASI DPT YANG TERJADI DI 8 KECAMATAN

(Kecamatan Bekasi Utara, Pondok Melati, Bantar Gebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, Medan Satria, Jati Sampurna, dan Bekasi Timur)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH DPT
			TERMANIPULASI
1	Bekasi Utara	1. Harapan Jaya	981
		2. Perwira	2.938
		3. Teluk Pucung	4.356
		4. Kaliabang Tengah	8.345
2	Pondok Melati	1. Jatimurni	12.230
		2. Jatiwarna	5.012
		3. Jati Melati	6.998
		4. Jati Rahayu	2.823
3	Bantar Gebang	1. Cikiwul	2.763
		2. Sumur Batu	7.976
		3. Bantar Gebang	21.846
4	Bekasi Barat	1. Bintara	18.729
5	Pondok Gede	1. Jatibening	2.421
		2. Jati Makmur	4.926
		3. Jatibening Baru	4.696
6	Medan Satria	1. Kali Baru	16.265
		2. Harapan Mulya	12.759
		3. Medan Satria	20.685
7	Jati Sampurna	Jati Sampurna	9.119
		2. Jati Karya	5.306
		3. Jati Rangga	5.387
8	Bekasi Timur	1. Margahayu	3.274
		2. Bekasi Jaya	2.265
		TOTAL DPT TERMANIPULASI	172.478

PEMOHON MELANGGAR BATAS JUMLAH PEMILIH UNTUK TIAP TPS

51. Bahwa, menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, menjelaskan bahwa menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, namun fakta ada beberapa TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 600 orang berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU yaitu:

KECAMATAN BEKASI SELATAN:

a. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Formulir C.1, yaitu: (bukti P-527 s.d. bukti P-532)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	9	656
2.	10	662
3.	16	752
4.	18	662
5.	24	626
6.	28	608

b. Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: (bukti P-533)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	39	602

Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: (bukti P-534 s.d. bukti P-536)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	15	615
2.	33	620
3.	47	620

d. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: (bukti P-537 s.d. bukti P-542)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	01	691
2.	09	656
3.	10	662
4.	16	743
5.	18	662
6.	24	620

e. Kelurahan Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, yaitu: (bukti P-543 s.d. bukti P-545)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	18	604
2.	28	474
3.	31	607

KECAMATAN JATI ASIH:

f. Kelurahan Jasti Asih, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1 yaitu: (bukti P-545 s.d. bukti P-547)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	4	616
2.	42	711

g. Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, berdasarkan Formulir C. 1 yaitu: (bukti P-548 s.d. bukti P-550)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	4	612
2.	11	607
3.	26	622

h. Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: (bukti P-551 s.d. bukti P-560)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	4	617
2.	5	614
3.	13	650

4.	22	646
5.	26	626
6.	29	630
7.	31	633
8.	32	621
9.	33	616
10.	36	654

i. Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: (bukti P-561 s.d. bukti P-568)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	03	618
2.	09	630
3.	10	622
4.	11	606
5.	12	605
6.	44	617
7.	46	617
8.	47	634

KECAMATAN RAWA LUMBU

Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: (bukti P-569 s.d. bukti P-572)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	10	637
2.	103	640
3.	109	617

j. Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, yaitu: (bukti P-573 s.d. bukti P-575)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	61	603
2.	75	607
3.	91	674

KECAMATAN JATI SAMPURNA

Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, berdasarkan Formulir C1, yaitu: (bukti P-576 s.d. bukti P-578)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	25	630
2.	31	748
3.	32	665

k. Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, berdasarkan Formulir C1, yaitu: (bukti P-579 s.d. bukti P-582)

No.	TPS	Jumlah Pemilih
1.	6	634
2.	11	659
3.	12	649
4.	16	619

KECAMATAN BEKASI TIMUR:

 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, berdasarkan Formulir C1, yaitu: (bukti P-583 s.d. bukti P-591)

No.	TPS	Jumlah Pemilih	
1.	17	616	
2.	65	659	
3.	66	667	
4.	69	613	
5.	90	680	
6.	102	634	
7.	107	604	
8.	113	606	
9.	115	611	

BAHWA TERDAPAT EKSODUS PEMILIH ATAU SETIDAKNYA MANIPULASI DATA PEMILIH PINDAHAN DARI TPS LAIN TANPA KELENGKAPAN FORMULIR C8-KWK-KPU, PENYUSUNAN DPS DI TPS TIDAK SESUAI KAPASITAS, SERTA PENYAMPAIAN UNDANGAN PEMILIH YANG TIDAK SESUAI ATURAN

52. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa Anggota KPPS kedua mencatat nama Nomor Kartu Pemilih dan asal TPS terhadap Pemilih Pemilih. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Formulir Model C8-KWK-KPU, namun faktanya berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPUD Kota Bekasi ternyata ada Pemilih yang melakukan pemilihan dari TPS lain sebanyak 2.742 namun tidak semuanya didukung dengan Formulir Model C8-KWK-KPU. Bahwa mengenai pemilih tambahan ini secara rigid juga telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 22 dan seterusnya), sehingga apa yang dilakukan Termohon terkait pemilih tambahan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa mengenai persebaran pemilih tambahan yang secara resmi dilansir oleh KPU atau didata berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU (Bukti Formulir C1-KWK.KPU se-Kota Bekasi; meliputi 3472 TPS di 56 Kelurahan, bukti P-592 s.d. bukti P-647) dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

TABEL: PERSEBARAN PEMILIH DI TPS LAIN BERDASARKAN FORMULIR
MODEL C1-KWK.KPU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PERSEBARAN TPS DENGAN PEMILIH C-8	JUMLAH PEMILIH TPS LAIN BERDASARKAN C1
1	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	12	24
		BEKASI JAYA	13	32
		AREN JAYA	28	70
		MARGAHAYU	18	181
2	BEKASI BARAT	JAKASAMPURNA	42	169
		BINTARA	32	85
		KRANJI	16	30
		KOTABARU	5	9
		BINTARA JAYA	25	87
3	BEKASI UTARA	LAKIABANG TENGAH	65	138
	_	HARAPA JAYA	16	44
		TELUK PUCUNG	26	68

		PERWIRA	12	28
		HARAPAN BARU	21	50
		MARGAMULYA	7	19
		WANGAWULTA	/	19
	BEKASI	KAYURINGIN		
4			8	28
	SELATAN	JAYA	20	50
		JAKASETIA	32	56
		JAKAMULYA	18	45
		MARGAJAYA	14	26
		PEKAYON JAYA	18	28
5	RAWALUMBU	BOJONG	41	66
	TOTOTALONIDO	RAWALUMBU		
		PENGASINAN	28	63
		BOJONG	32	89
		MENTENG		09
		SEPANJANG	16	40
		JAYA		40
6	MEDAN	PEJUANG	43	128
O	SATRIA	PEJUANG		128
		MEDAN SATRIA	27	76
		KALIBARU	28 138	
		HARAPAN	10 13	
		MULYA	10	13
7	BANTAR	BANTAR	0	0
7	GEBANG	GEBANG	2	3
		CIKIWUL	16 41	
		CIKETINGUDIK	6 14	
		SUMURBATU	2	4
				·
	PONDOK		20	
8	GEDE	JATIMAKMUR		41
		JATICEMPAKA	33	48
		JATIWARINGIN	16 41	
		JATIBENING	20 54	
		JATIBENING		
		BARU	9	14
	1	סאועם		

TABEL PERSEBARAN C-8 DI TPS DAN PERBANDINGANNYA DENGAN JUMLAH TPS SE-KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PERSEBARAN TPS DENGAN PEMILIH C-8	JUMLAH TPS BERDASARKAN C1
1	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	12	122
		BEKASI JAYA	13	96
		AREN JAYA	28	93
		MARGAHAYU	18	93
2	BEKASI BARAT	JAKASAMPURNA	42	114
		BINTARA	32	100
		KRANJI	16	76
		KOTABARU	5	68
		BINTARA JAYA	25	58

3	BEKASI UTARA	LAKIABANG TENGAH	65	115
		HARAPA JAYA	16	112
		TELUK PUCUNG	26	103
		PERWIRA	12	48
		HARAPAN BARU	21	33
		MARGAMULYA	7	36
4	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	8	88
	-	JAKASETIA	32	62
		JAKAMULYA	18	49
		MARGAJAYA	14	26
		PEKAYON JAYA	18	94
5	RAWALUMBU	BOJONG RAWALUMBU	41	111
		PENGASINAN	28	95
		BOJONG MENTENG	32	61
		SEPANJANG JAYA	16 49	
6	MEDAN SATRIA	PEJUANG	43	120
		MEDAN SATRIA	27	39
		KALIBARU	28	42
		HARAPAN MULYA	10	28
7	BANTAR GEBANG	BANTAR GEBANG	2 45	
		CIKIWUL	16	37
		CIKETINGUDIK	6	28
		SUMURBATU	2	20
8	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	20	99
		JATICEMPAKA	33 83	
		JATIWARINGIN	16 81	
		JATIBENING	20	78
		JATIBENING BARU	9	53

WILAYAH / PERSEBARAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BEKASI BERDASARKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KOTA BEKASI

	KECAMATAN					
NO	Bekasi Timur	Bekasi Barat	Bekasi Utara	Bekasi Selatan	Rawa Lumbu	Medan satria
1	Kelurahan Duren Jaya	Kelurahan Jakasampurna	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Kayuringin Jaya	Kelurahan Bojong rawalumbu	Kelurahan Pejuang
2	Kelurahan Bekasi Jaya	Kelurahan Bintara	Kelurahan Harapan Jaya	Kelurahan Jakasetia	Kelurahan Pengasinan	Kelurahan Medan satria
3	Kelurahan Aren jaya	Kelurahan Kranji	Kelurahan Teluk	Kelurahan Jakamulya	Kelurahan Bojong	Kelurahan Kalibaru

JML TPS	404	416	447	319	316	229
6			Kelurahan Margamul			
5		Kelurahan Bintara Jaya	Kelurahan Harapan Baru	Kelurahan Pekayon Jaya		
4	Kelurahan Margahayu	Kelurahan Kotabaru	Kelurahan Perwira	Kelurahan Margajaya	Kelurahan Sepanjang Jaya	Kelurahan Harapan mulya
			Pucung		Menteng	

	KECAMATAN						
NO	Bantar Gebang	Pondok Gede	Jati Asih	Jati Sampurna	Mustika Jaya	Pondok Melati	
7	Kelurahan Bantar Gebang	Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatikramat	Kelurahan Jati Sampurna	Kelurahan Mustikajaya	Kelurahan Jatirahayu	
8	Kelurahan Cikiwul	Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jatimekar	Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Padurenan	Kelurahan Jatiwarna	
9	Kelurahan Ciketingudik	Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan jatisari	Kelurahan Jatiraden	Kelurahan Cimuning	Kelurahan Jatimurni	
10	Kelurahan Sumurbatu	Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatirasa	Kelurahan Jatirangga	Kelurahan Mustikasari	Kelurahan Jatimelati	
11	Kelurahan Kelurahan Kelurahan						
12			Kelurahan Jatiluhur				
JML TPS	130	394	263	137	210	207	
		JUMLAH '	TOTAL KESEL	URUHAN TPS 347	2		

- 53. Bahwa, sesuai bunyi Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, namun fakta hukum terbukti surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih baru diterima oleh Pemilih pada tanggal 14 dan 15 Desember 2012, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012; (bukti P-648)
- 54. Bahwa, sesuai bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dijelaskan bahwa PPS setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut, (huruf "c") menjelaskan, "memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya". namun

- faktanya tidak dilakukan perbaikan sama sekali, malahan masih banyak ditemukan pemilih yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT, pemilih yang sudah pindah masih masuk dalam DPT, pemilih dengan nama ganda masih masuk dalam DPT; (bukti P-649)
- 55. Bahwa terdapat pemindahan pemilih ke TPS lain yang janggal, misalnya TPS 30 Jalan Halmahera di mana terdapat 4 pemilih namun hanya 1 pemilih yang dipindah, yaitu atas nama Jemi dengan Nomor Urut Pemilih 144; (bukti P-650)
- 56. Bahwa terdapat pelanggaran lain terkait dengan Formulir Model C8-KWK-KPU yang mana kepada saksi-saksi di TPS-TPS maupun Panwas tidak diberikan datanya, sehingga adanya Pemilih gelap maupun pemilih eksodus tidak dapat diketahui;
- 57. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara nama pemilih dalam DPT dengan nama pencoblos, sebagaimana terjadi di TPS 67 Margahayu, Bekasi Timur, yang mana dalam DPT Nomor 269 tercatat nama Rusdi, namun yang mencoblos ternyata bernama Wahyu Winarto; (bukti P-651)
- 58. Bahwa terhadap salinan C-1 yang harusnya dibuat rangkap 10 untuk diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon maupun Panwas, namun dalam faktanya Termohon tidak menyediakan sebagaimana mestinya, ada banyak kejadian yang hampir merata di seluruh Kota Bekasi yang mana dokumen C-1 yang diberikan kepada saksi TPS tidak lengkap (harusnya 22 halaman), atau hanya diberikan dokumen berupa fotokopi; (bukti P-652)
- 59. Bahwa ditemukan adanya rekayasa data yang tertulis di hampir semua TPS di Kecamatan Mustika Jaya, yang mana isian data Model C1.KWK.KPU menyangkut jumlah pemilih dalam salinan DPT dan sebagainya tidak diisi atau dalam keadaan kosong. Bahkan ditemukan adanya Berita Acara Model C-KWK.KPU serta formulir Model C-KWK.KPU yang sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi namun datanya masih kosong; (bukti P-653).
- 60. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Desember 2012, KPU Kota Bekasi mengerahkan 3 TPS Keliling sebagai bentuk pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara di TPS yang semestinya, misalnya para pemilih yang ada di penjara,

pasien dan keluarga, serta tenaga medis dan pegawai rumah sakit. Namun demikian ditemukan fakta, bahwa tidak semua rumah sakit didatangi, bahkan terhadap rumah sakit yang tergolong besar seperti RS Elizabeth dan RS Rawalumbu. Bahwa hal lain yang menyedihkan terkait pelaksanaan pumungutan suara melaui TPS Keliling ini adalah tidak adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada manajemen rumah sakit terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Desember 2012, sehingga banyak petugas rumah sakit, pasien dan keluarganya tidak tidak membawa undangan (Formulir C-6 KWK-KPU), dan oleh karenanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

61. Bahwa terdapat juga fakta menyedihkan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya TPS yang berada di dalam rumah penduduk yang diketahui sebagai kader partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikhu (PAS).

BAHWA TERMOHON TELAH TIDAK CERMAT DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEHINGGA TERDAPAT PENGHITUNGAN SUARA YANG TIDAK AKURAT TERKAIT JUMLAH SUARA PASANGAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. H. RAHMAT EFFENDI DAN H. AHMAD SYAIKHU

62. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi dan/atau catatan rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB 1 – KWK KPU) (vide: bukti P-4 dan bukti P-5), disebutkan bahwa jumlah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhu adalah sebesar 336.900 suara. Bahwa dari data rekapitulasi berdasarkan Formulir C-KWK (Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) (vide: bukti P-592 s.d. bukti P-647), diperoleh hasil rekapitulasi yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Tabel: Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhu Berdasarkan C-1 versi Pemohon

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bekasi Timur	31.513
2	Bekasi Barat	30.272
3	Bekasi Utara	52.115
4	Bekasi Selatan	34.424

5	Rawa Lumbu	27.414
6	Medan Satria	11.103
7	Bantar Gebang	15.280
8	Pondok Gede	31.251
9	Jati Asih	34.602
10	Jati Sampurna	14.916
11	Mustika Jaya	23.084
12	Pondok Melati	12.953
	TOTAL	318.927

Bahwa dengan demikian terdapat penggelembungan suara *Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhu* sebesar 336.900-318.927 = **17.973** atau terdapat penggelembungan suara sebesar: *tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga suara*.

TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES/TAHAPAN-TAHAPAN (PENTAHAPAN) PEMILUKADA

- 63. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES/TAHAPAN-TAHAPAN PEMILUKADA yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS);
- 64. Bahwa pengertian pelanggaran Pemilukada yang bersifat **masif** adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilukada menjadi terpengaruh dan menguntungkan pasangan calon yang melakukan pelanggaran dimaksud dan tidak hanya merugikan pasangan calon lain yang menjadi kompetitor, namun juga bagi proses demokrasi itu sendiri;
- 65. Bahwa Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada

komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;

- 66. Bahwa pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat effendi H. Achmad Syaikhu (PAS) di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan sosial/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik money politic, yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical check up senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kartu dan voucher warna hijau tersebut bergambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS); (bukti P-654 s.d. bukti P-656)
- 67. Bahwa praktik money politik juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS) dengan membagikan uang senilai Rp. 50.000,- kepada para pemilih, di antaranya di Kecamatan Mustika Jaya. Bahwa praktik money politik di Kecamatan Mustika Jaya, dilakukan di Komplek Kodam Kelurahan Mustika Jaya, yang mana saat itu, tepatnya tanggal 15 Desember 2012 Calon Walikota Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi datang ke komplek perumahan Kodam, dan setelah yang bersangkutan pulang kemudian datang Tim Sukses PAS membagikan kepada calon pemilih dengan nilai nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap mata pilih.
- 68. Bahwa praktik money politik juga dilakukan dalam bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikhu (PAS), yaitu menjanjikan kepada Anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikhu (PAS).

- 69. Bahwa selain bersifat masif, pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 juga bersifat terstruktur dan sistematis, keadaan mana mempengaruhi perolehan suara secara luas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS);
- 70. Bahwa pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut, dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS), namun juga melibatkan Termohon secara langsung, dalam hal ini misalnya diterbitkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kota Bekasi mengenai hak-hak pemilih yang tidak mendapatkan formulir C-6, yang kemudian secara mendadak diubah dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, sehingga sangat merugikan warga Bekasi/pemilik KTP Bekasi yang tidak masuk dalam DPT, selain juga tidak menghargai kerja PPK maupun PPS yang telah bekerja dan melakukan sosialisasi kepada pemilih, keadaan mana sepertinya sudah menjadi "operasi" lazim dalam praktik manipulasi pemilih untuk menggelembungkan perolehan suara pasangan tertentu, dan mengurangi perolehan suara pasangan lain;
- 71. Bahwa modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan Termohon dengan tidak mengundang pasangan-pasangan calon tertentu dalam rapat-rapat Pleno yang terkait langsung dengan kepentingan pasangan-pasangan calon seperti rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018;
- 72. Bahwa Termohon secara sistematis telah mengkondisikan keadaan sedemikian rupa hingga melakukan tindakan-tindakan kotor, yaitu dengan mengubah Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK, keadaan mana telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslukada Kecamatan; (bukti P-657 dan bukti P-658)

- 73. Bahwa Termohon sengaja mengkondisikan keadaan menjadi rawan kecurangan, yaitu dengan membuat DPT yang tidak mapan, tidak konsisten, ada versi KPU dan ada versi PPS (bukti P-659 dan bukti P-660), sehingga adanya ketidakpastian data pemilih tersebut dapat digunakan untuk menyelundupkan pemilih-pemilih Pasangan Nomor Urut 4, yaitu dengan memanfaatkan joki-joki pemilih yang beberapa di antranya tertangkap tangan oleh Panwas; (bukti P-661)
- 74. Bahwa terdapatnya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis ini juga ditunjukkan dengan adanya 3 versi Model DA1 atau 3 versi data rekapitulasi di tingkat PPK di antaranya yang terjadi di Kecamatan Bekasi Timur, Jati Asih, Bekasi Barat, dan Pondok Gede, yang mana oleh Termohon hal tersebut dilakukan dengan alasan sinkronisasi; (bukti P-662 s.d bukti P-664)
- 75. Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi secara masif, terstruktur, dan sistematis, serta tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapantahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi secara semestinya menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 hanya diikuti pemilih kurang dari 50% dari DPT yang dikeluarkan Termohon;
- 76. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis tersebut, maka pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Deswember 2012, Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, keadaan mana Saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya dalam Formulir Keberatan;
- 77. Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan atau pengisian jabatan-jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi, misalnya dalam hal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bernama Drs. Encu Hermana, M.M. Bahwa sekalipun pengangkatan Drs. Encu Hermana,

- M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan sebelum dilaksanakannya tahapan Pemilukada, namun keberpihakan Drs. Encu Hermana, M.M. sebagai pejabat publik yang seharusnya bersikap netral, faktanya keberpihakannya kepada pasangan petahana dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS) adalah sangat nyata, yaitu aktif mendorong pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS).
- 78. Bahwa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pasangan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS) juga terlihat dalam pengangkatan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang bernama Dra. Reni Hendrawati, M.M.,yang adalah anak dari Bapak H.Abdul Manan, yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang mana pengangkatan Kepala BPPT (Dra. Reni Hendrawati, M.M.) diikuti dengan pemasangan baliho untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS);
- 79. Bahwa upaya-upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ke tubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, yaitu dengan mengangkat sekretaris KPU Kota Bekasi atas nama Hj. Ida Sahida pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sedang berlangsung yaitu pada bulan September 2012, yang mana sekretaris KPU Kota Bekasi yang diangkat tersebut adalah adik kandung dari Drs. Rosihan Anwar Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 80. Bahwa terkait dengan pengisian jabatan struktural tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS) yang dalam hal ini calon walikota atas

nama DR. Rahmat Effendi sebagai mantan Wakil Walikota yang sekaligus sebagai Walikota petahana (*incumbent*) jelas dan tegas melanggar ketentuan Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikah salah satu pasangan calon selama masa kampanye."

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (void ab initio) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon
 Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR:

 Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (void ab initio) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-667, yaitu berupa:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013-2018;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018, tanggal 28 Desember 2012;

 Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi. (Model DB1-KWK.KPU);

 Bukti P-4A : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi. (Lampiran Model DB1- KWK.KPU);

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-0011.329172/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013, tanggal 28 Desember 2012;

7. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih yang telah meninggal dunia di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;

8. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih ganda di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih yang tidak ada di tempat atau telah pindah alamat di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;

10. Bukti P-9A : Fotokopi Formulir Model BB10-KWK.KPU, atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;

11. Bukti P-9 : Fotokopi Gugatan ke PTUN Bandung dengan Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG terhadap adanya kebohongan publik atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;

12. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Laporan ke Kepolisian dengan Surat
Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol.:
STPL/74/K/I/2013/SPKT/Resta Bks Kota perihal adanya
kebohongan publik atas nama calon Walikota yang
bernama Rahmat Effendi;

13. Bukti P-10A : Fotokopi Kliping berita di media cetak terkait adanya kebohongan publik atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi:

14. Bukti P-10B : Rekaman berita media elektronik adanya kebohongan publik atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;

15. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap Pemohon Tambahan C-6 KWK.KPU;

16. Bukti P-11A : Fotokopi DPT TPS 91 RW 26 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur;

17. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012
pada tanggal 01 November 2012 yang ditetapkan
Termohon:

18. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DB 1 – KWK.KPU berkaitan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi, pada tanggal 26 Desember 2012, terjadi perbedaan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.364;

19. Bukti P-14 : Fotokopi Surat-surat Keputusan Termohon terkait penetapan DPT dan C-6 yang dibuat pada tanggal 4
 Desember 2012, 11 Desember 2013, dan 15 Desember 2012;

BUKTI-BUKTI TERKAIT PELANGGARAN/PENGGELEMBUNGAN DPT WILAYAH KECAMATAN BEKASI UTARA:

KELURAHAN HARAPAN JAYA

20. Bukti P-15 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara:

21. Bukti P-16 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;

22.	Bukti P-17	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
23.	Bukti P-18	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
24.	Bukti P-19	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
25.	Bukti P-20	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
26.	Bukti P-21	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
27.	Bukti P-22	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 66 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
28.	Bukti P-23	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 67 Kelurahan Harapan Jaya,
			Kecamatan Bekasi Utara;
29.	Bukti P-24	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 101 Kelurahan Harapan
			Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
30.	Bukti P-25	:	Fotokopi Daftar DPT Ganda di Kelurahan Harapan Jaya
			Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN PERWIRA

Bekasi Utara;

Bukti P-26

31.

32. Bukti P-27 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Perwira,

: Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1

KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Harapan Jaya,

			Kecamatan Bekasi Utara;
33.	Bukti P-28	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
34.	Bukti P-29	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
35.	Bukti P-30	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
36.	Bukti P-31	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
37.	Bukti P-32	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
38.	Bukti P-33	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
39	Bukti P-34	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
40.	Bukti P-35	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
41.	Bukti P-36	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
42.	Bukti P-37	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Perwira,
			Kecamatan Bekasi Utara;
43.	Bukti P-38	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Perwira,

Kecamatan Bekasi Utara;

- 44. Bukti P-39 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 45. Bukti P-40 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- .46. Bukti P-41 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 47. Bukti P-42 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 48. Bukti P-43 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 49. Bukti P-44 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 50. Bukti P-45 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 51. Bukti P-46 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 52. Bukti P-47 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 53. Bukti P-48 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 54. Bukti P-49 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;

- 55. Bukti P-50 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 56. Bukti P-51 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 57. Bukti P-52 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 58. Bukti P-53 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 47 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara:
- 59. Bukti P-54 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 60. Bukti P-55 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN TELUK PUCUNG

- 61. Bukti P-56 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 62. Bukti P-57 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 63. Bukti P-58 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 64. Bukti P-59 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 65. Bukti P-60 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;

- 66. Bukti P-61 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 67. Bukti P-62 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 68. Bukti P-63 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 69. Bukti P-64 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN KALIABANG TENGAH

- 70. Bukti P-65 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 71. Bukti P-66 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 72. Bukti P-67 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 73. Bukti P-68 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 74. Bukti P-69 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 75. Bukti P-70 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 76. Bukti P-71 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

77.	Bukti P-72	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
78.	Bukti P-73	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
79.	Bukti P-74	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
80.	Bukti P-75	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
81.	Bukti P-76	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
82.	Bukti P-77	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
83.	Bukti P-78	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
84.	Bukti P-79	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
85.	Bukti P-80	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
86.	Bukti P-81	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
87.	Bukti P-82	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Kaliabang

Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

88.	Bukti P-83	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
89.	Bukti P-84	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
90.	Bukti P-85	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
91.	Bukti P-86	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
92.	Bukti P-87	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
93.	Bukti P-88	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
94.	Bukti P-89	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
95.	Bukti P-90	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
96.	Bukti P-91	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 63 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
97.	Bukti P-92	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 64 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
98.	Bukti P-93	:	Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
			KWK.KPU) dan KPPS di TPS 65 Kelurahan Kaliabang
			Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

99. Bukti P-94 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 67 Kelurahan Kaliabang

Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

100. Bukti P-95 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1

KWK.KPU) dan KPPS di TPS 68 Kelurahan Kaliabang

Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN HARAPAN BARU

101. Bukti P-96 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara:

102. Bukti P-97 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara:

103. Bukti P-98 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;

104. Bukti P-99 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;

105. Bukti P-100 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;

106. Bukti P-101 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;

107. Bukti P-102 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; (Bukti fisik tidak diserahkan)

108. Bukti P-103 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; (Bukti fisik tidak diserahkan)

109. Bukti P-104 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; (Bukti fisik tidak diserahkan)

WILAYAH KECAMATAN PONDOK MELATI KELURAHAN JATIMURNI

- 110. Bukti P-105 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati:
- 111. Bukti P-106 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 112. Bukti P-107 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 113. Bukti P-108 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 114. Bukti P-109 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 115. Bukti P-110 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 116. Bukti P-111 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 117. Bukti P-112 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 118. Bukti P-113 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 119. Bukti P-114 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatimurni,

- Kecamatan Pondok Melati;
- 120. Bukti P-115 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati:
- 121. Bukti P-116 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 122. Bukti P-117 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 123. Bukti P-118 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 124. Bukti P-119 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 125. Bukti P-120 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati:
- 126. Bukti P-121 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati:
- 127. Bukti P-122 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 128. Bukti P-123 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 129. Bukti P-124 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 130. Bukti P-125 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;

- 131. Bukti P-126 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 132. Bukti P-127 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati:
- 133. Bukti P-128 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 134. Bukti P-129 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 136. Bukti P-130 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;

KELURAHAN JATIWARNA

- 137. Bukti P-131 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 138. Bukti P-132 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 139. Bukti P-133 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 140. Bukti P-134 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 141. Bukti P-135 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;

- 142. Bukti P-136 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 143. Bukti P-137 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 144. Bukti P-138 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 145. Bukti P-139 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 146. Bukti P-140 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 147. Bukti P-141 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 148. Bukti P-142 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 149. Bukti P-143 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 150. Bukti P-144 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 151. Bukti P-145 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 152. Bukti P-146 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;

- 153. Bukti P-147 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 154. Bukti P-148 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati:

KELURAHAN JATIMELATI

- 155. Bukti P-149 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati:
- 156. Bukti P-150 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 157. Bukti P-151 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 158. Bukti P-152 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 159. Bukti P-153 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 160. Bukti P-154 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 161. Bukti P-155 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- Bukti P-156 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatimelati,
 Kecamatan Pondok Melati;
- 163. Bukti P-157 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

- 164. Bukti P-158 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 165. Bukti P-159 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati:
- 166. Bukti P-160 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 167. Bukti P-161 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 168. Bukti P-162 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 169. Bukti P-163 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 170. Bukti P-164 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 171. Bukti P-165 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 172. Bukti P-166 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati:
- 173. Bukti P-167 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 174. Bukti P-168 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

175. Bukti P-169 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

KELURAHAN JATIRAHAYU

- 176. Bukti P-170 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati:
- 177. Bukti P-171 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati:
- 178. Bukti P-172 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 179. Bukti P-173 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 180. Bukti P-174 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
- 181. Bukti P-175 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati:
- 182. Bukti P-176 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati:
- 184. Bukti P : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1
 177B
 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatirahayu,
 Kecamatan Pondok Melati;
- 185. Bukti P-177 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;

KECAMATAN BANTAR GEBANG: KELURAHAN CIKUWUL

- 186. Bukti P-178 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang:
- 187. Bukti P-179 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 188. Bukti P-180 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 189. Bukti P-181 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 190. Bukti P-182 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 191. Bukti P-183 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 192. Bukti P-184 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;

KELURAHAN SUMUR BATU

- 193. Bukti P-185 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 194. Bukti P-186 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 195. Bukti P-187 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

- 196. Bukti P-188 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 197. Bukti P-189 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 198. Bukti P-190 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 199. Bukti P-191 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 200. Bukti P-192 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 201. Bukti P-193 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 202. Bukti P-194 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 203. Bukti P-195 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 204. Bukti P-196 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 205. Bukti P-197 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 206. Bukti P-198 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

- 207. Bukti P-199 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 208. Bukti P-200 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang:
- 209. Bukti P-201 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 210. Bukti P-202 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 211. Bukti P-203 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 212. Bukti P-204 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

KELURAHAN BANTAR GEBANG

- 213. Bukti P-205 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 214. Bukti P-206 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 215. Bukti P-207 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 216. Bukti P-208 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 217. Bukti P-209 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 218. Bukti P-210 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 219. Bukti P-211 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 220. Bukti P-212 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 221. Bukti P-213 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 222. Bukti P-214 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 223. Bukti P-215 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 224. Bukti P-216 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 225. Bukti P-217 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 226. Bukti P-218 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 227. Bukti P-219 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 228. Bukti P-220 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 229. Bukti P-221 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 230. Bukti P-222 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 231. Bukti P-223 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 232. Bukti P-224 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 233. Bukti P-225 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 234. Bukti P-226 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 235. Bukti P-227 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 236. Bukti P-228 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 237. Bukti P-229 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 238. Bukti P-230 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 239. Bukti P-231 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 240. Bukti P-232 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 241. Bukti P-233 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 242. Bukti P-234 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 243. Bukti P-235 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 244. Bukti P-236 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 245. Bukti P-237 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 246. Bukti P-238 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 247. Bukti P-239 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 248. Bukti P-240 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 249. Bukti P-241 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 250. Bukti P-242 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 251. Bukti P-243 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 252. Bukti P-244 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 253. Bukti P-245 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 41 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 254. Bukti P-246 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 255. Bukti P-247 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 256. Bukti P-248 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 257. Bukti P-249 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

KECAMATAN BEKASI BARAT:

KELURAHAN BINTARA

- 258. Bukti P-250 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 259. Bukti P-251 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 260. Bukti P-252 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 261. Bukti P-253 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 262. Bukti P-254 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 263. Bukti P-255 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 264. Bukti P-256 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 265. Bukti P-257 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 266. Bukti P-258 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 267. Bukti P-259 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 268. Bukti P-260 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 269. Bukti P-261 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 270. Bukti P-262 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 271. Bukti P-263 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 272. Bukti P-264 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 273. Bukti P-265 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 274. Bukti P-266 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 275. Bukti P-267 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 276. Bukti P-268 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 277. Bukti P-269 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 278. Bukti P-270 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 279. Bukti P-271 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 380. Bukti P-272 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 281. Bukti P-273 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 282. Bukti P-274 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 283. Bukti P-275 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 284. Bukti P-276 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 285. Bukti P-277 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 286. Bukti P-278 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 287. Bukti P-279 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 288. Bukti P-280 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 289. Bukti P-281 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 290. Bukti P-282 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 291. Bukti P-283 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 292. Bukti P-284 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 293. Bukti P-285 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 294. Bukti P-286 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 295. Bukti P-287 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 296. Bukti P-288 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 297. Bukti P-289 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 41 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 298. Bukti P-290 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 299. Bukti P-291 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 300. Bukti P-292 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 301. Bukti P-293 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 47 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 302. Bukti P-294 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:
- 303. Bukti P-295 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 49 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 304. Bukti P-296 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

305. Bukti P-297 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 51 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat:

KECAMATAN PONDOK GEDE: KELURAHAN JATIBENING

- 306. Bukti P-298 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 307. Bukti P-299 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 308. Bukti P-300 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 309. Bukti P-301 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 310. Bukti P-302 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 311. Bukti P-303 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 63 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 312. Bukti P-304 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 73 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 313. Bukti P-305 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 76 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
- 314. Bukti P-306 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 76 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;

KELURAHAN JATIMAKMUR

- 315. Bukti P-307 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 316. Bukti P-308 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede:
- 317. Bukti P-309 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede:
- 318. Bukti P-310 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 319. Bukti P-311 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 320. Bukti P-312 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 321. Bukti P-313 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 322. Bukti P-314 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 323. Bukti P-315 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 324. Bukti P-316 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 325. Bukti P-317 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;

326. Bukti P-318 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 68 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;

327. Bukti P-319 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 90 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;

KELURAHAN JATIBENING BARU

- 328. Bukti P-320 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 329. Bukti P-321 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 330. Bukti P-322 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 331. Bukti P-323 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 332. Bukti P-324 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 334. Bukti P-325 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 335. Bukti P-326 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 336. Bukti P-327 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 337. Bukti P-328 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;

- 338. Bukti P-329 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 339. Bukti P-330 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 340. Bukti P-331 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 341. Bukti P-332 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 342. Bukti P-333 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;

KECAMATAN MEDAN SATRIA:

KELURAHAN KALI BARU

- 343. Bukti P-334 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 344. Bukti P-335 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 345. Bukti P-336 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 346 Bukti P-337 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria:
- 347. Bukti P-338 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria:
- 348. Bukti P-339 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Kali Baru,

- Kecamatan Medan Satria: 349. Bukti P-340 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 350. Bukti P-341 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 351. Bukti P-342 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 352. Bukti P-343 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 353. Bukti P-344 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 354. Bukti P-345 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 355. Bukti P-346 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 356. Bukti P-347 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 357. Bukti P-348 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Kali Baru,
 - KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; 59. Bukti P-350 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1

: Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1

Kecamatan Medan Satria;

358. Bukti P-349

359. Bukti P-350 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

360. Bukti P-351 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; 361. Bukti P-352 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 362. Bukti P-353 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 363. Bukti P-354 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 364. Bukti P-355 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 365. Bukti P-356 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; 366. Bukti P-357 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 367. Bukti P-358 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria: 368. Bukti P-359 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Kali Baru,

370. Bukti P-361 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

: Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1

KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Kali Baru,

Kecamatan Medan Satria:

Kecamatan Medan Satria;

369. Bukti P-360

- 371. Bukti P-362 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 372. Bukti P-363 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 373. Bukti P-364 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 374. Bukti P-365 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 375. Bukti P-366 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 376. Bukti P-367 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 377. Bukti P-368 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 378. Bukti P-369 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 379. Bukti P-370 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 380. Bukti P-371 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 381. Bukti P-372 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

382. Bukti P-373 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria:

KELURAHAN HARAPAN MULYA

- 383. Bukti P-374 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 384. Bukti P-375 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 385. Bukti P-376 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 386. Bukti P-377 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 387. Bukti P-378 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 388. Bukti P-379 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 389. Bukti P-380 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 390. Bukti P-381 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 391. Bukti P-382 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 392. Bukti P-383 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

- 393. Bukti P-384 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 394. Bukti P-385 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 395. Bukti P-386 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 396. Bukti P-387 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 397. Bukti P-388 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 398. Bukti P-389 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 399. Bukti P-390 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 400. Bukti P-391 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 401. Bukti P-392 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 402. Bukti P-393 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 403. Bukti P-394 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

- 404. Bukti P-395 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 405. Bukti P-396 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Harapan Mulva, Kecamatan Medan Satria;
- 406. Bukti P-397 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 407. Bukti P-398 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 408. Bukti P-399 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 409. Bukti P-400 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

KELURAHAN MEDAN SATRIA

- 410. Bukti P-401 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria:
- 411. Bukti P-402 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria:
- 412. Bukti P-403 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 413. Bukti P-404 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 414. Bukti P-405 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 415. Bukti P-406 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 416. Bukti P-407 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria:
- 417. Bukti P-408 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 418. Bukti P-409 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 419. Bukti P-410 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 420. Bukti P-411 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 421. Bukti P-412 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 422. Bukti P-413 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 423. Bukti P-414 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 424. Bukti P-415 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 425. Bukti P-416 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 426. Bukti P-417 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 427. Bukti P-418 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 428. Bukti P-419 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 429. Bukti P-420 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 430. Bukti P-421 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 431. Bukti P-422 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 432. Bukti P-423 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 433. Bukti P-424 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 434. Bukti P-425 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria:
- 435. Bukti P-426 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 436. Bukti P-427 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 437. Bukti P-428 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 438. Bukti P-429 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria:
- 439. Bukti P-430 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 440. Bukti P-431 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 441. Bukti P-432 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 442. Bukti P-433 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 443. Bukti P-434 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 444. Bukti P-435 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 445. Bukti P-436 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 446. Bukti P-437 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 447. Bukti P-438 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

448. Bukti P-439 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

KECAMATAN JATI SAMPURNA: KELURAHAN JATI SAMPURNA

- 449. Bukti P-440 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 450. Bukti P-441 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 451. Bukti P-442 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 452. Bukti P-443 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 453. Bukti P-444 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 454. Bukti P-445 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 455. Bukti P-446 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 456. Bukti P-447 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 457. Bukti P-448 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 458. Bukti P-449 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati

- Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 459. Bukti P-450 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 460. Bukti P-451 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 461. Bukti P-452 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 462. Bukti P-453 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 463. Bukti P-454 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 464. Bukti P-455 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 465. Bukti P-456 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 466. Bukti P-457 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 467. Bukti P-458 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 468. Bukti P-459 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 469. Bukti P-460 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

- 470. Bukti P-461 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 471. Bukti P-462 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 472. Bukti P-463 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 473. Bukti P-464 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 474. Bukti P-465 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 475. Bukti P-466 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 476. Bukti P-467 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 477. Bukti P-468 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 478. Bukti P-469 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 479. Bukti P-470 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 480. Bukti P-471 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

- 481. Bukti P-472 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 482. Bukti P-473 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 483. Bukti P-474 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 484. Bukti P-475 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

KELURAHAN JATI KARYA

- 485. Bukti P-476 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 486. Bukti P-477 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 487. Bukti P-478 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 488. Bukti P-479 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 489. Bukti P-480 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 490. Bukti P-481 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 491. Bukti P-482 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;

- 492. Bukti P-483 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 493. Bukti P-484 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 494. Bukti P-485 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 495. Bukti P-486 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 496. Bukti P-487 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 497. Bukti P-488 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 498. Bukti P-489 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 499. Bukti P-490 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;

KELURAHAN JATI RANGGA

- 500. Bukti P-491 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 501. Bukti P-492 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 502. Bukti P-493 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;

- 503. Bukti P-494 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
 504. Bukti P-495 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Rangga,
- 505. Bukti P-496 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;

Kecamatan Jati Sampurna:

- 506. Bukti P-497 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 507. Bukti P-498 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 508. Bukti P-499 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 509. Bukti P-500 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 510. Bukti P-501 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 511. Bukti P-502 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna; (Bukti fisik tidak diserahkan)

KECAMATAN BEKASI TIMUR KELURAHAN MARGAHAYU

- 512. Bukti P-503 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
- 513. Bukti P-504 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Margahayu,

Kecamatan Bekasi Timur:

- 514. Bukti P-505 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur:
- 515. Bukti P-506 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur:
- 516. Bukti P-507 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
- 517. Bukti P-508 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
- 518. Bukti P-509 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur:
- 519. Bukti P-510 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur:
- 520. Bukti P-511 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur:

KELURAHAN BEKASI JAYA

- 530. Bukti P-512 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 531. Bukti P-513 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 532. Bukti P-514 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 533. Bukti P-515 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bekasi Jaya,

534.	Bukti P-516	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bekasi Jaya,
535.	Bukti P-517	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bekasi Jaya,
536.	Bukti P-518	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bekasi Jaya,
537.	Bukti P-519	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bekasi Jaya,
538.	Bukti P-520	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bekasi Jaya,
539.	Bukti P-521	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bekasi Jaya,
540	Bukti P-522	:	KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bekasi Jaya,
541.	Bukti P-523	:	KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bekasi Jaya,
542.	Bukti P-524	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bekasi Jaya,
543.	Bukti P-525	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bekasi Jaya,
544.	Bukti P-526	:	Kecamatan Bekasi Timur; Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bekasi Jaya,

Kecamatan Bekasi Timur;

BUKTI-BUKTI TERKAIT PELANGGARAN QUOTA/JUMLAH PEMILIH DI TIAP TPS (MELEBIHI 600 PEMILIH) KECAMATAN BEKASI SELATAN:

KELURAHAN JAKA SETIA

545. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

546. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

547. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

548. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

549. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 24 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

550. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 28 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

KELURAHAN KAYU RINGINJAYA

551. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 39 Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih, dan berbagai TPS di tempat lain, serta contoh Model C-1 Lengkap (22 halaman);

KELURAHAN PEKAYON JAYA

552. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 15 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

553. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 33 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

554. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 37 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JAKA SETIA

555. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 01 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

556. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

557. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

558. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

559. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

560. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 24 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JAKA MULYA

561. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

562. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 28 Kelurahan Jaka Mulya,

Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

563. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih:

KECAMATAN JATI ASIH: KELURAHANA JATI ASIH

564. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

565. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 42 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JATISARI

566. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

567. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

568. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 26 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

KELURAHAH JATIRASA

569. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

570. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 05 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

- 571. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 13 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 572. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 22 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 573. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 26 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih:
- 574. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 29 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 575. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 576. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 32 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 577. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 33 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 578. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 36 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JATIKRAMAT

- 579. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 03 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 580. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

- 581. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 582. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 58. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 12 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 584. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 44 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 585. Bukti P-567 : Bukti rekapitulasi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 46 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 586. Bukti P-568 : Bukti rekapitulasi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 47 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

KECAMATAN RAWA LUMBU KELURAHAN BOJONG RAWA LUMBU

- 587. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;
- 588. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 103 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih:
- 589. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 109 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600

pemilih;

590. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 109 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN PENGASINAN

591. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 61 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

592. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 75 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

593. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 91 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

KECAMATAN JATI SAMPURNA KELURAHAN JATI RANGGON

594. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 25 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

595. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

596. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 32 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih; (Bukti fisik tidak diserahkan)

KELURAHAN JATI SAMPURNA

597. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 06 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;

- 598. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
- 599. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 12 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
- 600. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;

KECAMATAN BEKASI TIMUR KELURAHAN DUREN JAYA

- 601. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 17 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 602. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 65 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 603. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 66 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 604. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 69 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 605. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 90 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 606. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 102 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 607. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 107 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 608. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 113 Kelurahan Duren Jaya,

Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;

609. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 115 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;

BUKTI FORMULIR MODEL C1.KWK KPU SE-KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI TIMUR:

- 610. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Duren Jaya;
- 611. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bekasi Jaya;
- 612. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Aren Jaya;
- 613. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margahayu;

KECAMATAN BEKASI BARAT

- 614. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jaka Sampurna;
- 615. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bintara;
- 617. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kranji;
- 618. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kota Baru;
- 619. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bintara Jaya;

KECAMATAN BEKASI UTARA

- 620. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah;
- 621. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Jaya;
- 622. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Teluk Pucung;
- 623. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Perwira;

- 624. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Baru;
- 625. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margamulya;

KECAMATAN BEKASI SELATAN

- 626. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kayuringin Jaya;
- 627. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jakasetia:
- 628. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jakamulya;
- 629. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margajaya;
- 630. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pekayon Jaya;

KECAMATAN RAWA LUMBU

- 631. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bojong Rawa Lumbu;
- 632. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pengasinan;
- 633. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bojong Menteng;
- 634. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Sepanjang Jaya;

KECAMATAN MEDAN SATRIA

- 635. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pejuang;
- 636. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Medan Satria;
- 637. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kalibaru;
- 638. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Mulya;

KECAMATAN BANTAR GEBANG

- 639. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bantar Gebang;
- 640. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Cikiwul:
- 641. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Ciketing Udik;
- 642. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Sumur Batu:

KECAMATAN PONDOK GEDE

- 643. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimakmur;
- 644. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jaticempaka;
- 645. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiwaringin;
- 646. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatibening;
- 647. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatibening Baru;

KECAMATAN JATI ASIH

- 648. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatikramat:
- 649. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimekar;
- 650. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatisari;
- 651. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirasa:
- 652. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiasih;
- 653. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiluhur;

KECAMATAN JATI SAMPURNA

- 654. Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatisampurna;
- 655. Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiranggon;
- 656. Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiraden:
- 657. Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirangga;
- 658. Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatikarya;

KECAMATAN MUSTIKAJAYA

- 659. Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Mustikajaya;
- 660. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Padurenan;
- 661. Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Cimuning;
- 662. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Mustikasari:

KECAMATAN PONDOK MELATI

- 663. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirahayu;
- 664. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiwarna;
- 665. Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimurni;
- 666. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimelati;

BUKTI-BUKTI LAIN

667. Bukti P-648 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6 KWK.KPU), atas nama Yuni Theresia, Sumilah, Mudjinah, dan Widhiyani, tanggal 13 Desember 2012;

668. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C-6 KWK.KPU dan tanda terimanya, atas Hermina, Lim Siam Kie Fatimah, Tanto Suwandy dan Raminah, di TPS 66 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;

Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 TPS 29, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati;

- 669. Bukti P-650 : Bukti adanya pemindahan pemilih ke TPS lain yang tidak wajar; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 670. Bukti P-651 : Bukti adanya ketidaksesuaian atau perbedaan data (nomor pemilih dalam DPT C-6 atau undangan pemilih dengan DPT yang ada di TPS saat mencoblos); (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 671. Bukti P-652 : Asli adanya dokumen salinan Formulir Model C-KWK TPS
 62 Margahayu Bekasi Timur yang tidak lengkap diberikan kepada saksi TPS;
- 672. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK.KPU, TPS 82
 Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan; TPS 88
 Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; TPS 36 Jatiasih,
 Kecamatan Jatiasih, dan TPS 8 dan TPS 33 di Kelurahan
 Jati Sampurna, serta TPS 22 Kelurahan Jatirangga,
 Kecamatan Jati Sampurna;
- 673. Bukti P-654 : Fotokopi *Voucher medical check up* Rumah Sakit Jati Mulya Bekasi Timur, senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bergambar H. Achmad Syaikhu;
- 674. Bukti P-655 : Fotokopi Kartu Bekasi Sehat Rumah Sakit Jati Mulya Bekasi Timur bergambar DR. Rahmat Effendi, dan Kartu Bekasi Sehat bergambar H. Achmad Syaikhu;

- 675. Bukti P-656 : FotokopiBerita media *online* berjudul "Penandatanganan Kerjasama Pemkot_Bekasi dan RS Jati Mulya", diunduh tanggal 26 November 2012;
- 676. Bukti P-657 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur (Model A-5 KWK) kepada Liliek Suwarto, tanggal 31 Desember 2012; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 678. Bukti P-658 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur (Model A-5 KWK) kepada Siti Patimah, tanggal 27 Desember 2012; (Bukti fisik tidak diserahkan)
- 679. Bukti P-659 : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 Versi KPU, di TPS 89, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 680. Bukti P-660 : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 Versi PPS, di TPS 89, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 681. Bukti P-661 : Rekaman (VCD) tentang penemuan joki-joki pemilih yang tertangkap tangan oleh Panwas;
- 682. Bukti P-662 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikora Bekasi di Tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Timur (Model DA KWK.KPU, dan lampirannya) versi 1, tanggal 21 Desember 2012;
- 683. Bukti P-663 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di TPS dalam Wilayah Kecamatan Bekasi Timur (Model DA-1 KWK.KPU beserta lampirannya) versi 2, tanggal 21 Desember 2012;
- 684. Bukti P-664 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di TPS dalam Wilayah Kecamatan Bekasi Timur (Model DA-1 KWK.KPU beserta lampirannya) versi 3, tanggal 21 Desember 2012;

685. Bukti P-665 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Drs. H.

Dadang Mulyadi dari Jabatan Negeri bagi PNS selaku

Sekda Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Agustus 2012;

686. Bukti P-666 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

133/Kep.1242-BKD/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Drs.

H. Dadang Mulyadi dari Jabatan Negeri Sekretaris Daerah

Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Oktober 2012;

687. Bukti P-667 : Kliping koran Bekasi Express berjudul "Kampanye di

Sekolah, Pepen Diprotes", tanggal 7 Desember 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 21 Januari 2013. Termohon mengajukan keberatan terhadap saksi penyelenggara yang diajukan oleh Pemohon. Saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Akbar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak memperoleh Berita Acara Rekapitulasi, yang saksi peroleh hanya Keputusan KPU Nomor 61, tanggal 28 Desember 2012;
- Rapat Pleno Rekapitulasi selesai pada pukul 2 pagi;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 dibuat penetapan rekapitulasi;
- Sesuai jadwal tahapan, penetapan seharusnya dilaksanakan pada tanggal 2
 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, karena setelah tanggal 28 Desember 2012 adalah libur akhir tahun;
- Saksi hadir saat rapat, namun saksi tidak mau menandatangani Berita Acara;
- Saat penetapan hasil rekapitulasi tanggal 28 Desember 2012 saksi tidak diundang;
- Setelah pleno rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menkroscek C-1 dari saksi se-Kota Bekasi, dan ditemukan selisih 17.973;

 Setelah rekapitulasi KPU menemukan bahwa presentasi partisipasi pemilih di bawah 50%.

2. M. Abdul Rosyad

- Termohon tidak mengundang pasangan calon pada penetapan rekapitulasi hasil Pemilu, dan penetapan pasangan calon terpilih, padahal pada saat penetapan pasangan calon, semua diundang;
- Sesuai dengan jadwal dan tahapan penetapan seharusnya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, namun dimajukan menjadi tanggal 28 Desember 2012;
- Saksi hadir pada tanggal 26 Desember 2012, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi menolak menandatangani karena setelah pemilihan saksi-saksi mengumpulkan C-1, dan dilakukan verifikasi, ditemukan kelebihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu lebih dari 17.000;
- Berdasarkan hasil C-1, ada penggelembungan DPT terjadi di 8 (delapan) kecamatan:
- Juga ditemukan adanya eksodus pemilih dari TPS lain, berdasarkan rekap
 C-1 ditemukan sebesar 2.547 pindahan dari tiap-tiap TPS yang dirangkum seluruh Kota Bekasi.

3. Indra Wahyudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU pada tanggal 26 Desember 2012, pukul 20.30 WIB, sampai dengan pukul 2 dini hari tanggal 27 Desember 2012:
- Saat Rapat pleno, Pimpinan rapat menyatakan yang boleh menginterupsi hanya saksi, namun pada saat ada saksi yang menginterupsi ditolak;
- Termohon tidak melakukan verifikasi faktual Pasangan Calon Rahmat Effendi, karena yang bersangkutan memiliki istri dua;
- Rendahnya partisipasi publik.

4. Erik Hamzah

- Saksi adalah Tim Media Centre KPU;
- Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi hadir saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang semula dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB, diundur menjadi 20.30 WIB;
- Di dalam Rapat Pleno tersebut banyak interupsi yang dilakukan oleh saksi pasangan calon, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4. Para Saksi meminta agar jadwal rapat pleno diundur, karena jadwalnya berhimpitan dengan libur nasional;
- KPU menolak untuk mengundurkan jadwal rekapitulasi karena sejak Mei 2012 sudah diberitahukan, dan semua orang dianggap sudah tahu;
- Rapat Pleno Rekapitulasi berakhir pada tanggal 27 Desember 2012;
- Berita acara hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4:
- Tanggal 28 Desember 2012 Pasangan Calon Terpilih ditetapkan, namun media center tidak tahu, dan baru mengetahui pada tanggal 30 Desember 2012 saat Konfrensi Pers di KPU, untuk menghadapi gugatan di PTUN;
- KPU mengatakan bahwa tidak diundangnya pada pihak dalam penetapan hasil rekapitulasi karena hal tersebut adalah internal KPU, sehingga tidak perlu mengundang lagi.

5. Sunarsip

- Saksi adalah ketua KPPS;
- Saksi mendapat data dari DPS I, saksi memperbaiki data dengan menghapus data orang yang meninggal, data yang ganda, yang dihapus berjumlah 80 orang;
- Setelah dua minggu dalam DPS II masih banyak data yang ganda, yaitu sejumlah 45 orang;
- Di dalam DPT masih ada data yang ganda, masih ada data orang yang telah meninggal, serta ada data nama-nama yang tidak kenal;

- Jumlah DPT 426, namun Formulir C-6 yang dikeluarkan hanya 395, sisanya adalah orang yang ada nama di DPT tetapi tidak dikenal, bukan warga setempat;
- Saksi sempat meminta C-6 tambahan, namun dikatakan bahwa untuk pemilihan Walikota digunakan yang ada, dan akan diperbaiki pada saat Pemilihan Gubernur;
- Formulir C-6 yang disebar sejumlah 358, karena yang lain adalah orang tidak dikenal.

6. Nunung Suhaerah

- Saksi adalah petugas PPDP;
- Saksi sudah mencoret nama-nama ganda dan yang telah meninggal, serta data yang tidak jelas, pada DPS di TPS 70 Kelurahan Bekasi Jaya;
- Setelah dicoret DPT berjumlah 561 orang;
- 10 orang dicoret, namun data yang tidak jelas masih ada.

7. Siti Patimah

- Saksi adalah Ketua PPK Bekasi Timur;
- Saksi tetap memberikan keterangan walaupun Termohon keberatan;
- DPT awal berjumlah 294.083 pemilih;
- Ada kejanggalan dari daftar pemilih tambahan;
- DPS berjumlah 191.152 pemilih, ada tambahan 4.306 pemilih, namun tidak ada daftar namanya hanya angka-angkanya saja;
- Penambahan terjadi di hampir semua kelurahan;
- Tahapan Pemilu dilaksanakan tanggal 16 Desember 2012, rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2012;
- Pada saat rekap PPK terjadi permasalahan, saat dibacakan Kecamatan Bekasi Timur, Panwas protes atas hasil rekap PPK, karena tidak sesuai dengan rekap PPS;
- Ketidaksesuaian tersebut terjadi di semua PPS;

- PPS yang hadir hanya 1 PPS, yaitu PPS Aren Jaya, sudah diberitahu dan ditelepon. PPS yang tidak hadir, Margahayu, Duren Jaya dan Bekasi Jaya. Total ada 4 PPS, 3 tidak datanng. PPS hadir setelah rekapitulasi suara selesai dan ketuk palu;
- Hasil rapat pleno PPK, karena PPK merasa tugasnya hanya merekap pekerjaan PPS, dan dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwas, sehingga ketidakhadiran tidak menjadi masalah, saksi-saksi bertandatangan;
- DPT tidak sama antara data yang Panwas pegang dengan data yang ada pada PPK. DPT tambahan diberikan ke PPK setelah pemilihan;
- Ada Surat Edaran KPU bertanggal 4 bahwa ada 27 orang tambahan pemilih;
- Surat Edaran bertanggal 11 ada penambahan 2 orang di Kelurahan Aren Jaya,
- Setelah pemilihan ada penambahan sekitar 140 orang di Margahayu;
- DPT tambahan tidak diplenokan, dan tidak diketahui daftar nama saksi;
- Ada selisih 652 dari DPS awal, karena ada tambahan dari lembaga pemasyarakatan sejumlah 516;
- Rekapitulasi suara di PPK sejumlah 196.110, daftar tambahan dari lapas 516 sisanya 136, jadi Panwas bertanya sisa 136, seharusnya menurut Panwas hanya 140 tambah 29;
- Panwascam memanggil saksi seolah-olah saksi ikut bekerjasama untuk merekayasa dan memanipulasi data;
- Pawas menemukan perbedaan jumlah suara sah pasangan calon yang pertama kali direkapitulasi oleh PPS tidak sama dengan rapat rekapitulasi, selisih 135 suara, di PPS Duren Jaya.

8. Cicih Karnasih

- Saat pemilihan, saksi datang ke TPS bersama 4 anak saksi, namun saksi dan anak-anaknya tidak terdaftar, Saksi membawa C-6;
- Saksi diminta ke TPS 92 Duren Jaya, ternyata Saksi juga tidak terdaftar;

- Akhirnya saksi tidak memilih;
- Di TPS 91 saksi juga tidak terdaftar.

9. Samsudin Tunky

- Saksi tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapatkan Formulir C-6;
- Pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif saksi terdaftar sebagai pemilih;
- Saksi baru mengetahui dirinya tidak terdaftar sehari sebelum pemilihan dilaksanakan.

10. Qadar R. Siregar

- Saksi adalah Tim Sukses Dalu Tingkat Kota Bekasi, Koordinator bidang hasil;
- Saksi menkroscek C-1;
- Hasil kroscek ditemukan adanya jumlah pemilih melebihi kuota 600 tiap
 TPS, di 4 kecamatan, dari 12 kecamatan (bukti 527-591);
- Kecamatan Bekasi Selatan :TPS 1, TPS 9, TPS 10, TPS 16, TPS 18, TPS 24, TPS 28 Jaka Setia, TPS 39 Kayurining Jaya, TPS 15, TPS 33, TPS 47 Pekayon Jaya, TPS 18, TPS 28, TPS 31 Jaka Mulya, melebihi kuota 600 per TPS;
- Kecamatan Rawa Lumbu, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu TPS 10, TPS 103, dan TPS 109;
- Rendahnya tingkat partisipasi.

11. Afrizal

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Dalu di Kecamatan Jati Asih;
- Di Kecamatan Jati Asih yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, dan TPS 42;
- Di Kecamatan Jati Sari yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, TPS 11, dan TPS 26:
- Di Kecamatan Jati Rasa yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, TPS 5, TPS 13, TPS 22, TPS 26, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 36;

Di Kecamatan Jati Kramat yang melebihi kuota, yaitu TPS 3, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 44, TPS 46, TPS 47.

12. AR. Hidayat HS

- Saksi mempertanyakan Formulir A-8, yang menyebabkan pemilih yang eksodus;
- Sebelum tanggal 16 Desember 2012, saksi memperoleh informasi dari warga untuk mengumpulkan fotokopi KTP untuk mendapat kartu sehat, dan memilih Ahmad Syaikhu;
- Saat masa tenang tanggal 15 Desember 2012, Bapak Pepen mengumpulkan warga di kantor RW 013 untuk silaturahmi, dan diberikan uang.

13. Marhilon Siregar

- Saksi adalah Ketua KPPS Khusus keliling di rumah sakit;
- Banyak pemilih di rumah sakit yang tidak memilih;
- Di rumah sakit Bella, saksi tidak boleh masuk, hanya tunggu di loby;
- Menurut saksi hal ini karena kurang sosialisasi;
- Hanya 28 pemilih yang mencoblos dari 4 rumah sakit;
- Saksi ditolak masuk oleh satpam.

14. Ferry Haras

- Saksi dalah penyanyi jalanan di dalam bis;
- Saat menghitung uang hasil menyanyi, saksi mendapati kartu sehat dan uang dari Tim PAS.

15. Y. Gumilar

- Saksi hadir saat launching kartu sehat di Pemkot Bekasi;
- Kartu Sehat adalah program Pemkot Bekasi, yang sama dengan program Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saat launching, Rahmad effendi mengatakan bahwa akan dianggarkan 27 miliar rupiah pada tahun 2013 dalam jangka waktu 6 bulan, jika anggaran habis akan dilakukan anggaran perubahan;
- Kartu Bekasi Sehat digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada hari pemilihan yaitu tanggal 16 Desember 2012, di depan TPS 23 di Komplek Seroja, Harapan Jaya, salah satu kader PKS tertangkap tangan sedang mengedarkan kartu sehat;
- Lalu saksi meminta saudara Ragil untuk melaporkan kepada Panwascam.

16. Ernawati

- Ada pembagian Kartu Bekasi Sehat 2 hari sebelum pemilihan;
- Ada pula pengobatan massal, di rumah mantan Ketua RT 01 bernama Tajudin, Kelurahan Jaka Sampurna, warga diberikan kartu sehat dan sembako;
- Pada bungkus sembako terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

17. Tri Wahyuni

- Saat masa tenang, di Perumahaan Kodam, Mustika Jaya, saksi melihat Rahmat Effendi datang ke rumah warga;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, saat masa tenang, pada malam hari saksi ditelepon Tim Sukses PAS bernama ibu Nana. Yang bersangkutan bertanya jumlah pemilih di rumah saksi, pada pagi hari datang utusan ibu Nana, memberikan uang.

18. Budi Aryyanto

- Saksi adalah Ketua LSM di Bekasi;
- Adanya mutasi besar-besaran yang dilakukan Plt. Walikota, yaitu lebih dari 800 PNS di tiap tingkatan, dan kepala sekolah. Hal tersebut telah diajukan ke PTUN:
- LSM saksi melakukan kritik terhadap keputusan mutasi tersebut, karena yang dimutasi adalah jabatan strategis, seperti Lurah, Camat, Kepala Dinas,

diisi oleh keluarga dan kerabat. Contohnya Lurah Pekayon Jaya, Camat Bantargebang, Camat Bekasi Selatan;

- Camat Bekasi Selatan pernah mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan kepemudaan dalam Partai Golkar;
- Pada saat mulai dilakukan verifikasi, saksi menghubungi pihak KPU bernama Ucu Asmara Sandi terkait formulir yang diisi Rahmat Effendi, dalam hal mendaftarkan nama istrinya, hanya mencantumkan satu istri. Faktanya istrinya lebih dari satu. Lalu KPU mengatakan akan ada verifikasi;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Kaidah Suatu Permohonan

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, karena:

- 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) yang menyatakan "keberatan terhadap penatapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
 - Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 sampai saat ini masih berlaku, sejatinya harus menjadi pegangan bagi Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun daerah yang telah begitu besar digunakan untuk penyelenggaraan sebuah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;
- 2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 ini penting untuk dijadikan dasar oleh Mahkamah dalam memberikan putusan atas sengketa PHPU karena secara limitasi menyatakan "...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", begitu tegas dan jelas;

- 3. Rumusan kalimat dari Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan "...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon" implementasinya tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan suara yang diperolehnya dan dapat mempengaruhi peroleha suara secara signifikan;
- 4. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon? Berdasarkan hal tersebut Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (versi Pemohon);
- 5. Pemohon berkewajiban untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga merugikan Pemohon. Ketentuan ini haruslah dapat dipenuhi oleh Pemohon agar ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak hanya menjadi asumsi dan/atau rekayasa dari Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PHPU pada Mahkamah;
- 6. Dari dalil-dalil permohonan dalam perkara ini, Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Keberatan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebagaimana syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004;
- 7. Berdasarkan uraian keberatan Termohon tersebut di atas, sangatlah berdasar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi kaidah hukum pengajuan sengketa PHPU, dengan demikian cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamamh agar mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Uraian lebih lanjut mengenai dasar permohonan Pemohon (tertulis Termohon) agar Mahkamah berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, secara rinci antara lain sebagai berikut:

- a. Mahkamah adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk mengadili perselihan tentang hasil Pemilu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 236C tersebut, Mahkamah adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada;
- c. berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada;
- d. walaupun demikian, hukum acara PHPU yang berlaku di Mahkamah belum mengatur mengenai perselisihan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, oleh sebab itu Mahkamah dengan kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008);
- e. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, karena:
 - 1) Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 menyatakan secara tegas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;
 - b) terpillihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembanding hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
- 9. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum) sehingga berakibat tidak ada uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 10. Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Tahun 2008:
- 11. Fakta-fakta dalam petitum Pemohon sama sekali tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- 12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyebutkan bahwa amar putusan (Mahkamah) dapat menyatakan: "permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008);

Oleh karena syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi dalam permohonan ini, maka kiranya Mahkamah dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

 Dalam posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum tentang TPS mana-mana saja dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum tentang TPS mana-mana saja telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, akan tetetapi dalil Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan membatalkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, mengakibatkan antara posita dan petitum tidak selaras;

- 2. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
- 3. Di samping itu Pemohon mencampuradukan dalil-dalil permohonan dalam sengketa PHPU ini dengan syarat-syarat bakal calon dari DR. H. Rahmat Effendi yang hanya mencantumkan 1 (satu) orang istri dan lain sebagainya;
- 4. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur). Oleh karenanya, cukup berdasar bagi Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 3. Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
- 4. Bahwa untuk melaksanakan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5. Bahwa ketentuan Pasal 135 UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangnan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 6. Bahwa pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - a. penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih);
 - b. pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 telah diuraikan secara rinci dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 2013 sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	JADWAL MULAI	SELESAI	KETERANG AN
I	PERSIAPAN			

		unan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	22 Feb 2011	24 April 2012	KPU Kot
2.		pan Keputusa KPU Kota :	22 Feb 2011	20 Mei 2012	KPU Kot
	a. N	on Tahapan	22 Feb 2011	20 Mei 2012	
	1				
	2	Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	3	Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	4	Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	5	Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	6				
	7	Tata Cara Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	b. T	 ahapan	22 Feb 2012	20 Mei 2012	
	1	Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	2	Tata cara pencalonan Walikota dan Wakil Walikota			
	3	Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	4	Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota			
	5	Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Kota			
	6	Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelentikan Walikota dan Wakil Walikota			
	c. F	elaksanaan Regulasi Dalam Bentuk Keputusan, Antara Lain :	22 Feb 2011	20 Mei 2012	
	1	Tahapan, Program dan Jadwal			
	2	Penetapan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran paling rendah untuk Calon Perorangan			
	3	Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai			
		Politik			
	4	Politik			
	5	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS			
		Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK			
	5	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani			
	5	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat			
	6	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye			
	5 6 7	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye			
	5 6 7 8	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara			
	5 6 7 8 9	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	5 6 7 8 9 10	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh PPK			
	5 6 7 8 9 10 11	Politik Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara oleh PPK Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan			

		1	AC) I. Casialiansi (Informatsi/Dandidilan Dansilik)	1		
			16) Sosialisasi (Informasi/Pendidikan Pemilih)			
		d.	Pembentukan/Pengangkatan :			
			- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
			- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
			- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	18 Juni 2012	19 Juli 2012	PPS
		e.	Pelatihan/Raker :			KPU Kota
			- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	19 Juni 2012	13 Des 2012	KPU Kota
			- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	19 Juni 2012	13 Des 2012	KPU Kota
		f.	l Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemillihan Umum	21 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota
			Walikota dan Wakil Walikota.			
		g.	Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	20 Mei 2012	13 Des 2012	KPU Kota
		h.	Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi	10 Okt 2012	10 Okt 2012	DPRD Kota
			Mengenai berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota			Bekasi
		i.	Rapat Koordinasi KPU Kota dengan Pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil	20 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota,
			Walikota (PPK dan PPS)			PPK dan
						PPS
II	PEL	.AKSA	NAAN			
	1.	Pem	utakhiran Data dan Daftar Pemilih	21 Mei 2012	27 Okt 2012	
	\vdash	a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
			Penduduk Potensial Pemilh Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah			
		b.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	20 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota
						dan Pemkot
		C.	Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU yang dibuat	20 Juli 2012	18 Agustus	KPU Kota,
			sebanyak 56 PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui		2012	PPK, PPS
			PPK, termasuk Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar			dan PPDP
			Pemilih oleh KPU kepada PPS dan PPDP			
		d.	Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	23 Agust	17 Sept 2012	PPS dibantu
				2012		PPDP
		e.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara	17 Sept 2012	07 Okt 2012	PPS
		f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	17 Sept 2012	07 Okt 2012	PPS dibantu
						PPDP
		g.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	08 Okt 2012	10 Okt 2012	PPS
		h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	08 Okt 2012	10 Okt 2012	PPS
		i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	10 Okt 2012	12 Okt 2012	PPS
		j.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	24 Okt 2012	27 Okt 2012	PPS
		k.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan /	17 Sept 2012	29 Okt 2012	PPS
			Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU oleh PPK			
		I.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS	30 Okt 2012	31 Okt 2012	PPK
			terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh PPK			
	\vdash	m.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS	31 Okt 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
			terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh KPU			
		n.	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh	05 Des 2012	11 Des 2012	KPU Kota
			PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon			PPK PPS,
			oleh KPPS			KPPS
	2.	Pen	l calonan	12 Juni 2012	17 Okt 2012	
		a.	Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam	12 Juni 2012	17 Juni 2012	KPU Kota
			Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota :			
		b.	Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan dalam 3	18 Juni 2012	25 Juni 2012	KPU Kota
			(tiga) rangkap kepada KPU kota Bekasi selama masa pendaftaran			dan
			dan/atau penyerahan dukungan.			Pasangan
						Calon
						Perseoranga
						n
		C.	Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan	26 Juni 2012	26 Juni 2012	KPU Kota dan
			Wakil Walikota dari KPU Kota Bekasi kepada PPS.	Ĩ	1	PPS

	d.	Penelitian administrasi dan faktual dokumen Dukungan Bakal Pasangan	27 Juni 2012	29 Juli 2012	PPS, PPK da
		Calon Perseorangan.			KPU Kota
		Penelitian administrasi dan faktual dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPS.	27 Juni 2012	13 Juli 2012	PPS
		Penelitian Adminitrasi	27 Juni 2012	30 Juni 2012	PPS
		Verifikasi faktual	01 Juli 2012	10 Juli 2012	PPS
		Berita Acara	11 Juli 2012	13 Juli 2012	PPS
		Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPK.	14 Juli 2012	21 Juli 2012	PPK
		Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh KPU Kota Bekasi.	22 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kota
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Tim Dokter Khusus yang di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau	30 Juli 2012 01 Agus	31 Juli 2012 02 Agus	Rumah Saki
		Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.	2012	2012	Til O Hola
	g.	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	02 Agus 2012	09 Agus 2012	KPU Kota
	h.	Penyampaian kekurangan jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Bekasi.	10 Agus 2012	16 Agus 2012	KPU Kota
	i.	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik termasuk penelitian penambahan dukungan Calon Perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU.	24 Agus 2012	31 Agus 2012	KPU Kota
	j.	Perbaikan atau melengkapi kembali persayaratan Pencalonan Perseorangan dan memperbaikin dan/atau melengkapi surat Pencalonan, syarat Calon dan/atau mengajukan calon baru bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	01 Sept 2012	15 Sept 2012	KPU Kota
	k.	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak dilakukan penelitian ulang.	16 Sept 2012	01 Okt 2012	KPU Kota
	I.	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	02 Okt 2012	10 Okt 2012	KPU Kota
	m.	Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi	11 Okt 2012	12 Okt 2012	KPU Kota
	n.	Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi	12 Okt 2012	17 Okt 2012	KPU Kota
3.	•	gadaan dan Pendistribusian Perlengakapan Pemungutan dan penghitungan ra Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi			
	a.	Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa serta Jadwal Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	18 Sept 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
	b.	Proses Adminitrasi Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	18 Sept 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
	C.	Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Okt 2012	14 Nop 2012	KPU Kota
	d.	Persiapan dan Pelaksanaan Sortir Surat Suara	15 Nop 2012	28 Nop 2012	KPU Kota
	e.	Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK oleh PPK, dari PPK ke PPS oleh PPS	30 Nop 2012	13 Des 2012	PPK dan PPS
	f.	Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari PPS	13 Des 2012	14 Des 2012	PPS

	1	ke KF	PS			
4.	Kam	panye				
	a.		muan KPU Kota Bekasi dengan Tim Kampanye dan Unsur Terkait ng Pengaturan Pengamanan Kampanye dan Masa Tenang panye	09 Nop 2012	16 Nop 2012	KPU Kota
	b.		nusan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Siap Kalah dan Menang serta Deklarasi Kampanye Damai	17 Nop 2012	23 Nop 2012	KPU Kota dengan Calon
	C.	Pene Kamp	apan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk Pelaksanaan lanye	24 Nop 2012	30 Nop 2012	KPU Kota
	d.	Peny	erahan Rekening Dana Kampanye			
		1)	Pra Kampanye	29 Okt 2012	29 Nop 2012	Pasangar Calon
		2)	Pasca Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	Pasangai Calon
		3)	Pasca Pemungutan Suara	22 Des 2012	23 Des 2012	Pasanga Calon
	e.	Deba	t Pasangan Calon	24 Nop 2012	30 Nop 2012	KPU Kota
	f.	Pelak	sanaan Kampanye	29 Nop 2012	12 Des 2012	Pasangai Calon
	g.	Pemb	ersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye	13 Des 2012	15 Des 2012	Pasangai Calon
	h.	Masa	Tenang	13 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
	i.	Peng	umuman Sumbangan dan Hasil Audit Dana Kampanye			
		1)	Pra Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
		2)	Pasca Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
5.	Pem	iungutai	n Suara dan Penghitungan Suara			
	a.	Persi	apan Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di PPS dan PPK	18 Nop 2012	01 Des 2012	KPU Kota
						Bekasi
		2)	Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta Sosialisasi	16 Nop 2012	15 Des 2012	PPS
		3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	06 Des 2012	11 Des 2012	KPU Kota PPK, PPS dan KPPS
		4)	Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	11 Des 2012	13 Des 2012	KPPS
	b.	5) Pelak	Persiapan TPS sanaan	13 Des 2012	15 Des 2012	KPPS
		1)	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota	16 Des 2012	28 Des 2012	KPPS, PP PPK dar KPU Kot
			a) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			b) Penyusunan Berita Acara dan Sertifkat Hasil Penghitungan Suara di tiap TPS di wilayah kerja PPS oleh PPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			c) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			d) Penyampaian Kotak Suara yang Berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta Alat Kelengkapan Administrasi oleh KPPS kepada PPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
	1		e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS	17 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			f) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS oleh PPS	20 Des 2012	20 Des 2012	PPS

		ı		PPS	1		
			h)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK	20 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			i)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tiap-tiap PPS oleh PPK	21 Des 2012	23 Des 2012	PPK
			j)	Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK oleh PPK	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			k)	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			I)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kota	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			m)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	26 Des2012	28 Des 2012	KPU Kota
			n)	Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	28 Des 2012	28 Des 2012	KPU Kota
			0)	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	29 Des 2012	31 Des 2012	KPU Kota
			p)	Apabila Terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU)	30 Des 2012	30 Des 2012	KPPS
		1	q)	Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota	9 Januari 2013	9 Januari 2013	KPU Kota
			r)	Penyampaian Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih kepada DPRD Kota Bekasi	9 Januari 2013	11 Januari 2013	KPU Kota
			s)	Penyampaian Usulan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur	12 Januari 2013	14 Januari 2013	DPRD Kota
			t)	Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI	18 Januari 2013	5 Februari 2013	Menteri Dalam Negeri
		2)		ntikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil kota Bekasi Periode 2013 - 2018	10 Maret 2013	10 Maret 2013	Gubernur
III.	PEI	NYELES	SAIAN				
	1.	Walii	kota ole	an Perselisihan Hasil Pemililhan Umum Walikota dan Wakil eh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kota (Termohon) akamah Konstitusi	29 Des 2012	31 Des 2012	KPU Kota
	2.	1 1		n Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil kh Mahkamah Konstitusi	01 Januari 2013	14 Januari 2013	KPU Kota
	3.			kan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota RD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota dan Menteri Dalam Negeri	29 Des 2012	10 Maret 2013	KPU Kota
	4.			PU Kota kepada KPU Provinsi dan KPU, dilampiri dengan milihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	13 Des 2012	22 Januari 1013	KPU Kota
	5.			Arsip dan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil rta Mengelola Barang Inventaris	24 Des 2012	22 Januari 2013	KPU Kota
	6.	Pem	bubara	n PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	19 Januari 2013	20 Januari 2013	KPU Kota
	7.			n, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Hasil Pemilihan kota dan Wakil Walikota	16 Des 2012	21 Feb 2013	KPU Kota
	8.	Perta Walii		gjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil	21 Des 2012	21 Feb 2013	KPU Kota
	TAHAPA	N PEM	ILUKAI	DA PUTARAN II		1	
NO				PROGRAM /KEGIATAN	JADWAL MULAI	- WAKTU SELESAI	KETERANG AN
1	a Per	ngadaan	perlen	gkapan penyelenggraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	28 Des 2012	16 Januari 2013	KPU Kota
	b Sor	tir dan F	Pendistr	ibusian	17 Januari 2013	26 Januari 2013	KPU Kota
_	Kampan	e pena	jaman v	visi dan misi pasangan calon	21 Januari 2013	23. Januari 2013	Pasangan
2					21 Januari 2013	25 Januari 2015	Calon

4	Pemunngutan suara dan penghitungan suara di TPS	27 Januari 2013	27 Januari 2013	KPPS
5	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS	27 Januari 2013	29 Januari 2013	PPS
6	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	30 Januari 2013	01 Februari 2013	PPK
7	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Bekasi	02 Februari 2013	04 Februari 2013	KPU Kota
8	Penetapan dan penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota	05 Februari 2013	07 Februari 2013	KPU Kota
9	Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh calon pasangan lainnya kepada Mahkamah konstitusi	06 Februari 2013	08 Februari 2013	Pasangan Calon
10	Pemberitahuan kepada DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu Walikota dan Wakil Walikota	06 Februari 2013	08 Februari 2013	
11	Penyelesaian perselisihan haril Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi			Paling lama
	oleh Mahkamah Konstitusi			14 hari sejak
				Permohonan
				dicatat dalam
				buku
				registrasi
				perkara
				konstitusi
12	Penetapan dan Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD			Paling lama
	Kota Bekasi			3 hari
				sesudah
				putusan MK
13	Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013 - 2018	10 Maret 2013	10 Maret 2013	Gubernur

8. Bahwa seluruh rangkaian Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat asas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 dapat ditetapkan perolehan suara dan pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329271/2012 tentang Penetapan Rekaputulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH dan R. Anwar Ansori, S.Pdi	46.112	5,99 %
2	Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE., MM	146.218	18,99 %
3	Drs. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Hakim	196.823	25,55 %

4	DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku	336.900	43,74 %
	-		
5	H. Awing Asmawi, SE., MM dan H. Andi Zabidi, SE	44.187	5,73 %
	Jumlah	770.240	100,00 %

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang telah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 10. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon poin 5 posita halaman 8 sampai poin 80 posita halaman 58 sangat sulit dipahami, tidak jelas, hanya bersifat asumsi dan praduga serta pengulangan-pengulangan yang sangat tidak berdasar, dan oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon dimaksud;
- 11. Pemohon pada dalil-dalil permohonannya pada poin 5 posita 8 sampai poin 15 posita halaman 14 menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran teknis Pemilukada, dan atas dalil-dalil ini Termohon menolak secara tegas dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa klaim dari Pemohon pada poin 8, yang menyatakan Termohon tidak membuat berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 adalah tidak benar;
 - Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang tersebut karena berdasarkan fakta yang ada Pemohon meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi karena senyatanya KPU Kota Bekasi membuat Berita Acara Pleno tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- 12. Bahwa Pemohon pada poin 9, poin 10 menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan tidak mengundang pasangan calon dalam rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 99 UU 32 Tahun 2004 tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang pasangan calon dalam rapat pleno tersebut sebagaimana dinyatakan: "1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan

melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat ". Kata dapat di sini diartikan sebagai tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang pasangan calon pada saat melakukan penetapan tersebut;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 28 PKPU Nomor 16/2010: KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hard copy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota. Di samping itu ketidakhadiran pasangan Pemohon (tertullis Termohon) dalam acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan bukti terlampir yaitu telah menolak hasil-hasil pemilu Kota Bekasi;

- 13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 11, yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan tidak melaksanakan tahapan pemilu secara konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan, karena secara fakta Termohon telah melaksanakan sesuai peraturan dan ketetapan KPUD Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;
- 14. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 12 yang menyatakan telah ceroboh dan melakukan pelanggaran hukum Pemilu dengan menerbitkan Formulir Model C-6 KWK-KPU ganda, serta pemilih yang tidak ada di tempat/pindah alamat, karena pada saat DPT ditetapkan saat itu bisa saja pemilih belum meninggal dunia atau belum pindah alamat. Hal ini dimungkinkan pada saat pindah alamat pemilih tersebut tidak mengurus surat pindah;
- 15. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan pada poin 13 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum Pemilu dengan menerbitkan Kartu Pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, karena pada prinsipnya penerbitan kartu pemilih tidak wajib dilaksanakan oleh Termohon karena sudah diakomodir oleh Formulir C-6;
- 16. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 14, poin 15 yang menyatakan Termohon telah lalu dalam melakukan verifikasi faktual

- penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, karena permasalahan persyaratan pasangan calon bukan objek perselisihan sengketa PHPU. Demikian juga tentang jumlah istri pasangan calon tidak diatur dalam Undang-Undang;
- 17. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 16 yang menyatakan terdapat kecurangan dan manipulasi daftar pemilih mulai DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT. Karena Pasal 3 huruf g UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu: "KPU memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih";
- 18. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 17 halaman 15, yang menetap daftar pemilih tetap tahun 2012;
- 19. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 18, poin 19 karena terjadi perbedaan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap versi tanggal 1 November 2012 dengan versi DPT 26 Desember 2012 karena Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 270 tanggal 4 Desember 2012 yang merujuk Pasal 32 PKPU Nomor 12 Tahun 2010. Meskipun adanya kenaikan jumlah pemilih namun tidak signifikan meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada Walikota dan Wakil Walikota;
- 20. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, karena C-6 dibuat oleh Termohon berdasarkan data DPT. Dan apa yang dilakukan oleh Termohon dibuat berdasarkan Undang-Undang serta telah disosialisasikan kepada petugas PPS, maupun KPPS terkait;
- 21. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29, poin 30, poin 31, poin 32, poin 33, poin 34, poin 35, poin 36, poin 37, poin 38, poin 39, poin 40, poin 41, poin 42, poin 43, poin 44, poin 45, poin 46, poin 47, poin 48, poin 49, poin 50, karena tidak ada keberatan dari para saksi maupun pasangan calon yang mengajukan sampai kepada Panwas, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 22. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 51 karena tidak ada peraturan yang mengatur jumlah pemilih untuk tiap TPS. Sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon jelas kebenarannya;
- 23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 52, karena berdasarkan PKPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, semua undangan terkait pemilih berdasarkan DPT. Sehingga persebaran pemilih di TPS lain berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU dibolehkan. Namun apakah pemilih yang tersebar ini secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu, harus dibuktikan oleh Pemohon;
- 24. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 53, poin 54, poin 55, poin 56, poin 57, poin 58, poin 59, poin 60, dan poin 62 karena sampai saat ini tidak ada keberatan dari saksi maupun laporan kepada Panwas;

TENTANG TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

- Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Termohon dalam hal ini tidak memiliki kewenanngan untuk menjawab dan/atau menangapinya oleh karena hal ini telah masuk kompetensi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Bekasi;
- Bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas, dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panwaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraam pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa mengenai dalil-dalil selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum serta tidak relevan dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012:
- 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H Ahmad Syaiku sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-77 yaitu berupa:
 - Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
 - 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan **KPU** Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;
 - 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tertanggal 10
 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Bekasi Periode 2013-2018:
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-kota-011.329172/2012 tertanggal 28

 Desember 2012;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 2013:
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 305/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertangal 21 Desember 2012 kepada Pasangan Calon;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 288.l/KPU Kota.011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang isinya dirubah dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-KOTA-011.329172/XII/2012, tertanggal 15 Desember 2012;
- 8 Bukti T.8 : Fotokopi Surat Mandat dari Pasangan Calon

	sampai dengan T.12	
9	Bukti T-13 :	Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;
10	Bukti T-14 :	Fotokopi Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan;
11	Bukti T-15 :	Fotokopi Surat pemberitahuan yang disampaikan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 26 Desember 2012;
12	Bukti T-16 :	Fotokopi Formulir Model DB 2-KWK.KPU;
13	Bukti T-17 :	Fotokopi Formulir Model BB 10-KWK.KPU a/n DR.H. Rachmat Effendi;
14	Bukti T-18 :	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 114/Panwaslu Kada-Kt-Bks/I/2013, tanggal 15 Januari 2013;
15	Bukti T-19 :	Fotokopi Surat Edaran KPU-Kota Nomor 302/KPU-Kota.011.329172/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012;
16	Bukti T-20 :	Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan C6 KWK-KPU tanggal 3 Desember 2012 dan 6 Desember 2012;
17	Bukti T-21 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur;
18	Bukti T-22 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
19	Bukti T-23 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur;
20	Bukti T-24 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur;
21	Bukti T-25 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
22	Bukti T-26 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat;
23	Bukti T-27 :	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kranji, Bekasi Barat;

24	Bukti T-28	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat;
25	Bukti T-29	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat;
26	Bukti T-30	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;
27	Bukti T-31	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
28	Bukti T-32	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara;
29	Bukti T-33	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
30	Bukti T-34	:	Perwira, Bekasi Utara; Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara;
31	Bukti T-35	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga
32	Bukti T-36	:	Mulya, Bekasi Utara; Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
33	Bukti T-37	:	Kayuringin Jaya, Bekasi Utara; Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Utara;
34	Bukti T-38	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Utara;
35	Bukti T-39	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Utara;
36	Bukti T-40	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Utara;
37	Bukti T-41	:	(Bukti fisik tidak diserahkan);
38	Bukti T-42		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
39	Bukti T-43	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pengasinan, Rawa Lumbu;
40	Bukti T-44	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bojong Meteng, Rawa Lumbu;

41 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan

			Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu;
42	Bukti T-46	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Pejuang, Medan Satria;
43	Bukti T-47	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Medan
			Satria, Medan Satria;
44	Bukti T-48	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Kalibaru, Medan Satria;
45	Bukti T-49	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Harapan Mulya, Medan Satria;
46	Bukti T-50	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bantar
			Gebang, Bantar Gebang;
47	Bukti T-51	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Cikiwul, Bantar Gebang;
48	Bukti T-52	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Ciketing Udik, Bantar Gebang;
49	Bukti T-53	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Sumur
			Batu, Bantar Gebang;
50	Bukti T-54	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Makmur, Pondok Gede;
51	Bukti T-55	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
	B 1.1 = -4		Cempaka, Pondok Gede;
52	Bukti T-56	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
	B 14 T ==		Waringin, Pondok Gede;
53	Bukti 1-57	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
- 4	D 10 T 50		Bening, Pondok Gede;
54	Bukti T-58	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
	D.:14: T 50		Bening Baru, Pondok Gede;
55	Bukti T-59	•	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
EC	D. 14: T. CO		Kramat, Jati Asih;
56	Bukti T-60	•	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
E7	Dukti T 64		Mekar, Jati Asih;
57	Bukti T-61	•	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
 0	Dl.4: T. 00	_	Sari, Jati Asih;

: Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati

58

Bukti T-62

			Rasa, Jati Asih;
59	Bukti T-63	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Asih, Jati Asih;
60	Bukti T-64	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Luhur, Jati Asih;
61	Bukti T-65	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Sampurna, Jati Sampurna;
62	Bukti T-66	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Ranggon, Jati Sampurna;
63	Bukti T-67	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Raden, Jati Sampurna;
64	Bukti T-68	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Rangga, Jati Sampurna;
65	Bukti T-69	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Karya, Jati Sampurna;
66	Bukti T-70	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Mustika Jaya, Mustika Jaya;
67	Bukti T-71	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Pedurenan, Mustika Jaya;
68	Bukti T-72	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Cimuning, Mustika Jaya;
69	Bukti T-73	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan
			Mustika Sari, Mustika Jaya;
70	Bukti T-74	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Rahayu, Pondok Melati;
71	Bukti T-75	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Warna, Pondok Melati;
72	Bukti T-76	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Murni, Pondok Melati;
73	Bukti T-77	:	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati
			Melati, Pondok Melati;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suryadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Satria;
- Tidak ada perbedaan DPT baik di PPS maupun di PPK, terutama di dua PPS yaitu di Kelurahan Pejuang dan Kelurahan Medan Satria;
- Benar ada penambahan pemilih dalam DPT, tetapi penambahan tersebut melalui mekanisme dan diketahui juga oleh Panwas. Hal itu dilakukan dalam rangka hanya perbaikan-perbaikan bukan untuk mengubah DPT. Adapun perbaikan DPT tersebut di antaranya mengenai nama misalnya M. Rahmat menjadi Muhammad Rahmat;
- Mengenai penghilangan hak memilih atas nama Dede Firmansyah, menurut yang saksi ketahui adalah Dede Firmansyah adalah seorang Ustad di Kelurahan Harapan Mulya;
- Pada tanggal 4 September 2012 DPS sudah ditetapkan dalam rapat pleno kemudian ditempel di papan pengumuman kelurahan. Selanjutnya dari tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012 Penyelenggara Pemilu melakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan kembali dalam rapat pleno dan selanjutnya diumumkan ke masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2012 diplenokan di tingkat PPK;
- Setelah pleno di tingkat PPS pada tanggal 24 Oktober 2012, siapa pun yang tidak tercantum dan DPS maupun DP4 maka tidak tercantum dalam DPT;
- Dede Firmansyah tidak pernah melakukan upaya-upaya agar namanya tercantum dalam DPT. Upaya yang dilakukan oleh Dede Firmansyah setelah tanggal 24 Oktober 2012;
- Pemilihan dilaksanakan tanggal 16 Desember 2012;
- Dede Firmansyah juga tidak pernah melakukan upaya ke PPK, karena saksi sebagai Ketua PPK tidak pernah ditemui oleh Dede Firmanysah;
- Terkait pemilih ganda, sudah dilakukan perbaikan oleh petugas PPDP yang terbagi atas tiap-tiap TPS. Pemutakhiran data adalah hak dan wewenang TPS. Setelah dilakukan pemeriksaan memang ada nama ganda tetetapi NIK-nya berbeda dan tanggal lahir sama tetetapi tempat lahir berbeda,

- sehingga petugas PPDP dan PPS tidak berani untuk menghilangkan nama tersebut;
- Sebagai seleksi terakhir terhadap DPT ganda, pada saat pembagian formulir C6/undangan memilih kemudian diketahui ganda dan orangnya sama maka hanya diberikan satu Formulir C6;
- Dede Firmansyah ini adalah seorang CPNS yang sudah mengikuti prajabatan, namun karena kinerjanya yang buruk, tidak pernah masuk kantor, maka proses PNS-nya tertunda;
- Dede Firmansyah adalah staf kelurahan Harapan Mulya;
- Seluruh staf kelurahan adalah tergolong desk Pilkada yang harus menyukseskan Pemilukada termasuk Dede Firmansyah;

2. Imam Sumaryanto

- Saksi adalah Anggota PPS Bekasi Jaya;
- Bahwa terkait dengan sinkronisasi berita acara adalah terkait dengan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Hal itu terjadi pada tanggal 18 Desember 2012 saat Ketua KPU Kota Bekasi memeriksa dan memberikan supervisi;
- Adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam berita acara banyak dilakukan oleh KPPS, namun perbaikan penulisan tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Terkait perubahan berita acara tersebut, saksi dipanggil oleh Panwas, dan setelah diklarifikasi akhirnya Panwas tidak mempersoalkannya dan dinyatakan tidak ada masalah;

3. Kurniawan Rachmatullah

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Rawa Lumbu;
- Bahwa tidak ada perbedaan DPT baik di PPS, PPK, maupun KPU, karena DPT tersebut merujuk dari KPPS. Jumlahnya sama antara DPT di PPS, PPK dan KPU:
- Kalau pun ada penambahan hal itu dilakukan sebelum ditetapkan menjadi DPT;
- Tidak ada pemilih yang melaporkan tidak tercantum dalam DPT sehingga tidak dapat memilih;

Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetetapi mendapat C6.
 Saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari PPS ada pemilih ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetetapi mendapat C6;

4. Bosin

- Saksi adalah anggota PPK Pondok Melati;
- Saksi selaku Penyelenggara Pemilu tidak sama sekali berniat bermaksud untuk menghilangkan hak pilih seseorang;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau pun pemilih yang tidak terdapat dalam DPT. Saksi juga tidak pernah mendapat laporan bahwa ada pemlih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian mendapat C6;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan jumlah angka pemilih laki-laki dan perempuan tetetapi intinya jumlah DPT tetap sesuai dengan hasil pleno tanggal 30 Oktober 2012, dan hal itu tidak terkait dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Tidak ada perbedaan DPT baik versi PPS, PPK, maupun KPU;
- Saksi tidak menemukan ada pemilih yang memilih dua kali, hal ini dibuktikan dengan saksi-saksi yang ada di TPS;
- Saksi menemukan ada beberapa DPT ganda namun pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal itu diperkuat dengan saksi-saksi yang ada di TPS. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 1 Jatimurni;

5. Giyono

- Saksi adalah Ketua PPK Bantar Gebang;
- Tidak ada masalah dengan pembagian C6, baik itu laporan dari masyarakat atau pun teguran dari Panwas;
- Tidak ada persoalan DPT ganda;
- Tidak ada pemilih yang hilang hak pilihnya;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani formulir hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

6. Irwan Sidi Umar

- Saksi adalah Ketua PPS Kali Abang Tengah;
- Tidak ada pemilih yang dihilangkan haknya, yang ada adalah pemilih yang tidak berada dialamatnya ketika dilakukan pendataan. Laporan tersebut

berdasarkan hasil kerja dari PPDP. Saksi menegaskan kepada PPDP, apabila sampai tiga kali didata pemilih yang bersangkutan tidak berada dialamatnya maka ditunda dahulu. Kemudian ada pemilih terdaftar di DP-4 dan ber-KTP di alamat tersebut, tetetapi tidak tinggal di alamat tersebut, pada saat pemilihan baru mereka datang yang berdasarkan laporan PPDP ada sekitar 15 orang pemilih;

- Dari 15 orang pemilih yang tidak terdata tersebut, hanya ada dua orang pemilih yang melapor pada tanggal 16 Desember 2012, sehingga tidak diakomodir. Hal itu terjadi di TPS yang ada di RW.08, Kelurahan Kaliabang Tengah;
- Formulir C6 sudah diserahkan ke PPS satu minggu sebelumnya, dan saksi sudah memerintahkan KPPS paling lambat H-3 pemilihan;
- Formulir C6 tidak ada yang kembali, hanya ada yang ganda dan sudah diperintahkan untuk ditahan. Jumlah C6 yang ganda ada sekitar 30-an dan terjadi di TPS 19;

7. R. Oetjiek Rosdjulianto

- Saksi adalah Anggota PPK Bekasi Selatan;
- di Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perbedaan DPT antara PPS, PPK dan KPU;
- Jumlah pemilih dalam DPT ada sebanyak 147.409, dan di KPU juga berjumlah sama. Hanya ada perbedaan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan;
- Berdasarkan hasil pemantauan tidak pemilih yang dihilangkan hak pilihnya;
- Yang dilaksanakan oleh saksi dalam pembagian C6 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Tidak ada C6 yang kembali;
- bahwa di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya di PPK Bekasi Selatan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pemilihan, karena dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemungutan suara Penyelenggara Pemilu mengantisipasinya sesuai dengan DPT;
- Di TPS 41, Pekayon saudara Sabar Sabidin Tampubolon terdaftar dalam
 DPT dan mendapat C6 serta memilih pada hari pemilihan;

8. Budi Setiawan

- Saksi adalah Ketua PPK Bekasi Utara;
- Secara umum di Bekasi Utara tidak pernah ada upaya penghilangan hak pilih dari para pemilih;
- Tidak laporan kecuali yang terjadi di Kaliabang Tengah seperti yang dijelaskan oleh Ketua PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaannya C6 didistribusikan kepada PPS delapan hari sebelum hari pemilihan dimulai agar segera dibagikan ke KPPS oleh PPS satu minggu sebelum hari H;
- Tidak ada C6 yang kembali ke PPS;
- PPK Kecamatan Bekasi Utara sudah mengarahkan PPS apabila didapati pemilih ganda maka C6 hanya diberikan satu. Untuk jumlahnya saksi tidak hafal;
- Memang ada pemilih ganda ketika penyusunan DPT, seperti namanya sama tetetapi nomor NIK-nya berbeda;
- Apabila ditemukan nama ganda dan NIK-nya berbeda ternyata orangnya sama maka C6 dikembalikan ke KPPS;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal Jumat, tanggal 18 Januari 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bekasi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 10 Oktober 2012;
- 2. Bahwa dalam Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Periode 2012-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
Urut	
1	H. Shalih Mangara Sitompul, SH.,MH dan R. Anwar Anshori, S. Pdi.
2	Hj. Sumiati dan Anim Imamuddin, SE.,MM.
3	Drs. H. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Hakim
4	DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikhu
5	H. Awing Asmawi, SE.,MM dan H. Andi Zabidi, SE

- 3. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bekasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012, Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, Termohon telah menetapkan dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kota Bekasi dengan perolehan suara sebanyak 336.900 suara atau 43,74%, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 196.823 suara atau 25,55%;
- 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 4 Januari 2012 dan didalam amar yang dimohonkan, Pemohon meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 dan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012;

- 5. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012 juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;
- 6. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Termohon);
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mengingat "Pihak Terkait" secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas:
- 8. Bahwa dengan demikian maka permohonan ini telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012

sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

 Bahwa tenggang waktu permohonan keberatan yang merupakan syarat formal secara limitative diatur dalam Pasal 106 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

"Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan hasil Pemilihan".

- 2. Bahwa kemudian dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: "Penanganan sengketa hasil Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan:
 - Ayat (1) "Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 (tiga) hari sejak setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"
 - Ayat (2) "Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi"
- 3. Bahwa adalah fakta hukum, bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi yang disampaikan kepada Pemohon dan pada hari H Pleno Rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon dari Pihak Pemohon yang hadir dan menandatangani Daftar Hadir adalah:
 - ✓ Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q. Ruslan S.
 (Bukti Daftar Hadir beserta undangan terlampir)

4. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dan juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan paling lambat 3 hari kerja setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi penghitungan suara; maka hitungan 3 hari kerja setelah KPU Kota Bekasi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, adalah:

✓ Hari kesatu : Kamis, tanggal 27 Desember 2012
 ✓ Hari kedua : Jumat, tanggal 28 Desember 2012

✓ Hari ketiga : Rabu, tanggal 2 Januari 2013, mengingat hari Sabtu s/d Selasa, tanggal 29 Desember 2012 s/d 1 Januari 2013 adalah Hari Libur Cuti Bersama Nasional;

- 5. Bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. dan Lukman Hakim dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013, resmi didaftarkan pada dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013, atau hari kelima setelah Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kota Bekasi.
- 6. Bahwa quod non, meskipun permohonan Pemohon didasarkan pada Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 KPU Perubahan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kotatentang 011329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 sebagai dasar menetapkan tenggang waktu pengajuan permohonan pada tanggal 2 sampai 4 Januari 2013, argumentasi Pemohon adalah tidak berdasar hukum, oleh karena ketentuan pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dan *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 telah secara tegas mengatur bahwa:

"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

- 7. Bahwa, *quod non*, meskipun Termohon KPU Kota Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 yang oleh Pemohon dijadikan dasar atau objek pengajuan permohonan, akan tetetapi isi atau materi dari Surat Keputusan tertanggal 28 Desember 2012 <i>a quo* sebenarnya adalah <u>bukan</u> keputusan yang memuat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh karena didalamnya <u>tidak memuat tabulasi</u> hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan;
- 8. Bahwa, fakta hukum tentang penetapan Termohon yang memuat tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan secara lengkap dan rinci adalah sebagaimana Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 9. Bahwa dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2013 telah melewati batas tenggang waktu 3 hari, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu atau kadaluwarsa;

B. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa ketentuan mengenai objek permohonan telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan "Keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", serta ditegaskan pula dalam Pasal 4 PMK 15/2008 bahwa:

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2. Bahwa Pemohon atas nama Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. dan Lukman Hakim dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 2018 tertanggal 28 Desember 2012 juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 61/Kpts/KPU-Kota-3. Bahwa isi dari Keputusan Termohon Nomor 011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012 yang dijadikan objek permohonan a quo, adalah bukan keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh karena didalamnya tidak memuat tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan, tetetapi pada pokoknya hanya memuat tentang penetapan pasangan calon terpilih, atau yang selengkapnya bunyi Keputusan Termohon *a quo* sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA: 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;

KEDUA: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Nomor Urut 4 dengan nama pasangan calon:

DR. H. RAHMAT EFFENDI

Calon Walikota

Dan

H. ACHMAD SYAIKHU

Calon Wakil Walikota

- 4. Bahwa, penetapan Termohon yang memuat tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan secara lengkap dan rinci adalah sebagaimana Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 5. Bahwa sebenarnya Pemohon dengan itikad tidak baik bermaksud menyembunyikan fakta hukum tentang adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012, dengan cara menghilangkan frase "Berita Acara" dalam objek permohonan Pemohon a quo, sehingga menjadi hanya berbunyi:

"......juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012"

Tindakan Pemohon tersebut dilakukan untuk mengelabuhi agar seolaholah objek permohonan *a quo* adalah benar Keputusan Termohon Nomor
61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012
dan **bukan** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi
tertanggal 26 Desember 2012, sehingga permohonan yang didaftarkan

- pada tanggal 4 Januari 2013 tersebut seolah-olah tidak melampau tenggang waktu 3 hari kerja;
- 6. Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon adalah salah objek atau error in objecto, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Atas dasar alasan-alasan hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait:
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun demikian Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk

memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu, sebagaimana uraian di bawah ini:

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT
4/7	Bahwa Komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Umum walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012, juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 yg dilaksanakan Termohon adalah sebagai berikut: dan seterusnya	Bahwa Terhadap dalil Pemohon <i>a quo</i> Pihak Terkait membenarkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012. Bahwa mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012, Pihak Terkait meluruskan bahwa fakta yang sebenarnya adalah perolehan masing-masing pasangan calon telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi pada 26 Desember 2012.
5/8	Bahwa Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon yang dilaksanakan pada Rapat pleno Termohon pada tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak dibuatkan BERITA ACARANYA, selain dalam pelaksanaan maupun proses pemilukada Kota Bekasi tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih, manipulasi dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik	Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Mengenai alasan keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November tidak pernah dibuatkan berita acaranya, adalah tidak benar oleh karena faktanya Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	uang, pelanggaran administrasi dan seterusnya.	dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang dijadikan objek kedua oleh Pemohon, setelah Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012. Quod non seandainya Termohon tidak membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, dari mana Pemohon dapat mengetahui perolehan suara sah masing-masing pasangan calon karena perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut berasal dari lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
6/8	Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, karena Surat Keputusan Tersebut tidak dilengkapi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, serta rapat pleno penetapannya tidak mengundang dan menghadirkan seluruh pasangan	Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut, dengan fakta bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah dibuat Termohon dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi tanggal 26 Desember 2012, yang juga dihadiri oleh Saksisaksi Pemohon atas nama Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q. Ruslan S. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengirimkan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi kepada para pasangan calon termasuk Pemohon Bahwa peristiwa penerbitan Keputusan Termohon

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	calon dan seterusnya	Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012
		tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih
		Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode
		2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012,
		bukanlah pleno terbuka yang mengundang
		pasangan calon, sehingga dalil Pemohon a quo
		tidak beralasan hukum, karenanya harus
		dikesampingkan.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KOTA BEKASI TAHUN 2012

8/9 Bahwa Tugas dan wewenang Termohon Terkait dengan pelaksanaan rapat pleno adalah membuat berita acara rapat pleno, bahwa dengan demikian Termohon telah mengabaikan tugasnya dan wewenangnya sebagimana diatur ... dan seterusnya

Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon Pihak Terkait namun juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut, bahwa dalil a quo adalah tidak benar Alasannya, bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah dibuat oleh Termohon dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi tanggal 26 Desember 2012, yang juga dihadiri oleh Saksisaksi Pemohon atas nama: Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q Ruslan S.

Bahwa Pemohon pada saat itu tidak mendapat Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tertanggal 26 Desember 2012 oleh karena Saksi-saksi Pemohon *walk out* sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi selesai.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENGUNDANG PASANGAN CALON DALAM RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2012

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
9/11	Bahwa Terkait dengan tidak diberikannya undangan kepada pasangan calon dalam rapat pleno penetapan pemenang terpilih, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan seterusnya	Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah bahwa dalil a quo adalah tidak benar. Alasannya, bahwa ada dua pleno yang diselenggarakan Termohon pasca pemungutan suara, yakni pertama: pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 dan kedua, pleno tertutup untuk penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 28 Desember 2012. Bahwa rapat pleno terbuka yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 adalah rapat pleno pada tanggal 26 Desember 2012 dan Termohon telah mengundang Pemohon, bahkan saksi pasangan calon Pemohon menghadiri pleno tersebut dan mengisi daftar hadir. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
10/11	Bahwa sesuai dengan diktum Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai rapat pleno terbuka, maka rapat pleno terkait penetapan hasil Pemilu dan sekaligus penetapan pasangan calon Terpilih yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012, sudah seharusnya mengundang seluruh pasangan calon dan seterusnya	Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa dalam hal ini Pemohon salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa faktanya yang dimaksud dalam Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 rapat pleno terbuka yang mengharuskan saksi pasangan calon hadir adalah rapat pleno pada tanggal 26 Desember 2012 bukan pada tanggal 28 Desember 2012. Dalam rapat pleno terbuka tanggal 26 Desember 2012, Pemohon hadir dengan mengutus empat orang saksi, yakni Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q Ruslan S., yang membubuhkan

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		tanda tangan dalam daftar hadir saksi pasangan
		calon bersama saksi pasangan calon lainnnya,
		bahkan bersama Ketua dan Anggota PPK se Kota
		Bekasi.
		Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak
		beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.

BAHWA TERMOHON TELAH LALAI DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012

14/13

Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari satu istri... dan seterusnya

Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai tidak diverifikasinya Pihak Terkait oleh Termohon adalah tuduhan yang mengada-ada.

Alasannya, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Syarat pengajuan pasangan calon dan syarat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 dan sampai dengan keluarnya penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pemilukada Kota Bekasi dan SK Penetapan Nomor Urut pasangan calon, tertanggal 11 Oktober 2012, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan pada saat itu tidak ada satupun pasangan calon yang keberatan.

Bahwa mengenai tuduhan Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Walikota atas nama DR. H. Rahmat Efendi adalah tidak benar, bahwa fakta yang terjadi adalah Pihak Terkait tidak pernah melakukan kebohongan publik dikarenakan dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara Pihak Terkait memiliki lebih

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		dari 1 (satu) istri. Terhadap tuduhan tersebut perlu dijelaskan bahwa Pihak Terkait tidak melakukan pembohongan atau penyembunyian identitas karena Pihak Terkait telah mengisi Formulir BB 10 KWK.KPU sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Pengisian kolom-kolom yang tersedia tanpa ditambah dengan informasi lain oleh Pihak Terkait. Bahwa seumpamanya pun benar DR. H. Rahmat Efendi mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir BB 10-KWK.KPU maka hal itu pun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan DR. H. Rahmat Efendi sebagai calon yang sah, karena Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon, sehingga apabila sudah diinformasikan sesuai dengan formulir yang tersedia maka hal tersebut
		dengan formulir yang tersedia, maka hal tersebut adalah sah adanya. Bahwa quod non, seandainya benar bahwa pencantuman satu istri saja dari perkawinan poligami dianggap sebagai pelanggaran dari pasangan calon dalam Pemilukada Kota Bekasi, dengan tidak bermaksud saling "menelanjangi" pasangan calon, Pihak Terkait perlu klarifikasi bahwa Pemohon Pasangan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Anim Imamuddin, SE.,MM., dalam Formulir Model BB.10-KWK KPU hanya mencantumkan nama istrinya atas nama: Warsana, yang bertempat tinggal di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi;
		Padahal, telah menjadi <i>notoir feiten</i> , diketahui oleh masyarakat Kota Bekasi, bahwa selain menikahi Sdri Warsana, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Anim Imamuddin, SE.,MM., juga menikahi seorang wanita yang bernama Lia Nita binti Muhidin, yang bertempat tinggal di RT 02/07 Kelurahan Jatiraden, Kota Bekasi, yang

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		ternyata tidak dicantumkan atau tidak dituliskan identitasnya dalam Formulir Model BB.10-KWK KPU.
		Bahwa Pihak Terkait sangat menghargai keputusan Sdr Anim Imamuddin, SE.,MM. incasu Calon Wakil Walikota Pemohon sebagai muslim yang taat dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallalahu 'alaihiwassalam, sehingga hal tersebut bukanlah sebagai pelanggaran hukum yang menggugurkan pencalonan pasangan calon dalam Pemilukada Kota Bekasi 2012.
		Bahwa terkait permasalahan <i>a quo</i> berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, dalam pertimbangan Hukum Majelis Mahkamah Konstitusi hal 13 telah dipaparkan dengan tegas bahwa:
		"Mahkamah berpendapat bahwa seumpamanya pun benar H. Firdaus, S.T.,M.T. mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir BB 10 KWK.KPU maka hal itu pun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan H. Firdaus, S.T.,M.T. sebagai calon yang sah, karena: Pertama, Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon, sehingga apabila sudah diinformasikan sesuai dengan formulir yang tersedia, maka hal tersebut adalah sah adanya. Kedua, perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam (agama yang dianut oleh H. Firdaus, S.T., M.T.) sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'i sehingga bukan merupakan tindak pidana. Persoalan hukum dalam kaitan nikah sirri ini hanyalah persoalan administrasi kependudukan dan menyangkut hubungan dan hak-hak keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dinikahi secara sirri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut;
		Berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan tidak lengkapnya identitas diri dalam Formulir BB 10 KWK.KPU terkait dengan pernikahan siri

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		bukanlah pembohongan publik atau penyembunyian identitas. Oleh karena itu fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pasangan calon sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T., M.T., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 28 Desember 2011; Berdasarkan uraian argumentasi tersebut, maka alasan tidak lengkapnya identitas diri dalam Formulir BB 10 KWK.KPU terkait dengan pernikahan siri bukanlah pembohongan publik atau penyembunyian identitas, oleh karena nya, dalil a quo beralasan untuk ditolak Mahkamah.

BAHWA TERMOHON TELAH TIDAK CERMAT DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEHINGGA TERDAPAT PENGHITUNGAN SUARA YANG TIDAK AKURAT TERKAIT JUMLAH SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR.H. RAHMAT EFFENDI DAN H. AKHMAD SYAIKHU

62/52

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi dan/atau catatan rekapitulasi penghitungan suara (Formulir DB-1-KWK KPU), disebutkan bahwa jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 atas nama DR.H. Rahmat Effendi dan H. Akhmad Syaikhu adalah sebesar 336.900 suara... dan seterusnya

Bahwa dengan demikian terdapat penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 17.973

Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon Pihak namun Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai penggelembungan suara sebesar 17.973 versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dseandainya benar terjadi, sudah pasti Saksi Pemohon di TPS-TPS sudah mengajukan keberatan kepada KPPS dan faktanya tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir C-3 KWK KPU dan pada saat Pleno di PPK pun tidak ada keberatan yang dimuat dalam DA-3 KWK KPU.

Adapun keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 26 Desember 2012 tidak atau bukan menyangkut soal penghitungan suara yang tidak akurat terkait jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H.

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		Akhmad Syaikhu.
		Quod non, seandainya benar terjadi penggelembungan suara, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat tidak signifikan, mengingat perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terlampau jauh, yakni: ✓ Suara Pemohon = 196.823 suara atau 25,55%: ✓ Suara Pihak Terkait = 336.900 suara atau
		43,74%.
		Bahwa <i>quod non</i> , jikapun seandainya angka penggelembungan 17.973 suara tersebut dikurangkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga menjadi 336.900 suara - 17.973 suara = 318.927 suara, maka perolehan suara Pemohon tidaklah signifikan oleh karena masih tetap jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk ditolak Mahkamah.

TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES TAHAPAN (PENTAHAPAN) PEMILUKADA

63/53

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat dan pelanggarankecurangan pelanggaran yang sangat mendasar mencederai prinsip-prinsip dan demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur sistematis dalam pelaksanaan maupun proses tahapan

Bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon melakukan pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip bentuk pelanggaran demokrasi yaitu dalam secara masif, pemilukada terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan maupun proses tahapan (pentahapan) Pemilukada, tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan tuduhan tersebut secara jelas dan spesifik dan apa signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon.

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/	
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT	
	(Pentahapan) Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4		
66/54	bahwa pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan social/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik money politik yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical chek up;	Bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat masif diberbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical chek up, bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical chek up; Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan rinci siapa saja yang menerima, dimana tempatnya dan apakah dapat dipastikan seandainya benar padahal tidak penerima kartu sehat/voucher medical chek up yang dituduhkan Pemohon memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012;	
		Bahwa hanya dengan menunjukkan frasa "di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi" seolah-olah hal tersebut adalah tindakan yang masif tetetapi Pemohon tidak dapat merincinya dan menunjukkan signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon.	
67/54	Bahwa praktik <i>money</i> juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagikan uang senilai Rp. 50.000 kepada para pemilih	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait membagikan uang Rp. 50.000 kepada para pemilih di Kecamatan Mustika Jaya pada tanggal 15 Desember 2012. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan rinci siapa saja yang menerima, dimana tempatnya dan apakah dapat dipastikan seandainya benar padahal tidak uang Rp. 50.000 kepada para	

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		pemilih di Kecamatan Mustika Jaya pada tanggal 15 Desember 2012 yang dituduhkan Pemohon memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012.
68/54	Bahwa praktik money politik juga dilakukan dalam bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu menjanjikan kepada anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4	Bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait mengenai janji kepada anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pihak Terkait. Bahwa dalil a quo Pemohon sangat tidak berdasar dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menjanjikan kepada anggota PPS agar dibantu dalam pemenangannya. Bahwa tidak ada urgensinya Pihak Terkait meminta bantuan kepada anggota PPS untuk memenangkannya karena Pihak Terkait sendiri sudah memiliki tim pemenangan sendiri yang bekerja secara jujur dan kompeten dalam memenangkan Pihak Terkait.
70/55	Bahwa pelanggaran Pemilukada Kota Bekasi yang bersifat terstruktur dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun juga melibatkan Termohon secara langsung misalnya diterbitkannya surat edaran Nomor 288.I/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember yang kemudian diubah dengan surat edaran Nomor 302 /KPU-Kota-011.329172/XII/2012 sehingga sangat merugikan warga Bekasi/pemilik KTP yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih;	Dalil Pemohon tidak benar, oleh karena dalam penerbitan surat edaran Nomor 288.l/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember yang kemudian diubah denga surat edaran Nomor 302 /KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tidak pernah melibatkan Pihak Terkait sehingga dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak.

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
71/55	Bahwa modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan dengan tidak mengundang pasangan-pasangan calon tertentu dalam rapat pleno yang terkait langsung dengan kepentingan pasangan-pasangan calon seperti rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan pasangan calon Terpilih	Dalil Pemohon adalah tidak benar, oleh karena Termohon dalam menyelenggarakan Rapat Pleno tanggal 26 Desember 2012 telah mengundang seluruh pasangan calon dan empat orang saksi Pemohon hadir dalam pleno tersebut, mengisi daftar hadir, yakni: Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q Ruslan S. Adapun tentang rapat penetapan pasangan calon terpilih tanggal 28 Desember 2012, faktanya memang Termohon tidak mengundang seluruh pasangan calon oleh karena rapat tersebut adalah pleno tertutup. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.
75/56	Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur dan sistematis, serta tidak profesionalnya Termohon, menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Bekasi diikuti oleh kurang dari 50% dari DPT yang dikeluarkan oleh Termohon.	Dalil a quo tidak benar oleh karena tidak didasarkan pada fakta, tetetapi sekedar analisis dan pendapat Pemohon yang subjektif dan karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan.
76/55	Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM maka pada rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, keadaan mana saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya dalam formulir	Dalil Pemohon a quo sangat bagus, oleh karena sekaligus menjadi dalil pengakuan, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon itu hadir dalam rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, dan pada saat itu saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon sebelumnya di atas yang menyatakan Termohon tidak membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/	
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT	
	keberatan.	Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 telah dibantah sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu, sepanjang dalil yang menyatakan Termohon tidak membuat Berita Acara pada Rekapitulasi tanggal 26 Desember 2012 mohon demi hukum untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.	
77/57	Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan atau pengisian jabatan-jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi, misalnya dalam hal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bernama Drs. Encu Hermana, M.M. yang mana pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi oleh Walikota segera diikuti dengan pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikhu (PAS);	Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan uraian sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, oleh karena mengenai pengangkatan jabatan-jabatan Dinas Kota Bekasi tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi. Mengenai Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas nama Drs. Encu Hermana dilakukan berdasarkan kebutuhan dinas dan hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya tahapan Pemilukada Kota Bekasi. Bahwa terhadap tuduhan pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad	
78/57	Bahwa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pasangan Petahana juga terlihat pada pengangkatan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang bernama	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena selain tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pasangan Pihak Terkait, dengan alasan bahwa pengangkatan	

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Dra. Reni Hendrawati, M.M. yang adalah anak dari Ketua Dewan Pembina Golkar yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4	jabatan-jabatan Dinas Kota Bekasi tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi. Tentang Pengangkatan Kepala BPPT Kota Bekasi atas nama Dra. Reni Hendrawati, M.M. dilakukan berdasarkan kebutuhan dinas dan hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya tahapan Pemilukada Kota Bekasi. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dipersidangan.
79/57	Bahwa upaya-upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikhu (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ke tubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, yaitu dengan mengangkat sekretaris KPU Kota Bekasi atas nama Hj. Ida Sahida pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sedang berlangsung yaitu pada bulan September 2012, yang mana sekretaris KPU Kota Bekasi yang diangkat tersebut adalah adik kandung dari Drs. Rosihan Anwar Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan uraian sebagai berikut: Bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar, mengenai pengangkatan Sekretaris KPU Kota Bekasi, Pihak Terkait tidak pernah melakukan intervensi kepada KPU Kota Bekasi Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan mengenai pengangkatan sekretaris KPU Kota Bekasi sudah sesuai dengan prosedur.
80/58	Bahwa terkait dengan pengisian jabatan structural di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 melanggar ketentuan Pasal 80 UU	Dalil Pemohon adalah tidak benar, oleh karena faktanya pengisian struktural di atas tidak ada keterkaitan dengan kepentingan pencalonan Pihak Terkait bahkan apabila kebutuhan pengisian jabatan tidak segera diisi akan mengganggu

Poin/	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/
Hal		KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Nomor 32 Tahun 2004	jalannya pemerintahan untuk melayani masyarakat. Denan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.

C. FAKTA HUKUM TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru didalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2012, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan money politic di berbagai tempat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di RW 16 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, dengan membagi-bagikan uang secara bervariasi, sebesar Rp 30 ribu sampai 100 ribu;
- 2. Bahwa Pemohon juga melakukan mobilisasi Birokrat dari Kabupaten Bekasi yang mempunyai domisili di Kota Bekasi yang dilakukan melalui tangan Asda III Kabupaten Bekasi atas nama Edi Rosadi yang mengajak para pejabat Kabupaten Bekasi yang tinggal di Kota Bekasi untuk memilih Pemohon, bahkan yang kasat mata adalah, kediaman Asda II Sdr Edi Rohadi di Kelurahan Rawalumbu dijadikan sebagai Posko Pemenangan Pasangan Pemohon, dan dampak dari keterlibatan Asda III tersebut, terbukti secara meyakinkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kelurahan Rawalumbu dan wilayah sekitar kediaman Edi Rosadi memperoleh suara terbanyak.
- 3. Bahwa Pemohon juga melibatkan PNS atas nama Vera, yang merupakan PNS pada Deperindagkop Pemkot Bekasi yang secara terang-terangan mendukung Pemohon dan dengan menggunakan atribut bergambar pasangan calon Pemohon menghadiri debat kandidat di Metro TV, Jakarta.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka menjadi ironi apabila justru Pemohon sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran untuk memenangkan dirinya tetetapi setelah kalah dalam pemungutan suara kemudian meminta Mahkamah membatalkan hasil Pemilukada yang dicuranginya.

Atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 5/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Januari 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yaitu berupa:
 - 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi

tertanggal 26 Desember 2012;

- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tertanggal 10
 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018:
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2018 dalam

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi

			Tahun 2012;
4	Bukti T-4	:	Fotokopi Surat KPU Kota Bekasi Nomor 305/KPU-Kota-
			011.329172/XII/2012 tertangal 21 Desember 2012 Perihal
			Rapat Pleno KPU Kota Bekasi Rekapitulasi Penghitungan
			Suara, yang ditujukan kepada saksi Pasangan Calon;
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor
			61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28
			Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih
			Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum
			Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Formulir BB 10-KWK.KPU, tentang daftar
			Riwayat Hidup atas nama DR. H. Rahmat Effendi;
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Formulir BB 10-KWK.KPU, tentang daftar
			Riwayat Hidup atas nama Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M.;
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Formulir BB 10-KWK.KPU, tentang daftar
			Riwayat Hidup Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kota Bekasi
			Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan
			Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;
10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
			05/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 16
			Desember 2012 atas nama Pelapor Topik Umar;
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
			005/Lap/Panwaslukada/Bks-Utara/XII/2012 tanggal
			17 Desember 2012 atas nama Pelapor Achmad Supendi;
12	Bukti PT-12	:	Selebaran "Maklumat Rakyat Kota Bekasi", oleh Koalisi
			Perempuan Bekasi Anti Poligami;
13	Bukti PT-13	:	Dokumentasi foto istri kedua Pemohon Pasangan Calon
			Nomor Urut 2 atas nama Anim Imamuddin, S.E., M.M.;
14	Bukti PT-14	:	Dokumentasi Spanduk Pakta Integritas;
15	Bukti PT.15	:	Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor
			820/Kep.31-BKD/VI/2011 tentang

Pengangkatan/Pemberhentian, Pengukuhan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 9 Juni 2011;

16 Bukti PT.16 : Dokumentasi foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor

Urut 3 Kasubdin Perekonomian Rakyat Pemkot Bekasi,
bernama Vera, dalam acara Debat Kandidat di Metro TV;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Drs. Encu Hermana, M.M.,

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- Saksi membantah keterangan Budi Aryanto yang mengatakan bahwa saksi memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Bekasi;
- Saksi bukan keluarga Pj. Bupati Bekasi, hubungan saksi dengan Pj. Bupati hanya sebatas atasan dan bawahan;
- Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal
 9 Juni 2011, jauh hari sebelum pencalonan Kepala Daerah Kota Bekasi;
- Saksi membantah tuduhan bahwa spanduk pakta integritas bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan dukungan saksi kepada pasangan calon yang bersangkutan. Menurut saksi spanduk pakta integritas bergambar Rachmat Effendi sebagai Walikota Bekasi, bukan sebagai pasangan calon;
- Spanduk pakta integritas dipasang pada awal tahun 2012 di sekolah-sekolah di bawah koordinasi saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Isi spanduk adalah mengajak kepada aparatur untuk melakukan pelayanan prima;
- Pakta integritas adalah pernyataan komitmen dari pegawai negeri sipil di Kota Bekasi, baik fungsional, struktural, pemangku jabatan ataupun staf sesuai tupoksinya masing-masing dalam bentuk kontrak kinerja. Kontrak kinerja ditandatangani pada Januari 2012 antara atasan dengan bawahan,

2. Imanudin, S.E., M.Si

- Saksi adalah mantan Sekretaris Baperjakat sekaligus sebagai Kepala Bidang Administrasi Pegawai;
- Untuk setiap proses mutasi sebelumnya didahului dengan perintah dari Walikota kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, namun sebelum ke Walikota diproses terlebih dahulu oleh Baperjakat (Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat);
- Baperjakat mendapat laporan dari BKD mengenai seorang pegawai yang dianggap credible untuk menduduki suatu jabatan, selanjutnya Baperjakat mengolahnya. Terkait dengan mutasi Renny Hendrawati, karena BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) mendapat rekomendasi dari KPK untuk memungut biaya mahal dalam pembuatan perizinan, maka perlu orang yang tegas. Reny Hendrawati dinilai memenuhi kriteria karena meskipun perempuan Renny dinilai tegas. Di bawah kepemimpinan Renny BPPT banyak mendapat ISO:
- Saat Renny dan Encu dimutasi bersamaan dengan mutasi 35 PNS lainnya.
 Hal tersebut terjadi pada bulan Juni 2011;

3. Sindula Gunawangsa

- Saksi adalah Ketua Tim Sub Jaringan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang tugasnya memantau jaringan dan saksi, serta hasil-hasil Pemilukada;
- Dalam proses penghitungan suara, saksi memantau C-1 sampai tingkat
 PPK. Bahwa saat proses rekapitulasi tidak ada keberatan;
- Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi menghadiri proses rekapitulasi pada pukul 19.30 WIB, rapat pleno dimulai pukul 20.30 WIB. Semua saksi pasangan calon hadir dalam proses rekapitulasi;
- Awalnya ada keberatan mengenai tanggal pelaksanaan rekapitulasi, dan pelaksanaan yang dilakukan malam hari. Karena keberatan tidak diterima, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 walk out sebelum dimulainya pembacaan rekapitulasi PPK;
- Selanjutnya terdapat keberatan mengenai DPT;

- Hasil perolehan suara tidak ada yang berubah kecuali penghitungan PPK Bekasi Timur. Terdapat selisih 135 suara, lebih banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sebelumnya pembacaan rekapitulasi PPK Bekasi Timur sempat ditunda untuk dibacakan terakhir. Setelah penundaan, PPK Bekasi Timur mengakui bahwa pihaknya membuat beberapa versi dan ada yang keliru. Terhadap hal tersebut, kekeliruan diluruskan dan angkanya disesuaikan dengan yang angka yang dipegang oleh para saksi;
- Pada saat pembacaan rekapitulasi PPK Bekasi Utara, banyak interupsi yang diajukan, karena interupsi masih berkisar soal DPT, maka Termohon meminta agar keberatan disampaikan secara tretulis;
- Setelah 12 kecamatan dibacakan, lalu dibacakan hasil total rekapitulasi, dan diketuk palu pengesahan pada pukul 23.30. Proses administrasi dilakukan setelah pengesahan, dan rapat berkahir pada tanggal 27 Desember 2012 dini hari;

4. H. Yulianto

- Saksi telah tiga tahun membuat program Kartu Bekasi Sehat, karena saksi ada di Kabupaten Bekasi;
- Saksi membuat kartu Bekasi sehat karena saksi mempunyai rumah sakit sendiri. Hal itu saksi lakukan karena saksi ingin menolong masyarakat Bekasi yang kurang beruntung;
- Kartu Bekasi Sehat saksi bagikan kepada masyarakat Bekasi baik kabupaten, kotamadya, Depok, Bogor, maupun Jakarta;
- Rumah sakit saksi bernama Rumah Sakit Jati Mulya;
- Setiap orang bisa memiliki Kartu Bekasi Sehat, yaitu ketika seorang yang sakit datang ke rumah sakit diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Fasilitas dari Kartu Bekasi Sehat adalah rawat jalan gratis (dokter dan obat), bantuan operasi maksimal Rp. 2.000.000,-, bantuan konsultasi untuk anakanak berkebutuhan khusus, serta anak-anak yang terlahir cacat, ditempat kami itu mendapatkan bea siswa;
- Saksi tidak mendapat dari pihak lain tetapi menggunakan uang saksi sendiri;

- Saksi menerbitkan Kartu Bekasi Sehat hanya sampai hari pemilihan dan yang menggunakan voucher kesehatan ada 25 orang serta yang menggunakan fasilitas rawat jalan ada 250-an orang;
- Saksi tidak mempunyai karyawan yang membagi-bagikan Kartu Bekasi Sehat;
- Dalam konteks bulan Desember 2012 sudah ada 25 Kartu Bekasi Sehat yang terealisasi;
- Penerbitan Kartu Bekasi Sehat dilakukan dengan cara pasien datang membawa KTP dan dalam kondisi sakit;
- Tidak kartu yang dikeluarkan khusus kepada setiap warga masyarakat Bekasi, karena pada intinya adalah setiap ada orang yang sakit dan berobat ke rumah sakit pasti diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Kartu Bekasi Sehat terdapat gambar saksi dan Walikota Bekasi serta tidak ada gambar pasangan calon;
- Saksi keberatan Kartu Bekasi Sehat dikaitkan dengan politik:
- Saksi membantah Kartu Sehat yang dijadikan bukti oleh Pemohon, karena kartu tersebut tidak terregister dan tidak dapat digunakan di Rumah Sakit Jati Mulya;

5. Masim

- Saksi adalah Pimpinan Partai Golkar tingkat kelurahan;
- Anim Aminudin yang merupakan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 memiliki istri lebih dari 1. Saksi mengetahui karena saksi adalah tetangga dari Muhidin yang merupakan ayah dari istri kedua Anim Aminudin;
- Muhidin pernah mengatakan kepada saksi bahwa cucu yang dibawanya adalah anak dari Anim Aminudin;
- Saat Hari Raya Idul Fitri saksi melihat Anim Aminudin datang ke rumah Muhidin bersama Lia dan anaknya;

6. Husen

Saksi adalah Tim Pemenangan PAS, bagian administrasi umum;

 Saksi melihat seorang PNS bernama Vera duduk di antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat acara Debat Kampanye di Metro TV;

7. Bery Novianto

- Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 bernama Luki Hakim datang ke lapangan sepak bola, dan memberi fasilitas bola, kaos tim untuk 12 orang, dan uang sejumlah 25 ribu per orang untuk 50 orang. Yang bersangkutan mengatakan agar saat Pilkada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal: Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih dari KPU Kota Bekasi, sebelum diserahkan ke PPDP, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud (*Terlampir B1*);
- Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: Himbauan untuk KPU Kota Bekasi dan jajarannya menjamin dan memastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS, KPU Kota Bekasi kemudian memerintahkan PPS untuk memberikan DPS kepada PPL (*Terlampir B2*);
- 3. Bahwa pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: Himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih Ganda pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012 (*Terlampir B3*);
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim

- surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 040/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal Trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada. KPU Kota Bekasi tidak merespon himbauan tersebut (*Terlampir B4*);
- 5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim Siaran Pers ke beberapa wartawan media cetak dan elektronik perihal: Kemungkinan pelanggaran administrasi dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Pencalonan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, beberapa Media Online menerbitkan siaran Pers tersebut (Terlampir B5);
- 6. Bahwa Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2012 telah mengirim surat Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 ke KPU Kota Bekasi perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon himbauan tersebut (*Terlampir B6*);
- 7. Bahwa Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 18 September 2012 mengirimkan surat ke Disdukcapil Kota Bekasi, Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012, sampai saat ini Disdukcapil tidak merespon himbauan tersebut (*Terlampir B7*);
- 8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 84/Panwaslu Kada-Kt.Bks /X/2012, perihal: Permohonan Rincian Perbedaan antara total DP4 dengan total Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012~2013, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon surat tersebut (*Terlampir B8*);
- 9. Bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bipem Kota Bekasi Nomor 180/280/Bipem/IX/2011 tanggal 07 September 2012 perihal: Permohonan menjadi Narasumber kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat kepada Kepala Bipem Kota Bekasi pada tanggal 24 September 57/Panwas/Kt.Bks/IX/2012, Perihal Penyampaian Daftar Narasumber, sehingga Panwaslu Kota Bekasi dapat terlibat aktif dalam sosialisasi

- Pemilukada Kota Bekasi di 12 Kecamatan (Terlampir B9);
- 10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke 5 (lima) Pasangan Calon dan Tim Suksesnya, Nomor: 005/96/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal Sosisalisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, Pasangan Calon dan Tim Kampanye merespon surat tersebut, dan hadir pada saat sosialisasi (*Terlampir B10*);
- 11. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim **PPK PPS** surat kepada Ketua dan se Kota Bekasi. Nomor: 005/64/Panwas/Kt.Bks/X/2012. Perihal: Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, Ketua PPK dan Ketua PPS se Kota Bekasi merespon surat tersebut dan hadir pada saat sosialisasi (Terlampir **B11)**;
- 12. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah **ORMAS** LSM, mengirim surat kepada Pimpinan dan Nomor: 005/65/Panwas/Kt.Bks/X/2012. Perihal Sosisalisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilikada Tahun 2012, beberapa Pimpinan Ormas dan LSM merespon dan hadir pada sosialisasi (Terlampir B12);
- 13. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Camat se Kota Bekasi, dengan Nomor 005/66/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal: Sosisalisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, beberapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama merespon dan hadir pada sosialisasi (*Terlampir B13*);
- 14. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 101/Panwas/ Kt.Bks/XI/2012, Perihal: Permohonan Penyerahan Hasil Penghitungan Suara (salinan dokumen C, C1 dan lampiran C1) kepada PPL. KPU Kota Bekasi merespon dengan menerbitkan Surat Nomor 271/KPU Kota-011.329172/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Tugas dan Kewajiban PPS dan KPPS, namun kenyataannya pada tanggal 16 Desember 2012 ada beberapa petugas KPPS yang tidak menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud (Terlampir B14);
- 15. Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Pimpinan Radio Dakta di Bekasi, Nomor: 61b/Panwas/Kt.Bks/XI/2012, perihal: Permohonan Sosialisasi Panwaslu Kota

- Bekasi. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2012 sesuai dengan rencana Panwaslu Kota Bekasi telah mengadakan Dialog Interaktif secara On AIr, serta memberikan brosur ke KPPS se Kota Bekasi melalui Panwascam (*Terlampir B15*);
- 16. Bahwa tanggal 11 Desember 2013 Panwaslu Kota Bekasi mengeluarkan Siaran Pers (*Press Release*) kepada media elektronik dan cetak, perihal: Titik Rawan (Potensi) Pelanggaran Pemilukada Kota Bekasi, beberapa Media Online menerbitkan Siaran Pers tersebut (*Terlampir B16*);
- 17. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat kepada KPU Kota Bekasi, Nomor 112/Panwas-Kt.Bks/I/2013 perihal: Klarifikasi SK KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, Panwaslu Kota Bekasi mempertayakan perubahan jadwal penetapan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013-2018 yang semula tanggal 9 Januari 2013 menjadi 28 Desember 2012, sampai saat ini KPU Kota Bekasi belum merespon surat tersebut (*Terlampir B17*);
- 18. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 037/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2012, KPU Kota Bekasi belum merespon surat tersebut. (Terlampir B18);
- 19. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke-2 kepada KPU Kota Bekasi, Nomor 82/Panwaslu Kada-Kt.Bks/X/2012, perihal: Permohonan salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2012-2013. KPU Kota Bekasi merespon dengan memberikan sebagian data misalnya Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon, Surat Cuti Pasangan Calon, sebagian Ijazah Pasangan Calon, Surat Rekomendasi dari Partai Pengusung, sedangkan data yang lain tidak diberikan (Terlampir B19);
- 20. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 77/Panwaslu Kada-Kt.Bks/X/2012, Perihal: Mohon Penjelasan mengenai Kekurangan Dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Peseorangan H. Shalih Manggara S, SH, MH dan Anwar Ansari Mahdum, SPd, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon (*Terlampir B20*);

- 21. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Pusat, dengan Nomor 86/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/X/2012, perihal: Pengiriman Tembusan Surat, tentang permohonan salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, (Terlampir B21);
- 22. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Ketua Korpri, Walikota Bekasi dan Camat Se-Kota Bekasi, Nomor 061/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk menjaga netralitas PNS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, surat tersebut tidak mendapatkan respon (*Terlampir B22*);

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN TEMUAN

- Bahwa berdasarkan temuan Yayah Nahdiyah SH, MH, Temuan Nomor 01/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 (*Terlampir B23*):
 - a. Bahwa Ketua PPS Bintara Suwarno dalam melakukan verifikasi faktual pendukung pasangan calon perseorangan, mengaku sebagai anggota KPU, verifikasi dilakukan melalui telpon;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 01/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 1211/KPU.Kota-011.329172/ VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, perihal: Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada Kota Bekasi, menyatakan bahwa Suwarno Ketua PPS Bintara telah telah dimintai keterangan dan KPU menjatuhkan putusan Teguran Lisan;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 02/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012, (Terlampir B24):

- a. Bahwa Ketua PPK Rawalumbu melalui surat Nomor 007/PPK-Kecamatan RL/Pemilu/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal: data verifikasi, melarang Anggota PPS dan Petugas urusan Entri Data PPS memberikan data apapun kepada pihak lain sebelum menyerahkan data verifikasi administrasi dan verifikasi kepada PPK Rawalumbu;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
- c. Bahwa melalui surat Nomor 762/Bawaslu/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 perihal: Perbaikan Kajian Panwaslu Kota Bekasi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik, merekomendasikan agar Panwaslu Kota Bekasi melakukan komunikasi kepada KPU Kota Bekasi dengan tembusan KPU Republik Indonesia sehingga Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh data verifikasi faktual dengan didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 03/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 26 Oktober 2012 (Terlampir B25):
 - a. Bahwa pada Sabtu, 20 Oktober 2012 di Aula Ibrahim Masjid Al-Jihad Perumahan Kemang Pratama 2 Bekasi ada diskusi Interaktif yang di disiarkan langsung oleh Radio Dakta. Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagai nara sumber menyampaikan program masingmasing Pasangan Calon apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Wlikota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2018, program yang ditawarkan tersebut adalah perbaikan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik Kota Bekasi ke depan akan lebih baik;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 07/PDP/Panwaslukada Kota

Bekasi/XI/2012 tanggal 7 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi, dan surat Nomor 07a/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012, tanggal 12 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran, surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat;

- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 07/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 7 November 2012 tersebut sampai sekarang belum di tindaklanjuti oleh KPU Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 04/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 (Terlampir B26):
 - a. Bahwa ada 13 alat peraga kampanye Paslon Azib yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Rawalumbu padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti menerbitkan Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota dengan surat Bekasi/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012. Penerusan Dugaan Administrasi Pemilu, Pelanggaran perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi:
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Awing dan Andi Zabidi menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang,Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon:
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 05/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, tanggal 27 Oktober 2012 (Terlampir B27):

- a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhu, yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Rawalumbu, padahal masa kampanye belum dimulai;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 03/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaiku menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 06/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (Terlampir B28):
 - a. Bahwa terdapat 6 buah alat peraga kampanye Paslon H. Shalih Manggara Sitompul, SH, MH dan Anwar Anshari Mahdum, S.Pdl, yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Timur, padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 04/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 1 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU

Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Shalih Mangara dan Anwar Anshori menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;

- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 07/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (Terlampir B29):
 - a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon, Sumiyati Mochtar Mohammad dan H. Anim Aminuddin yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, dan Kecamatan Bekasi Timur, padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 05/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 2 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Sumiyati dan Anim Imamuddin menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 08/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 (Terlampir B30):
 - a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon, Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim yang terpasang di wilayah Kecamatan Rawalumbu,

- Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, padahal masa kampanye belum dimulai;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti menerbitkan surat Nomor 06/PDP/Panwaslukada dengan Kota Bekasi/X/2012 tanggal 3 November 2012. Penerusan Dugaan Administrasi Pemilu. Perihal: Pelanggaran Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 09/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 03 November 2012 (Terlampir B31):
 - a. Bahwa acara Deklarasi Pejuang Lucky Hakim (PELUK) dengan latar belakang (background) alat peraga kampanye berbentuk spanduk besar ukuran 6x10 meter, dengan tema "Berjuang untuk mengantarkan Lucky Hakim menjadi Wakil Walikota Bekasi, berpasangan dengan Dadang Mulyadi Periode 2013-2018" adalah Visi dari Pejuang Lucky Hakim (PELUK) untuk mengajak seluruh anggota "PELUK", berjuang untuk mengantarkan Lucky Hakim menjadi Wakil Walikota Bekasi, berpasangan dengan Dadang Mulyadi Periode 2013-2018";
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 08/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 13 November 2012, penerusan dugaan

- pelanggaran administrasi Pemilu, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 08/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 13 November 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 10/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012, tanggal 15 November 2012 (Terlampir B32):
 - a. Bahwa pada hari Jumat, 10 November 2012 di GOR Kota Bekasi di selenggarakan pagelaran Wayang Kulit, hadir dalam acara tersebut acara Paslon Sumiyati Mochtar Mohamad dan Anim Imamuddin, dan Ketua Penyelenggara adalah H. Lasimantoro, pada lokasi tersebut terpasang baliho Paslon SM2 Anim;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 09/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 26 November 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 268/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012, perihal: Teguran KPU Kota Bekasi memberikan teguran tertulis kepada Lasimantoro Tim Kampanye Paslon SM2 Anim, untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
- 11. Bahwa berdasarkan temuan Lucky Djoko Lukmono, Temuan Nomor 11/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 20 November 2012 (Terlampir B33):
 - a. Bahwa pada 14 Desember 2012 di lapangan Kecamatan Jatiasih, Walikota Rahmat Effendi ketika sedang memberi sambutan sosialisasi Linmas menyampaikan ajakan himbauan untuk ikut mendukung Paslon PAS, janji kepada anggota LIMAS dan anggota keluaganya pada tahun 2013 akan di berikan jaminan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas

- dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Janji akan memberikan honor sebesar Rp. 100.000 sebulan dan akan diberikan setiap 3 bulan sekali;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran;
- 12. Bahwa berdasarkan temuan Ibnu Sodik, Temuan Nomor 12/LT/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 27 November 2012 *(Terlampir B34)*:
 - a. Minggu tanggal 25 November 2012 di masjid Jami Nurul Huda Villa Mas Garden RW 09 Kelurahan Pewira, dilaksanakan Semarak Muharam 1434 H. Dalam kegiatan tersebut dipasang spanduk/baliho yang berisikan program Paslon Nomor Urut 4 PAS dan foto Paslon PAS;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 11/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 11/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
- 13. Bahwa berdasarkan temuan Yayah Nahdiyah, SH, MH, temuan Nomor 13/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 (*Terlampir B35*):
 - a. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 ketika Kampanye Terbuka Paslon SM2 Anim di lapangan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, ada PNS Erlita Puspitasari ikut hadir di lokasi dengan memakai baju kotakkotak merah hitam;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti

- dengan menerbitkan surat Nomor 13/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 13/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 24 November 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti BKD Kota Bekasi;
- 14. Bahwa berdasarkan temuan Syahrulloh, temuan Nomor 14/LT/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tangal 12 Desember 2012 (Terlampir B36):
 - a. Bahwa pada 15 Desember 2012 ada syukuran telah selesai Pengecoran Jalan di RW 27 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu. Dalam acara tersebut terdapat spanduk ajakan mendukung Paslon Nomor Urut 4 PAS:
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 18/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 18/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
- 15. Bahwa berdasarkan temuan Ismail, SH, MH, Temuan Nomor 15/LT/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 *(Terlampir B37)*:
 - a. Bahwa pada 15 Desember 2012 ada sekitar 1.000 orang yang sedang berdemo, pada saat tersebut ada orang yang menyebarkan selebaran yang sifatnya provokator. Selebaran pertama warna putih berisikan tentang foto Dadang Mulyadi Calon Walikota dan Ir. Hj. Rina Susanti istri Calon Walikota ada tulisan tersangka korupsi. Selebaran kedua warna merah muda terdapat foto Mochtar Muhamad dan foto Sumiyati Mochtar Muhamad, suami di bui karena korupsi istrinya nyalonin pengen

- jadi Walikota, jangan pilih pemimpin korupsi keluarganya dan kroninya;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004
- 16. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 16/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 (Terlampir B38):
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, terdapat kurang lebih 45 orang tahanan yang berada di Polsek Jati Asih, Polsek Bantar Gebang, Polsek Medan Satria, Polsek Pondok Gede, Polsek Bekasi Utara, Polsek Bekasi Timur, Polsek Bekasi Selatan, Polsek Bekasi Barat, yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang datang;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 19/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 6 Januari 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 19/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 6 Januari 2012 sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
- 17. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 17/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (*Terlampir B39*):
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 ada seseorang yang menyebar Tabloid kabar 4 di masjid Islamic Center Kota Bekasi, Tabloid tersebut dibagikan ke para Jamaah Sholat Jumat bahkan tabloid tersebut dipakai untuk alas sholat karena hujan. Di dalam Tabloid Kabar 4 tersebut menyampaikan visi misi program bahkan kegiatan Paslon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;
- Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 18/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 (Terlampir B40):
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 warga yang tinggal di panti Tunanetra Liposos Margahayu Kecamatan Bekasi Timur tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang mendatanginya;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;

LAPORAN

- Bahwa berdasarkan laporan Hasanudin Basri, Laporan Nomor 1/LP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (*Terlampir B41*):
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar jam 20.00 di Lapangan Bola Departemen Sosial Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, ada pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Paslon Dalu, dihadiri oleh Dadang Mulyana dan Lukman Hakim, terdapat spanduk Panslon Dalu;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 10/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 278/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 07

- Desember 2012, perihal: Teguran dugaan Administrasi. KPU Kota Bekasi memberikan teguran tertulis kepada Lukman Hakim Paslon Dalu untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan H. Taufik Hais, SH, laporan Nomor 02/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 (Terlampir B42):
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 04.30 WIB, Neni melihat Iwan Wahyudi membawa kursi dan meletakannya di bawah sebuah pohon yang di atasnya terpasang Banner bergambarkan foto Dadang Mulyadi-Lukman Hakim, kemudian pelaku menaiki kursi tersebut dan langsung merobek banner tersebut dengan meggunakan sebuah cuter, kemudian Iwan Wahyudi membuang baner tersebut ke tong sampah, hal tersebut di lakukan pelaku berulang kali terhadap 7 (tujuh) banner berukuran sedang dan satu banner berukuran besar;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Kapolresta Metro Bekasi Kota, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kapolresta Metro Bekasi Kota;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 12/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 tersebut sampai sekarang masih dalam proses tindak lanjut Penyidik Polresta Metro Kota Bekasi:
- Bahwa berdasarkan laporan H. Taufik Hais, SH, laporan Nomor 03/LP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Terlampir B43):
 - a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku telah melakukan kampanye di JAKTV, berupa penyampaian visi misi dan progam kerja, disiarkan secara langsung hari Rabu jam 20.00 s.d. 21.00. Kegiatan tersebut melanggar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalu keberatan atas perbuatan tersebut;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 15/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi:
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 15/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklajuti KPU Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan laporan Darwin WS Silaen, SH, laporan Nomor 04/LP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 (Terlampir B44):
 - a. Bahwa ada sekitar 1.000 orang yang sedang melakukan demonstrasi, pada saat tersebut ada orang yang menyebarkan selebaran yang sifatnya provokasi. Selebaran pertama warna putih berisikan tentang foto Dadang Mulyadi Calon Walikota dan Ir. Hj. Rina Susanti istri Calon Walikota ada tulisan tersangka korupsi. Selebaran kedua warna merah muda terdapat foto Mochtar Muhamad dan foto Sumiyati Mochtar Muhamad, suami di bui karena korupsi istrinya nyalonin pengen jadi Walikota, jangan pilih pemimpin korupsi, keluarganya dan kroninya;
 - Bahwa sehubungan yang melaporkan adalah anggota polisi, sedangkan polisi tidak punya hak pilih sehingga tidak dapat sebagai pelapor maka kasus tersebut diangkat sebagai temuan (Ref. temuan Nomor 15/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012);
- Bahwa berdasarkan laporan Topik Umar, laporan Nomor 05/LP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 (*Terlampir B45*):
 - a. Bahwa pada hari Minggu 16 Desember 2012 sekitar jam 10.30, Sdr. Wahyu, Sdr. Agus datang ke TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya membawa C6 akan mecoblos, karena mereka tidak mengetahui cara mencoblos sehingga menanyakan kepada Sdr. Topik Umar, bagaimana cara mencoblos. Setelah di cek ternyata C6 dan KTP berbeda, mereka mengatakan bahwa C6 tersebut pemberian Sdr. Nagan;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kapolresta Metro Bekasi Kota;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Nomor 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut sampai sekarang masih dalam proses tindak lanjut Penyidik Polresta Metro Kota Bekasi;
- 6. Bahwa berdasarkan laporan Marthin Oscar Maramis dan RM Purwadi Anwarsaputra,SH,MH, laporan Nomor 06/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 (*Terlampir B46*):
 - a. Bahwa Harian Bekasi Ekpres Sabtu tanggal 15 Desember 2012 memuat berita pencantuman pengakuan Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang berpoligami, akan tetetapi berita selanjutnya yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Bekasi Tb. Hendi Irawan menegaskan Rahmat Effendi dalam mengajukan pendaftaran calon Walikota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 hanya mencantumkan 1 istri. Menurut pelapor terindikasi memberikan keterangan palsu, pada dukumen negara dan atau akta otentik seolah olah benar. Hal tersebut merugikan kepentingan pasangan calon Dadang Mulyadi - Lukman Hakim serta Awing Asmawi dan Andi Zabidi;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 14/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 Perihal Penyampaian pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu yaitu dugaan Pelanggaran Pidana Umum;
- 7. Bahwa berdasarkan laporan Saroni, laporan Nomor 07/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 *(Terlampir B47)*:
 - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, Iksan pemilik RS Bhakti Kartini melarang petugas KPPS untuk melanjutkan tugasnya sebelum anggota

Intel Polisi Pak Hardi jelas identitasnya. Iksan dan Pak Hardi berdebat dan saling tidak membuka identitasnya sehingga menimbulkan keributan, namun akhirnya KPPS dapat melanjutkan tugasnya dengan baik:

b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;

C. KETERANGAN PANWASLU KOTA BEKASI BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim)

- 1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 5 yang menyatakan Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terilih Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012, dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih (DP4/DPS/DPT), manipulasi, dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik uang, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif, terstuktur dan sistimatis. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 6 yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara

yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari 1 (satu) istri, sehingga dengan demikian Termohon telah secara nyata membiarkan terjadinya atau adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urat 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi. Bahwa mengenai kelalaian dalam verifikasi faktual oleh Termohon dimaksud telah dilakukan gugatan ke PTUN yang mana hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. "Panwaslu Kota Bekasi telah menindaklanjuti laporan Marthin Oscar Maramis dan RM Purwadi Anwarsaputra, SH, Nomor 06/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012. MH. laporan Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 14/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal penyampaian pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu yaitu dugaan pelanggaran Pidana Umum (Terlampir B46)."

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 7 yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil dengan berbagai cara seperti kecurangan DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT, dengan modus adanya nama pemilih di DPT yang ganda, ada nama di DPT dengan alamat yang sama dan lain sebagainya. "Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah: (a) pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal, permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih sebelum di serahkan ke PPDP (Terlampir B01); (b) pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal, himbauan untuk KPU dan jajarannya menjamin dan mermastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS (Terlampir B02) (c) pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, yang berisi himbauan agar bersikap proaktif

mengawasi, mencermati Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Terlampir B03); (d) pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor:040/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, Trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Terlampir B04); (e) pada tanggal 17 dan 18 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 dan Disdukcapil Kota Bekasi dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 (Terlampir B06 dan B07). Langkah-lagkah tersebut dilakukan Panwaslu Kota Bekasi sebagai tindakan persuasif agar Pemutakiran Data Pemilih menjadi akurat, sedangkan "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran DPS s.d. DPT."

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 9 yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 terjadi perbedaan jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut. Namun yang ada temuan Dedi Hidayat SE, Nomor 09/LT/PWS.Bks.Tmr/XII/2012 tentang Perbedaan hasil Rekapitulsi Penghitungan Suara PPK Bekasi Timur pada tangal 21 Desember 2012 dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Bekasi Timur di KPU pada tanggal 26 Desember 2012, yang ditangani Panwascam Bekasi Timur. Menindaklanjuti hal tersebut Panwascam Bekasi Timur telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi melalui Panwaslu Kota Bekasi Nomor 09/LT/PWS.Bks.Tmr/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, dan Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi

- Nomor 114/Panwaslu Kada-Kt.Bks/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal pengiriman penerusan dugaan pelanggaran administrasi (*Terlampir B49*):
- 5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 10 yang menyatakan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tata Cara Pemutkahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, dimana tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan Pendataan Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jauh dari sempurna dan setelah diteliti ternyata adanya dugaan nama-nama ganda dan sudah meninggal dunia serta sudah pindah masih masuk dalam daftar DP4, hal ini terjadi merata di seluruh Kota Bekasi. "Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah berkirim surat ke PPK Bekasi Timur Nomor 03/Pwskada/BT/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 perihal: DP4, isi suratnya adalah dengan diterbitkannya DP4 Panwascam Bekasi Timur nememukan nama ganda di kelurahan Margahayu dari total warga 52.534 (lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat) terdapat dugaan nama ganda sekitar 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua), maka Panwascam Bekasi Timur meminta kepada PPK, PPS dan PPDP di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat tersebut ditembuskan ke KPU Kota Bekasi dan Panwaslu Kota Bekasi, namun rekomendasi tersebut kurang mendapat tanggapan dari PPK Bekasi Timur." Sedangkan Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2012 telah mengirim surat Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 ke KPU Kota Bekasi (Terlampir B06) dan pada 18 September 2012 ke 54/Panwaslu Disdukcapil Kota Bekasi, dengan Nomor Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012 (Terlampir B07) (Terlampir B50);
- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 11 yang menyatakan Daftar Pemerintah Sementara (DPS) ditetapkan oleh PPK pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan rincian dari DP4 menjadi DPS untuk

wilayah Bekasi Timur terjadi adanya pengurangan sebanyak 16,581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) pemilih dan berkurangnya TPS sebanyak 15 TPS, dan pada DP4 dan DPS wilayah Bekasi Timur ditemukan adanya di TPS yang pemilihnya laki-laki semua dan/atau perempuan semua serta Penetapan DPT untuk Kecamatan Bekasi Timur dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah pemilih 195, 458 dan ada penambahan pemilih sebanyak 2,547 pemilih; "Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 08/Pwskada/BT/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, perihal: TPS, isi suratnya ada beberapa kejanggalan di beberapa TPS Kelurahan Margahayu Panwascam Bekasi Timur meminta data tesebut untuk diperbaiki akan tetetapi pada kenyataanya tidak diperbaiki sampai DPT di tetapkan, data tersebut antara lain tertera dalam tabel (*Terlampir B51*):

NO	TPS	RT/RW	Г	Р	JUMLAH	KELURAHAN
1	006	05/01	469	1	470	Bekasi jaya
2	012	02/02	40	445	485	Bekasi jaya
3	017	06/02	455	2	457	Bekasi jaya
4	046	07/07	392	0	392	Bekasi jaya
5	047	07/07	9	389	389	Bekasi jaya
6	051	01/08	424	5	429	Bekasi jaya
7	052	02/08	2	376	378	Bekasi jaya
8	053	02/08	358	12	370	Bekasi jaya
9	055	04/08	368	0	368	Bekasi jaya
10	056	04/08	18	351	369	Bekasi jaya
11	012	04/03	526	0	526	Margahayu
12	013	03	7	508	515	Margahayu
13	014	08/03	384	47	431	Margahayu
14	035	01/08	0	475	475	Margahayu
15	036	01/08	442	33	475	Margahayu
16	060	01/12	66	479	545	Margahayu
17	061	02/12	536	0	536	Margahayu

- 7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 12 yang menyatakan terdapat pemilih yang mendapat undangan untuk memilih namun sewaktu datang ke TPS yang dituju tidak terdaftar dalam DPT. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 13

yang menyatakan di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur ditemukan di TPS 26 ada 11 orang Pemilih yang tidak memiliki NOMOR PEMILIH dan alamat Pemilih hanya ditulis Kp. Rawa Kalong tanpa alamat yang lengkap, sedangkan di TPS 27 ditemukan ada dua Pemilih yang tidak jelas alamatnya; "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."

- 9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 14 vang menyatakan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan diumumkan di PPS/Desa/ Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat, namun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seluruh PPS hanya menempelkan pengumuman di kantor-kantor Kelurahan dan itupun ditemukan fakta tidak semua lembaran Daftar Pemilih ditempelkan di kantor kelurahan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh PPS, hal ini jelas dan nyata bertentangan apa yang dimaksud dalam Pasal 27, PP Nomor 6 Tahun 2005. "Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah menindaklanjuti temuan Nursekhah Nomor 01/LT/PWS.Bks.Tmr/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Petugas PPS Kelurahan Margahayu tidak mengumumkan DPS hasil pemutakhiran dari DP4, dan Panwascam Bekasi Timur sudah berkirim surat Ke KPU Kota Bekasi melalui PPK Bekasi Timur Nomor 01/LT/PWS.Tmr/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Penerusan dugaan Administrasi. Serta Panwascam Bekasi Timur telah menindak lanjuti temuan Imronadi SE Nomor 02/LT/PWS.Bks.Tmr/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Petugas PPS Kelurahan Bekasi Jaya tidak mengumumkan DPS hasil pemutakhiran dari DP4, Panwascam Bekasi Timur sudah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi melalui PPK Bekasi Timur Nomor 02/LT/PWS.Tmr/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Penerusan dugaan Administrasi." (Terlampir B52);
- 10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 15 yang menyatakan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara

terjadi penggelembungan jumlah Pemilih oleh Termohon. Serta terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 16 yang menyatakan di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara terjadi penggelembungan jumlah Pemilih oleh Termohon. "Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah: (a) pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal, Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih sebelum di serahkan ke PPDP (Terlampir B01); (b) pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, Kota Bekasi perihal, Himbauan untuk KPU dan jajarannya menjamin mermastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS (Terlampir B02) (c) pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012. yang berisi: himbauan agar bersikap proaktif mengawasi, mencermati Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Terlampir B03); (d) pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor Pelanggaran 040/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, trend Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Terlampir B04); (e) pada tanggal 17 dan 18 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim ke KPU Kota Bekasi Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 (Terlampir B06) dan Disdukcapil Kota Bekasi, dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 (Terlampir B07). Langkahlagkah tersebut dilakukan Panwaslu Kota Bekasi sebagai tindakan persuasif agar Pemutakiran Data Pemilih menjadi akurat, sedangkan "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun

Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran DPS s.d. DPT."

- 11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 17 yang menyatakan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bakasi Utara terjadi adanya Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, nama ganda dan tidak memiliki Nomer Pemilih, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa, data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU yang mana setidaknya memuat nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat/tempat tinggal, dan jenis cacat yang disandang, namun fakta di kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara ditemukan pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak ditulis alamat secara lengkap, tidak ada alamat sama sekali, dan nama Pemilih Ganda. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 18 yang menyatakan di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat DPT ganda di TPS 012, karena Nomor Urut 117 sampai dengan Nomor Urut 143 ada ditulis sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdapat penggelembungan jumlah Pemilih menjadi 26 pemilih; "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 19 yang menyatakan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa TPS yang tidak jelas pemilih-pemilihnya karena alamat Pemilih tidak disebutkan dengan jelas serta tidak disebutkan nomor pemilihnya. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 14. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 20 yang menyatakan di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati,

ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."

- 15. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok pokok permohonan poin 21 yang menyatakan di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 16. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 22 yang menyatakan di Kelurahan Jatimelati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 17. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 23 yang menyatakan di Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati terdapat adanya Pemilih Ganda, yaitu di TPS 005 ada sebanyak 2 (dua) Pemilih dan di TPS 007 ada 2 (dua) Pemilih yang ganda. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 18. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 24 yang menyatakan ada manipulasi Data Pemilih atau setidaknya terdapat Daftar Pemilih ganda yang terjadi hampir merata diseluruh Kota Bekasi, di antaranya di wilayah Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Barat, serta Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Bekasi Selatan. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun

Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."

- 19. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 25 yang menyatakan berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa Anggota KPPS kedua mencatat nama Pemilih, Nomor Kartu Pemilih dan asal TPS terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Formulir Model C8-KWK-KPU, namun faktanya berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara KPUD Kota Bekasi ternyata ada Pemilih yang melakukan pemilihan dari TPS lain sebanyak 2.742 namun tidak didukung dengan Formulir Model C8-KWK-KPU; Pelanggaran "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 20. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 26 yang menyatakan terdapat pemindahan pemilih ke TPS lain yang janggal, misalnya TPS 30 Jalan Halmahera dimana terdapat 4 Pemilih namun hanya 1 Pemilih yang dipindah, yaitu atas nama Jeni dengan Nomor Urut Pemilih 144. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 21. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 27 yang menyatakan terdapat pelanggaran lain terkait dengan Formulir Model C8-KWK-KPU, yang mana kepada saksi-saksi di TPS-TPS maupun Panwas tidak diberikan datanya, sehingga adanya Pemilih gelap maupun Pemilih eksodus tidak dapat diketahui. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 22. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 28 yang menyatakan terdapat ketidak sesuaian antara nama pemilih dalam DPT dengan nama pencoblos, sebagaimana terjadi di TPS 67 Margahayu, Bekasi Timur, yang mana dalam DPT Nomor 269 tercatat nama Rusdi, namun yang

- mencoblos ternyata bernama Wahyu Winarto; "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 23. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 29 yang menyatakan terhadap salinan C-1 yang harusnya dibuat rangkap 12 untuk diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon maupun Pengawas Pemilu namun faktanya Termohon tidak menyediakan Lapangan, sebagaimana mestinya. "Panwaslu Kota Bekasi telah mengambil langkah pada tanggal 15 November 2012 berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 101/Panwas/Kt.Bks/XI/2012, Perihal permohonan Penyerahan Hasil Penghitungan Suara yang intinya KPPS wajib meyerahkan dokumen C, C1 dan lampiran C1 kepada PPL. Namun berdasarkan pengawasan PPL dan Panwascam Bekasi Timur pada saat pendistribusian logistik dari KPU Kota Bekasi ke PPS Kecamatan Bekasi Timur pada Sabtu 15 Desember 2012, KPU Kota Bekasi hanya mengirim satu set Formulir C yang seharusnya 12 set, oleh sebab itu PPS Kecamatan Bekasi Timur menggandakan 11 set tambahan untuk melengkapi" (Terlampir B14);
- 24. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 30 yang menyatakan Pemohon sangat keberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prindip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan maupun peoses. tahapan-tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Efendi-H. Achmad Syaikhu (PAS); "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 25. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 32 yang menyatakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis

mengidikasikan adanya perencanaan sistematis melalui secara pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama: "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."

26. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 33 yang menyatakan pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effend-H. Achmad Syaikhu (PAS) di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan sosial/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik money politik, yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical check up senilai Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kartu dan voucher warna hijau tersebut bengambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS); "Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah berusaha mencari temuan akan tetetapi tidak dapat temuan dan Panwaslu Kota Bekasi juga sudah menghimbau melalui media massa kepada masyarakat termasuk Paslon/Tim Kampanye untuk melaporkan perihal tersebut akan tetetapi sampai hari ini Panwaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan pelanggaran sebagaimana disebut. Yang ada hanyalah temuan Dedi Rubiyanto Anggota Panwascam Bekasi Utara Nomor 03/Kla/panwaslu/ BKS-Utara/XI/2012 perihal: pembagian Kartu Sehat Paslon Nomor Urut 4, akan tetetapi dalam kajian syarat akumulatif kampanye tidak terpenuhi. Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 03/Pdp/Panwaslu-Bks.Utara/XII/2012 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- dan sudah direkomendasikan ke PPK Kecamatan Bekasi Utara, akan tetetapi sampai sekarang PPK Bekasi Utara belum menindak lanjuti, (Terlampir B53)"
- 27. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 34 yang menyatakan selain bersifat masif, pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018, juga bersifat terstruktur dan sistematis keadaan mana mempengaruhi perolehan suara secara luas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS); "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 28. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 35 yang menyatakan pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013~2018 yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS), namun juga melibatkan Temohon secara langsung, dalam hal ini misalnya, diterbitkan nya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se Kota Bekasi mengenai hak-hak Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6, yang kemudian secara mendadak diubah dengan surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, sehingga sangat merugikan warga Bekasi/Pemilik KTP Bekasi yang tidak masuk dalam DPT, selain juga tidak menghargai kerja PPK maupun PPS yang telah bekerja dan melakukan sosialisasi kepada pemilih, keadaan mana sepertinya sudah menjadi "operasi" lazim dalam praktik manipulasi untuk menggelembungkan perolehan suara pasangan tertentu, dan mengurangi perolehan suara pasangan lain; "Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah langkah mengawasi dan berupaya mendapatkan apalagi di dalam Nomor 288.1/KPU-Kotatemuan. surat 011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 dan Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012 tersebut secara

konstektual Panwaslu Kota Bekasi mendapatkan tembusan akan tetetapi pada kenyaatan Panwaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima tembusan. Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Rawalumbu telah menindaklajuti laporan Syahrulloh PPL Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Nomor 02/LT/Panwascam Rawalumbu/XII/2012 perihal Warga yang menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP sedangkan namanya tidak terdaftar dalam DPT. Dalam klarifikasi ditemukan 5 warga yang telah mencoblos hanya dengan menggunakan KTP di TPS 78 Kelurahan Bojong Rawalumbu padahal warga tersebut tidak didaftar dalam DPT, Panwascam Rawalumbu telah berkirim surat kepada PPK Rawalumbu Nomor 02.LT/68/Panwascam Rawalumbu/XII/ 2012 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. dalam kajian **Panwascam** Rawalumbu menyimpulkan pelanggaran administrasi yang berakibat pemungutan ulang di TPS 78 Kelurahan Bojong Rawalumbu. PPK Rawalumbu menindaklanjuti dengan Surat Nomor 53/PPK-RL/Pemilu/XII/2012 yang intinya PPK Rawalumbu tidak memenuhi rekomendasi Panwascam Rawa Lumbu dengan alasan dalam rekapitulasi hasil tidak ada Saksi Pasangan Calon yang keberatan. (Terlampir B54)"

29. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 36 yang menyatakan modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan Termohon dengan tidak mengundang pasangan-pasangan Calon tertentu dalam rapat-rapat pleno yang terkait langsung dengan kepentingan-kepentingan Pasangan Calon seperti rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018; "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut. Khusus rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013~2018, sudah berkirim surat kepada KPU Kota Bekasi Nomor 112/Panwas-Kt.Bks/l/2013 tanggal 2 Januari 2012 perihal klarifikasi SK KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 (Terlampir B17);

- 30. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 37 yang menyatakan terdapat pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi secara masif, terstrukur dan sistematis, serta tidak profesionalnya. Termohon dalam melaksanakan tahapa-tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi secara semestinya menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 hanya diikuti pemilih kurang dari 50 % dari DPT yang dikeluarkan Termohon. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 31. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 39 yang menyatakan Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan dan pengisian jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."
- 32. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 40 yang menyatakan bahwa upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi H. Achmad Syaikhu (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ketubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut."

D. URAIAN SINGKAT MENGENAI JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu;

 Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS), Suwarno Ketua PPS Kelurahan Bintara ketika dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan telepon menanyakan secara detail mengapa mendukung, padahal sesuai

Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.3291/2012 seharusnya Terlapor melakukan verifikasi faktual dengan mengumpulkan para pendukung atau mendatangi alamat pendukung, kedua bukan menggunakan telepon, yang pelaku seharusnya mencocokkan dan meneliti nama pendukung tidak perlu menanyakan secara detail alasan mendukung. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 01/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. KPU Kota surat Nomor 1211/KPU.Kota-011.329172/VIII/2012, Bekasi melalui tanggal 10 Agustus 2012 tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi, menyatakan bahwa KPU menjatuhkan putusan Teguran Lisan:

- Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 5 Awing Asmawi dan Andi Zabidi telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum ditentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 02/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK AZIB), tanggal 30 Oktober 2012. **KPU** Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Awing dan Andi Zabidi menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, dan tidak memasang APK sebelum 29 November 2012 serta tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh TK Paslon;
- 3. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaikhu telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 03/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal penerusan dugaan administrasi (APK PAS), tanggal 31 Oktober 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU

- menghimbau Tim Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaiku menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tgl 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh TK Paslon:
- 4. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Paslon Shalih Manggara Sitompul dan Anwar Anshori Mahdum telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 04/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SALAM) tanggal 1 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Shalih Mangara dan Anwar Anshori menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
- 5. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Paslon Sumiyati Mochtar Mohammad dan Anim Imamuddin telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 05/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SM2 Anim), tanggal 2 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Sumiyati dan Anim Imamuddin menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye paslon;
- 6. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor U3 Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan.

Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 06/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK Dalu) tanggal 3 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon:

- 7. Bahwa pada tahapan DPT, dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh Radio Dakta dari pukul 14.00 s.d. 16.00 Sabtu 20 Oktober 2012 di Aula Masjid Baitul Jihad Perumahan Kemang Pratama II; Terlapor sebagai narasumbur memaparkan Program Paslon masing-masing tentang konsep perbaikan pelayanan publik di Kota Bekasi. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 07/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi, tanggal 7 November 2012. Serta Panwaslu Kota Bekasi juga berkirim surat ke KPID Propinsi Jawa Barat di Bandung dengan surat Nomor 07a/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, melalui via TIKI Rabu 14 November 2012 bukti terima barang 020137186990:
- 8. Bahwa pada tahapan DPT, deklarasi Peluk di GOR Pengasinan, spanduk dan baliho terpasang bertulisan dukungan terhadap Lucky untuk menjadi Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadang Mulyadi, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 08/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, diterima KPU 13 November 2012:
- 9. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Pagelaran Wayang Kulit di GOR Bekasi pada 9 November 2012, terpasang spanduk/banner yang berisikan coblos Paslon Nomor Urut 2, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 09/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 26 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat

- Nomor 268/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lasimantoro Tim Kampanye Paslon SM2 Anim, untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
- 10. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, tanggal 17 November 2012 sekitar jam 20.00 di Lapangan Bola Departemen Sosial Kelurahan Margahayu Kecamatan ada pagelaran Bekasi Timur, wayang kulit diselenggarakan oleh Tim Kampanye Paslon DALU, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 10/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 3 Desember 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 278/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lukman Hakim Paslon Dalu untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
- 11. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Acara Semarak Muharam 1434 H di Masjid Nurul Huda Villa Mas Garden RW.09 Kelurahan Perwira, acara utamanya adalah santunan anak yatim, namun pada kenyatan di sekitar lokasi terpasang APK Paslon PAS, dan ketika Calon Walikota Rahmat Effendi memberi sambutan, dia memaparkan program Paslon, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 11/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi;
- 12. Bahwa pada tahapan Kampanye, tanggal 12 Desember 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku telah melakukan kampanye Jaktv, berupa penyampaian Visi, Misi dan Progam kerja, di siarkan secara langsung hari Rabu jam 20.00 s.d. 21.00. Kegiatan tersebut melanggar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi, Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalu keberatan atas perbuatan tersebut. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 15/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi;
- 13. Bahwa pada tahapan Kampanye, 15 Desember 2012, ada syukuran peresmian jalan yang terdapat spanduk Paslon Nomor Urut 4. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 18/Panwaslukada Kota

- Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 14. Bahwa pada tahapan Penghitungan tanggal 16 Desember 2012, warga yang sedang ditahan di Polsek tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang mendatanginya. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi surat Nomor 19/Panwaslukada.Kota.Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

b. Pelanggaran Pidana Pemilu

- Bahwa pada tahapan Kampanye, Terlapor Iwan Pada jam 04.30 tanggal 4
 Desember 2012 merusak APK Paslon Dalu yang terpasang di Pasar
 Burung Narogong Rawalumbu. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim
 surat Model A-7 KWK) ditujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota
 Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanngal 17 Desember
 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- 2. Bahwa pada tahapan Pungut hasil, 16 Desember 2012 sekitar jam 10.30, Wahyu, Agus dan temannya datang ke TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya, membawa C6 atas nama orang lain sedangkan dia tidak punya KTP Bekasi, semua itu disuruh oleh Nagan. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-7 KWK) di tujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota, 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa pada tahapan Pencalonan, melalui surat Nomor 007/PPK-Kec RL/Pemilu/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, perihal Data Verifikasi, Ketua PPK Rawalumbu melarang Ketua PPS, Anggota PPS dan Petugas Urusan Entri Data PPS memberikan data apapun kepada pihak lain sebelum menyerahkan Data Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepada PPK Rawalumbu, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat ke Bawaslu Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

d. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Tidak ada kasus sengketa Pemilu yang diadukan di Panwaslu Kota Bekasi.

- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 (vide bukti P-4 dan P-4A = T-1 = PT-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018, tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-5), karena menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membuat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak mengundang Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih, tidak melaksanakan tahapan pemilu secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menerbitkan Formulir Model C-6 KWK.KPU ganda, menerbitkan Formulir Model C-6 KWK.KPU kepada pemilih yang telah meninggal dan yang tidak ada di tempat, serta melakukan manipulasi daftar pemilih. Selain itu menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 karena tidak jujur bahwa dirinya berpoligami;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, serta permohonan Pemohon kabur dan

tidak jelas (*obscuur*), dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon lewat waktu dan permohonan Pemohon salah objek, maka Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

- [3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu, sebagaimana juga eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013, sedangkan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 23/PAN.MK/2013 maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 29 Januari 2013 *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon lewat waktu beralasan menurut hukum maka eksepsi Pihak Terkait lainnya, eksepsi Termohon, kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani